

Dr. Rima Elia Dasuki, S.E., M.Sc.
Dr. Ir. Hj. Yuanita Indriani.,M.Si.
Wahyudin., S.E., M.Ti.

Dr. Rima Elia Dasuki, S.E., M.Sc.
Dr. Ir. Hj. Yuanita Indriani.,M.Si.
Wahyudin., S.E., M.Ti.

Kajian KINERJA USAHA KOPERASI

KAJIAN KINERJA USAHA KOPERASI

melalui
PENDEKATAN TINGKAT KESEHATAN
kaitannya dengan
PENCIPTAAN VALUE OF FIRM
serta implikasinya
terhadap **SHARE HOLDER EQUITY**
pada koperasi simpan pinjam

Editor: Dr. Hj. Rani Siti Fitriani


CV. SEMIOTIKA
Anggota IKAPI Jabar

ISBN 978-602-6885-16-6




CV. SEMIOTIKA
Anggota IKAPI Jabar

**KAJIAN KINERJA USAHA KOPERASI
MELALUI PENDEKATAN TINGKAT KESEHATAN KAITANNYA
DENGAN PENCIPTAAN *VALUE OF FIRM*
SERTA IMPLIKASINYA
TERHADAP *SHARE HOLDER EQUITY***

Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.

Dr. Ir. Yuanita Indriani, M.Si.

Wahyudin, S.E., M.Ti.

Editor: **Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, M.Hum.**



CV. SEMIOTIKA

Penulis : **Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.**
Dr. Ir. Yuanita Indriani, M.Si.
Wahyudin, S.E., M.Ti.

Editor : **Dr. Hj. Rani Siti Fitriani, M.Hum.**

Layouter : **Agus Sutikno**

Design Cover : **Agus Ahsan**

Katalog Dalam Terbitan (KDT)

**KAJIAN KINERJA USAHA KOPERASI MELALUI PENDEKATAN TINGKAT KESEHATAN
KAITANNYA DENGAN PENCIPTAAN *VALUE OF FIRM* SERTA IMPLIKASINYA TERHADAP
*SHARE HOLDER EQUITY***

Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.;

Dr. Ir. Yuanita Indriani, M.Si.;

Wahyudin, S.E., M.Ti.

cet.1-Bandung: CV. Semiotika

x + 133 hlm.; 17,6 × 25 cm.

ISBN. 978-602-6885-16-6

Penerbit CV. Semiotika

Anggota IKAPI Jawa Barat

Bandung, Jawa Barat - Indonesia

© 2019 oleh Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.;

Dr. Ir. Yuanita Indriani, M.Si.;

Wahyudin, S.E., M.Ti.

Cetakan Pertama, Mei 2019



CV. SEMIOTIKA

PRAKATA

Alhamdulillah rabbil'aalamin, segala puja dan puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Yang Maha Penyayang. Tanpa karunia-Nya, mustahil naskah buku ini terselesaikan tepat waktu mengingat tugas dan kewajiban lain yang cukup menyita waktu. Penulis merasa tertantang untuk mewujudkan naskah buku ini sebagai bagian pertanggungjawaban untuk menyebarluaskan hasil penelitian yang telah dilakukan.

Buku ini ditulis berdasarkan adanya fenomena bahwa Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah koperasi terbesar se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Jawa Barat menduduki peringkat ketiga dengan jumlah koperasi sebanyak 25.741 unit koperasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota. Dari tahun ke tahun jumlah koperasi di Jawa Barat mengalami peningkatan. Artinya kesadaran akan manfaat koperasi mulai tumbuh di masyarakat, namun demikian masih sekitar 30% yang tidak aktif atau kinerja koperasi masih kurang baik. Untuk mewujudkan keadaan koperasi yang sehat, tangguh dan mandiri, salah satu instrumen yang penting keberfungsianannya adalah “pengawasan”. Pengawasan dimaksud tentunya mencakup sistem pengawasan yang baik, yang bersandar pada pengawasan internal oleh “pengawas” di setiap Koperasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan pemerintah.

Kegiatan usaha KSP/USP-Koperasi salah satunya adalah menghimpun dana masyarakat, membawa konsekuensi bahwa pengelolaan KSP/USP-Koperasi harus ditangani secara sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Untuk menjaga dan melindungi tingkat kepercayaan publik kepada KSP/USP maka perlu pemantauan dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang harus dilaksanakan oleh KSP/USP-Koperasi sendiri secara teratur, salah satunya dengan dilakukan “penilaian kesehatan”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam secara kuantitatif dan kualitatif serta hubungan antara kesehatan koperasi dan *value of firm* serta dampaknya terhadap share holder equity koperasi simpan pinjam. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang memakai data numerik (angka) yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil sebagai kesimpulan,

dengan sample data dari 47 Koperasi berbasis syariah di Jawa Barat, dimana terdapat 39 sampel yang memenuhi syarat.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Kesehatan Koperasi Syariah di Jawa Barat masih dalam kategori cukup sehat dengan rata-rata skor 61,16, faktor kualitas aktiva produktif merupakan unsur yang paling berpengaruh terhadap kesehatan koperasi (49,3%), *Return On Asset* Koperasi syariah di Jawa Barat masih rendah, rata-rata ROA adalah 6,7%, kesehatan koperasi berpengaruh terhadap ROA 36%. Secara total manfaat langsung koperasi (*direct cooperative effect*) dan manfaat tidak langsung koperasi (*in-direct cooperative effect*) yang merupakan dimensi dari *cooperative effect* menunjukkan bahwa *cooperative effect* dari koperasi yang diteliti masih kurang baik.

Berdasarkan hal tersebut maka diperlukan pembinaan yang berkelanjutan dari dinas terkait agar tingkat risiko dalam pengelolaan koperasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas aktiva produktif lebih baik. Efisiensi koperasi khususnya yang berkaitan dengan biaya usaha perlu dikelola dengan baik agar kinerja keuangan dapat lebih ditingkatkan. Saat ini koperasi perlu bekerjasama dengan berbagai pihak agar diperoleh sumber pembiayaan yang lebih murah sehingga pada gilirannya dapat meningkatkan manfaat ekonomi langsung dan tidak langsung bagi anggotanya.

Penulis berterimakasih kepada Rektor dan wakil rektor Institut Manajemen Koperasi Indonesia (IKOPIN) Dr. (HC) Burhanuddin Abdullah, M.A., Dr. Sugiyanto, M.Sc., Dandan Irawan, M.Sc., Dr. Yuanita Indrian, M.Si. dan Direktur Program Studi Manajemen, Dr. Giyanto Purbo, M.Sc. untuk saran dan motivasinya untuk menyelesaikan penelitian ini, Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Dr. Erry Supriyadi, M.Sc. yang sangat mendorong penyelesaian penelitian dan penulisan buku ini. Kementrian Koperasidan UKM khususnya Dinas KUKM dan koperasi di Jawa Barat dalam penyediaan data yang dibutuhkan. Terimakasih untuk rekan-rekan seprofesi dan keluarga tercinta (Arief Novian Bustaman-Khayra Geniarisa Bustaman-Khayra Fadhillah Bustaman-Muhammad Khairil Bustaman) yang selalu memberi perhatian dan selalu siap membantu, ucapan terimakasih juga teruntuk Ardiyani Lestari dan Tika Septiani, yang membantu mengumpulkan dan memproses data hingga membantu pengetikan naskah buku ini. Kegiatan penelitian dan penulisan buku ini tidak mungkin terlaksana tanpa dukungan penuh Kementrian Riset dan Teknologi Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti) dan Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 4 Jawa Barat dan Banten.

Kajian kinerja usaha koperasi ini dibiayai secara penuh oleh Direktorat Jendral Penguatan Riset dan Pengembangan Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia.

Tak lupa, penulis ucapkan terima kasih kepada penerbit Semiotika yang telah menerbitkan buku ini. Semoga buku ini bermanfaat untuk pembaca.

Jatinangor, Juni 2019

Penulis

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Penelitian.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1. Pendekatan Teoritis	11
2.1.1 Konsep Koperasi dan Perkoperasian	11
2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi	13
2.1.3 Asas-Asas dan Prinsip Koperasi Indonesia	14
2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi dan Implementasinya	14
2.1.5 Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi	20
2.1.6 Koperasi Sebagai Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum	21
2.1.7 Perangkat Organisasi Koperasi	23
2.1.8 Permodalan dan Usaha Koperasi	30
2.1.9 Modal Penyertaan Pada Koperasi	31
2.1.10 Kedudukan Anggaran Dasar Koperasi	32
2.1.11 Pembubaran Koperasi	33
2.2. Kinerja Usaha Koperasi	35
2.2.2. Kinerja Keuangan Koperasi Berdasarkan Pendekatan Kesehatan ... Koperasi	36
2.2.2.1 Permodalan	36
2.2.2.2 Kualitas Aktiva Produktif	39
2.2.2.3 Manajemen	47
2.2.2.4 Efisiensi	50
2.2.2.5 Likuiditas	52
2.2.2.6 Jati diri Koperasi	53
2.2.2.7 Kemandirian dan Pertumbuhan	55
2.2.3 Penetapan Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi	57
2.3. <i>Value Firm</i> Koperasi	57

2.3.1	Analisis Kinerja Usaha dalam Penciptaan <i>Value of Firm</i>	63
2.3.2	<i>Share Holder Equity</i> Koperasi	67
BAB III TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN		70
3.1	Tujuan Penelitian	70
3.2.	Kegunaan Penelitian	70
BAB IV METODE PENELITIAN		71
4.1.	Lingkup Penelitian	71
4.2.	Metode Penelitian yang Digunakan	71
4.2.2	Jenis Data yang Digunakan	71
4.2.3	Sumber dan Cara Penentuan Data	71
4.2.4	Sumber Data	71
4.2.5	Teknik Pengumpulan Data	72
4.3.	Operasionalisasi Variabel	73
4.4.	Rancangan Analisis	99
BAB V HASIL PENELITIAN		87
5.1.	Keadaan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat	87
5.1.1.	Sejarah Organisasi	87
5.1.2.	Struktur Organisasi	89
5.2.1.	Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat	
5.2.2.	Startegi dan Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM	
5.3.	Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat	
5.4.	Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat	94
5.5.	Kinerja Keuangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat	124
5.6.	Manfaat Koperasi	127
BAB VI PENUTUP		130
6.1.	Simpulan	130
6.2.	Saran	130
DAFTAR PUSTAKA		131

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Indonesia	1
Tabel 1.2 Keragaan Koperasi Tahun 2011-2016 Provinsi Jawa Barat	3
Tabel 1.3 Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat	4
Tabel 1.4 Jadwal Kegiatan	9
Tabel 2.1. Gagasan, Prinsip-Prinsip dan Praktik Koperasi	16
Tabel 2.2 Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset	37
Tabel 2.3 Nilai Modal Sendiri (Modal Inti) dan Modal Pelengkap	37
Tabel 2.4 Modal Inti dan Modal Pelengkap USPPS Koperasi	38
Tabel 2.5 Perhitungan Nilai ATMR	38
Tabel 2.6 Hasil Perhitungan Rasio Car	39
Tabel 2.7 Hasil Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah Terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan	45
Tabel 2.8 Perhitungan Rasio Portofolio Piutang dan Pembiayaan Risiko ..	46
Tabel 2.9 Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) Terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAWD)	47
Tabel 2.10 Perhitungan Manajemen Umum	48
Tabel 2.11 Perhitungan Manajemen Kelembagaan	49
Tabel 2.12 Perhitungan Manajemen Permodalan	49
Tabel 2.13 Perhitungan Manajemen Aktiva	49
Tabel 2.14 Perhitungan Manajemen Likuiditas	50
Tabel 2.15 Rasio Biaya Operasional Terhadap Pelayanan	51
Tabel 2.16 Rasio Aktiva Tetap Terhadap Total Aset	51
Tabel 2.17 Rasio Efisiensi Pelayanan.....	52
Tabel 2.18 Rasio Kas Terhadap Dana yang Diterima.....	53
Tabel 2.19 Rasio Pembiayaan Terhadap Dana yang Diterima	53
Tabel 2.20 Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)	54
Tabel 2.21 Rasio Partisipasi Bruto	54
Tabel 2.22 Rasio Rentabilitas Aktiva	55
Tabel 2.23 Rasio Rentabilitas Ekuitas	55
Tabel 2.24 Rasio Kemandirian Operasional	56
Tabel 2.25 Kepatuhan Prinsip Syariah	56

Tabel 2.26 Penetapan Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi	57
Tabel 4.1 Variabel 1 : Kesehatan Koperasi	73
Tabel 4.2 Variabel 2 : <i>Value of Firm</i>	74
Tabel 4.3 Variabel 3 : <i>Share Holder Equity</i>	74
Tabel 4.4 Rancangan Analisis Data Penilaian Kesehatan KSPPS	76
Tabel 4.5 Pedoman dalam Memberikan Interpretasi	86
Tabel 5.1 Aspek Permodalan	94
Tabel 5.2 Aspek Kualitas Aktiva Produktif	96
Tabel 5.3 Aspek Manajemen	98
Tabel 5.4 Aspek Efisiensi	100
Tabel 5.5 Aspek Likuiditas	102
Tabel 5.6 Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan	104
Tabel 5.7 Aspek Jatidiri Koperasi	106
Tabel 5.8 Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah	108
Tabel 5.9 Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat	110
Tabel 5.11 Tabel Kinerja Keuangan Koperasi	124

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Pelaksanaan Rat di Indonesia	4
Gambar 1.2	Rekapitulasi Volume Usaha dan Shu	5
Gambar 2.1.	Pembangunan Koperasi & Lingkungan	35
Gambar 2.2.	Kinerja Usaha dengan Pendekatan Analisis Kesehatan Koperasi	64
Gambar 2.3	<i>Road Map</i> Penelitian	68
Gambar 2.4	Tahapan Kegiatan	69
Gambar 5.1.	Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat	89

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Koperasi sebagai sokoguru perekonomian nasional adalah koperasi yang berfungsi sebagai pilar yang tegak dan kokoh menyangga perekonomian nasional bersama pilar lainnya yaitu BUMN dan BUMS. Koperasi ditempatkan sebagai lembaga, sebagai mekanisme/proses, dan sebagai sistem nilai. Berdasarkan data Kementerian KUKM kondisi perkoperasian menghadapi permasalahan dalam memperlihatkan keberlangsungan hidupnya, hal tersebut dapat tergambarkan dalam tabel berikut ini yang mendeskripsikan ketidakaktifan koperasi relatif tinggi dan kesadaran koperasi untuk melaksanakan koperasi juga relatif rendah.

Koperasi Indonesia sebagai sokoguru perekonomian nasional, harus dibangun secara berkelanjutan. Keberadaan koperasi memegang peranan yang sangat strategis di masyarakat dalam meningkatkan keberdayaan sektor ekonomi terutama bagi mereka yang telah bergabung menjadi anggota koperasi. Untuk itulah kehadiran pemerintah untuk membangun iklim kondusif yang sesuai dengan UU Nomor 25 tentang Perkoperasian. Selain peran fungsi yang dijalankan oleh pemerintah sangat dibutuhkan juga keberdayaan koperasi itu sendiri untuk menata dirinya secara internal berdasarkan keputusan Rapat Anggota. Dengan Perpaduan peran fungsi inilah diharapkan mampu mengantarkan koperasi untuk hidup tumbuh berkembang sesuai jati diri dan prinsip-prinsip yang telah diterima secara global, yang mampu bertahan hidup (*survive*) dari waktu ke waktu.

Tabel 1.1
Koperasi Aktif dan Tidak Aktif di Indonesia

No	Propinsi/DI	Koperasi (unit)	
		Aktif	Tidak Aktif
1.	Aceh	4,490	2,617
2.	Sumatera Utara	6,285	5,411
3.	Sumatera Barat	2,723	1,169
4.	Riau	3,051	2,134
5.	Jambi	2,263	1,490
6.	Sumatera Selatan	4,450	1,542
7.	Bengkulu	1,709	620
8.	Lampung	2,760	2,335

9.	Bangka Belitung	812	291
10.	Kepulauan Riau	1,125	1,183
11.	DKI Jakarta	6,016	2,008
12.	Jawa Barat	16,855	8,886
13.	Jawa Tengah	23,059	5,168
14.	DI Yogyakarta	2,369	316
15.	Jawa Timur	27,472	3,710
16.	Banten	4,168	1,974
17.	Bali	4,327	580
18.	Nusa Tenggara Barat	2,385	1,664
19.	Nusa Tenggara Timur	3,394	313
20.	Kalimantan Barat	2,944	1,672
21.	Kalimantan Tengah	2,405	773
22.	Kalimantan Selatan	1,769	813
23.	Kalimantan Timur	3,501	1,906
24.	Kalimantan Utara	512	294
25.	Sulawesi Utara	2,927	3,346
26.	Sulawesi Tengah	1,495	718
27.	Sulawesi Selatan	5,404	3,271
28.	Sulawesi Tenggara	2,697	1,097
29.	Gorontalo	644	535
30.	Sulawesi Barat	735	301
31.	Maluku	2,418	834
32.	Papua	1,711	1,425
33.	Maluku Utara	640	710
34.	Papua Barat	708	806
	Jumlah Nasional	150,223	61,912

Provinsi Jawa Barat merupakan provinsi dengan jumlah koperasi terbesar se-Indonesia setelah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Menduduki peringkat ketiga dengan jumlah koperasi sebanyak 25.741 unit koperasi yang tersebar di berbagai kabupaten dan kota se-Jawa Barat. Dari tahun ke tahun jumlah koperasi di Jawa Barat mengalami peningkatan. Artinya, kesadaran akan manfaat koperasi mulai tumbuh di masyarakat. Hal tersebut sangat menggembirakan karena semakin banyak koperasi yang beroperasi maka

semakin banyak pula masyarakat yang kesejahteraannya diharapkan meningkat. Berikut tabel perkembangan koperasi se-Jawa Barat pada tahun 2011-2015.

Tabel 1.2

Keragaan Koperasi Tahun 2011-2016 Provinsi Jawa Barat:

Tahun	Jumlah Koperasi (unit)	Aktif (unit)	RAT (unit)	Volume Usaha (juta rupiah)	Jumlah Anggota (orang)	SHU (juta rupiah)
2011	23.091	14.856	4.995	10.663.795,33	4.908.954	1.076.371,82
2012	24.835	15.051	4.654	12.624.746,41	4.957.924	993.250,39
2013	25.252	15.130	5.981	10.746.226,81	5.864.690	1.569.912,76
2014	25.563	15.633	6.115	19.954.970,57	5.974.375	1.678.967,39
2015	25.741	16.855	6.697	21.157.522,70	5.974.375	1.849.061,34
2016	25.933	16.542	6.158	21.117.286,17	6.106.211	3.731.024,19

Sumber: Laporan Keragaan Koperasi Dinas Koperasi Jawa Barat 2016

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dari tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk koperasi aktif juga mengalami peningkatan. Jumlah anggota juga mengalami peningkatan seiring dengan bertambahnya jumlah koperasi. Namun, untuk penyelenggaraan RAT mengalami fluktuasi yang tidak terlalu signifikan yaitu hanya mengalami penurunan pada tahun 2012 saja.

Indonesia merupakan negara yang mayoritas penduduknya adalah umat muslim sehingga perkembangan lembaga keuangan syariah seperti bank syariah mengalami kemajuan yang cukup pesat. Awal mula munculnya bank syariah pertama yaitu didirikannya Bank Muamalat pada tahun 1991. Kemudian bangsa Indonesia mengalami krisis sehingga banyak bank konvensional merugi. Akan tetapi, Bank Muamalat tetap stabil dan tidak terkena dampak yang cukup mengkhawatirkan dari krisis tersebut. Akhirnya dari peristiwa tersebut pada tahun 1998 didirikanlah bank berbasis syariah kedua yaitu Bank Mandiri Syariah. Begitu halnya dengan perkembangan koperasi berbasis syariah yang mengalami peningkatan juga. Koperasi berbasis syariah ini selanjutnya akan disebut Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah.

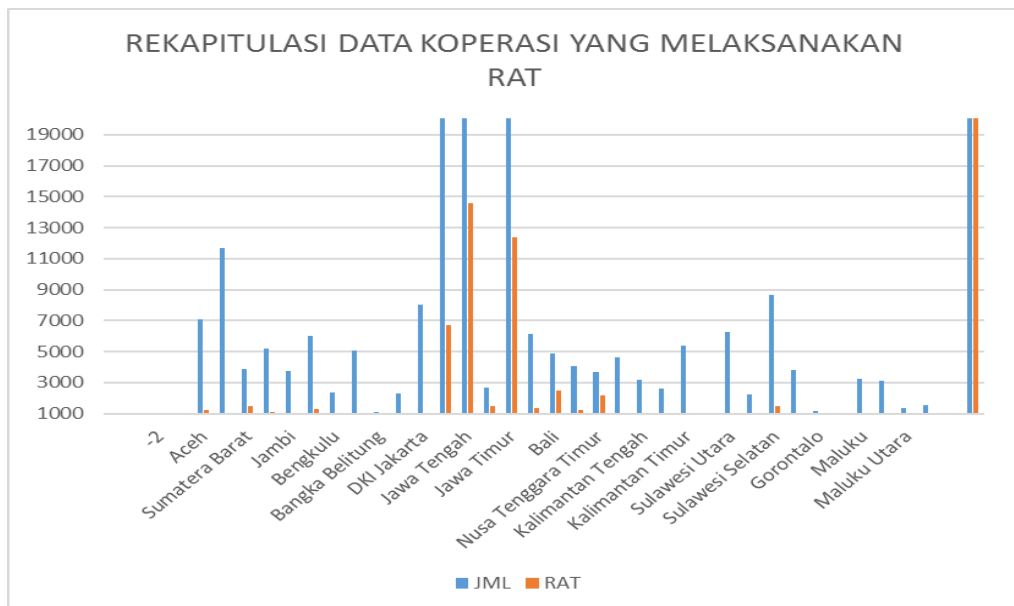
Produk Koperasi Kredit/Simpan Pinjam dan Simpan Pinjam Syariah inilah yang paling banyak didirikan karena keberadaannya dinilai sangat membantu anggota. Koperasi Syariah walaupun masih jarang ditemui dibanding koperasi simpan pinjam tetapi keberadaannya ternyata mengalami perkembangan dalam jumlah yang cukup menggembirakan.

Tabel 1.3
Perkembangan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat

No	Jenis Koperasi	2013	2014	2015	2016
1	Koperasi Simpan Pinjam	638 unit	700 unit	769 unit	819 unit
2	Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah	644 unit	864 unit	964 unit	1010 unit
	Jumlah	1282 unit	1564 unit	1733 unit	1829 unit

Sumber: Laporan Keragaan Koperasi Dinas Koperasi Jawa Barat, 2016

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa perkembangan koperasi simpan pinjam konvensional dan koperasi simpan pinjam syariah mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah mengalami perkembangan yang cukup menggembirakan. Hal tersebut terlihat dari jumlah unit koperasi yang terus mengalami peningkatan lebih tinggi dari koperasi simpan pinjam konvensional.



Gambar 1.1
Pelaksanaan RAT di Indonesia

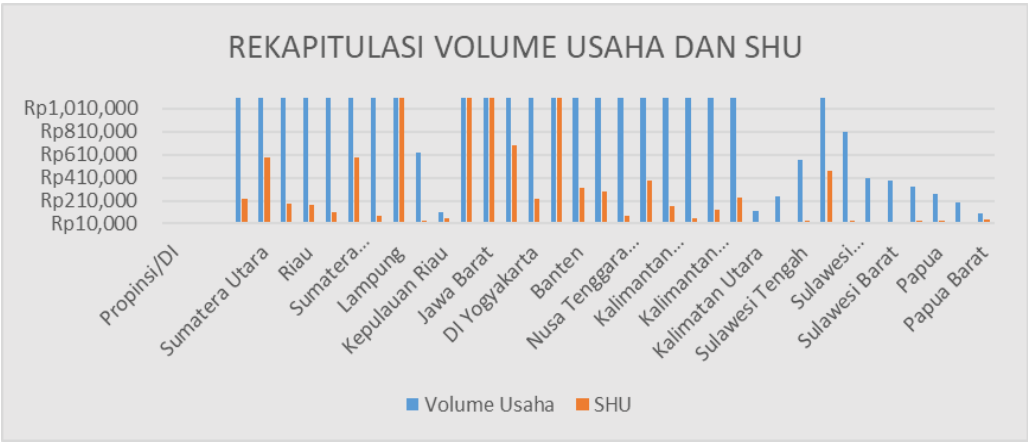
Koperasi sebagai lembaga; koperasi adalah badan usaha dan/atau badan hukum yang berfungsi dan berperan aktif membangun dan mengembangkan kemampuan ekonomi rakyat untuk meningkatkan kesejahteraan sosial ekonominya. Koperasi sebagai mekanisme/proses; Koperasi berperan aktif dalam upaya mempertinggi kualitas hidup masyarakat; mewujudkan bisnis bersama dengan posisi tawar yang kuat berbasis kekeluargaan dan demokrasi ekonomi; mengembangkan kreasi dan inovasi bagi

peningkatan produktivitas, efisiensi, daya saing, dan kemampuan bertahan (tahan guncangan) ekonomi anggota maupun perusahaan koperasinya.

Koperasi sebagai sistem nilai adalah koperasi selalu menerapkan nilai dan prinsip koperasi dalam kegiatan ekonomi bagi segenap pelaku ekonomi secara konsisten dan komprehensif baik pada kebijakan maupun pasar yang berkeadilan.

Praktik bisnis koperasi didasarkan atas nilai dan prinsip-prinsip koperasi secara konsisten, konsekuen, dan berkelanjutan pada kegiatan bisnis segenap pelaku ekonomi (Koperasi, BUMN, dan BUMS) maupun kebijakannya. Praktik berkoperasi menerapkan skala ekonomi dan lingkup untuk mencapai efisiensi ekonomi dan efisiensi sosial (kolektif). Tercipta Integrasi vertikal melalui jaringan koperasi primer sekunder dengan manajemen rantai nilai, rantai pasok serta pasar yang efisien, dan lebih berkeadilan. Orientasi bisnis koperasi bersifat terbuka dengan tetap memegang teguh pada jati diri koperasi.

Koperasi berkontribusi nyata dan besar pada penciptaan lapangan kerja, pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, pengurangan pengangguran, dan sumbangan pada nilai tambah ekonomi. Namun, pada praktiknya bisnis koperasi masih memerlukan perhatian karena produktifitas koperasi belum sesuai dengan yang diharapkan. Berikut data gambaran kegiatan usaha koperasi di Indonesia.



Gambar 1.2
Rekapitulasi Volume Usaha dan SHU

Untuk mewujudkan keadaan koperasi yang sehat, tangguh, dan mandiri, salah satu instrumen yang penting keberfungsian adalah “pengawasan”. Pengawasan dimaksud tentunya mencakup sistem pengawasan yang baik, yang bersandar pada pengawasan internal oleh “pengawas” di setiap Koperasi dan pengawasan eksternal yang dilakukan pemerintah.

Dalam hal pengawasan terhadap Koperasi, khususnya terhadap Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi dewasa ini terdapat sejumlah permasalahan, yang pokok-pokoknya adalah sebagai berikut.

1. Regulasi terkait dengan Pengawasan belum tersosialisaikan secara baik dan berkelanjutan.
2. Belum adanya kelembagaan yang berfungsi menjalankan tugas “menteri” di bidang pengawasan.
3. Belum jelasnya pembagian kewenangan dengan kedeputian yang menerbitkan Badan Hukum (BH) koperasi dengan kedeputian yang melaksanakan pengawasan.
4. Belum adanya aparat pegawai negeri sipil sebagai tenaga fungsional yang ditugaskan sebagai pengawas, baik di pusat maupun di daerah.
5. Belum terciptanya kesatuan tafsir dalam hal pemaknaan, unsur-unsur dan cakupan pengawasan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa salah satu adalah Deputi Bidang Pengawasan yang mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas Deputi Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

- a. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- b. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- c. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
- d. Pelaksanaan administrasi Deputi bidang Pengawasan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Menurut *Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan*, bahwa dalam menyusun suatu kebijakan haruslah mempunyai dasar yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan, sasaran yang ingin diwujudkan dan lingkup, jangkauan, objek atau arah pengaturan substansi rancangan kebijakan berupa naskah akademik yang merupakan naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah yang berguna sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat yang berfungsi sebagai:

- a. Bahan awal yang memuat gagasan tentang urgensi pendekatan, ruang lingkup dan materi muatan suatu kebijakan;
- b. Bahan pertimbangan yang digunakan dalam penyusunan kebijakan; dan
- c. Bahan dasar bagi penyusunan rancangan kebijakan.

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi Kementerian Koperasi dan UKM, bahwa salah satu adalah Deputi Bidang Pengawasan yang

mempunyai tugas untuk menyelenggarakan perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam. Dalam melaksanakan tugas Deputy Pengawasan menyelenggarakan fungsi sebagai berikut.

1. Perumusan kebijakan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha simpan pinjam, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
3. Pemantauan, analisis evaluasi dan pelaporan di bidang peningkatan kepatuhan peraturan perundang-undangan, pemeriksaan kelembagaan koperasi, pemeriksaan usaha, penindakan dan penilaian kesehatan usaha simpan pinjam oleh koperasi;
4. Pelaksanaan administrasi Deputy bidang Pengawasan; dan
5. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Menteri.

Tujuan Pengawasan Koperasi yang dituangkan dalam Permen KUKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi, yang diatur dalam Pasal 2 Permen KUKM No. 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi adalah untuk:

- a. Meningkatkan efektifitas pelaksanaan pengawasan Koperasi oleh pemerintah, pemerintah Provinsi, dan pemerintah Kabupaten/Kota sesuai wilayah keanggotaan koperasi.
- b. Meningkatkan kesadaran para pengelola Koperasi dalam mewujudkan kondisi sesuai peraturan yang berlaku.

Dasar hukum dari penelitian ini adalah:

1. Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian;
2. Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 2013 tentang Lembaga Keuangan Mikro;
3. Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor: 33 Tahun 1998 tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor: 17 Tahun 1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor: 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
7. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 15/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 16/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan dan Pembiayaan Syariah oleh Koperasi;

9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 17/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Pengawasan Koperasi;
10. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 08/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koperasi dan UKM;
11. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 07/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Rencana Strate-gis (Renstra) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2015-2019;
12. Program dan Kegiatan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Kementerian Koperasi dan UKM Tahun 2017;
13. Perdep Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 06/Per/ Dep.6/ IV/2016; dan
14. Perdep Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Nomor: 07/Per/ Dep.6/ IV/2016.

Koperasi/Usaha Simpan Pinjam yang merupakan salah satu Lembaga Keuangan/Pembiayaan yang bergerak di sektor jasa keuangan secara *de facto* telah tumbuh dan berkembang pesat di seluruh wilayah nusantara dan mempunyai kedudukan sentral dan strategis dalam menopang seluruh kegiatan ekonomi produktif sektor riil (Hanel,1990). Mengingat kegiatan usaha KSP/USP-Koperasi salah satunya adalah menghimpun dana masyarakat, tentunya membawa konsekuensi bahwa pengelolaan KSP/USP-Koperasi harus ditangani secara sehat dengan memperhatikan prinsip kehati-hatian (*prudent*). Untuk menjaga dan melindungi tingkat kepercayaan publik kepada KSP/USP-Koperasi dari salah urus atau kemungkinan terjadinya penyimpangan yang mungkin terjadi, maka dalam anggaran dasar KSP/USP-Koperasi atau Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemantauan dengan menerapkan suatu Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang harus dilaksanakan oleh KSP/USP-Koperasi sendiri secara teratur. Bahkan, dapat dipertimbangkan untuk dilakukan “*penilaian kesehatan*” (Kementerian KUKM 2009). Kondisi perkoperasian memberi gambaran bahwa lebih dari 30% koperasi dalam keadaan tidak aktif, hal ini dapat disebabkan oleh banyak hal di antaranya ada permasalahan pada kinerja usahanya.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengidentifikasi dua hal berikut.

1. Bagaimana tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam secara kuantitatif (*financial*) dan kualitatif (*nonfinancial*)?
2. Hubungan antara kesehatan koperasi dan *value of firm* serta dampaknya terhadap *share holder equity* koperasi simpan pinjam?

1.3. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini akan mengkaji dua masalah berikut ini.

1. Bagaimana penerapan *Good Corporate Governance* pada koperasi di Jawa Barat?

2. Bagaimana penerapan sanksi koperasi di Jawa Barat?

1.4 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Mendorong pengurus KSPPS dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian.
2. Membuat profil kondisi perkoperasian di Jawa Barat yang meliputi:
 - a) Penerapan *Good Corporate Governance* pada KSPPS di Jawa Barat.
 - b) Penerapan Sanksi Koperasi di Jawa Barat.

1.5 Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Memberikan masukan untuk pengambil keputusan di KSPPS yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan penerapan sanksi koperasi.
2. Memberikan informasi bagi *stake holder* yang berhubungan dengan *Good Corporate Governance* dan penerapan sanksi koperasi.
3. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen khususnya manajemen koperasi.
4. Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan *Good Corporate Governance* dan penerapan sanksi koperasi.

1.6 Indikator Keluaran

Indikator keluaran penelitian adalah sebagai berikut.

- 1) Tersedianya profil keragaan *Good Corporate Governance* Koperasi di Jawa Barat.
- 2) Tersedianya model penerapan sanksi koperasi di Jawa Barat.

1.7 Jadwal Penelitian

Suatu penelitian tentunya memiliki jadwal penelitian. Berikut contoh rencana jadwal penelitian yang akan dilakukan.

Tabel 1.4
Jadwal Kegiatan

No	Jenis Kegiatan	Tahun I												
		1	2	3	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	PersiapanMateri													
2	Pengumpulan Literatur													
3	Persiapan Peralatan													
4	Studi Pustaka													

5	Observasi Awal													
6	Penyempurnaan Penulisan Proposal Penelitian													
7	Pengumpulan Data Sekunder													
8	Pengumpulan Data Lapangan													
9	Pengolahan Data													
10	Penulisan Draft Laporan													
11	Persiapan Makalah Seminar													
12	Pelaksanaan Seminar													
13	Pengolahan Data Lanjutan													
14	Perbaikan Draft Laporan Penelitian													
15	Perbanyak dan Penjilidan Laporan Akhir Penelitian untuk Presentasi													
16	Presentasi Hasil Penelitian													
17	Perbaikan Laporan Penelitian Pascapresentasi													

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pendekatan Teoritis

Pendekatan teoritis mengenai konsep koperasi dan perkoperasian menjadi pijakan untuk sebuah penelitian tentang koperasi dan perkoperasian.

2.1.1 Konsep Koperasi dan Perkoperasian

Seringkali dijumpai dua istilah yang kelihatannya hampir sama namun sebenarnya memiliki makna yang berbeda, yaitu istilah **koperasi** dan **perkoperasian**. Istilah pertama (koperasi) mengacu kepada pengertian koperasi secara mikro sedangkan yang kedua (perkoperasian) memiliki pengertian secara makro. Pengertian koperasi secara mikro lebih terarah pada unsur-unsur koperasi secara internal (seperti asset, pengurus, pengawas, usaha). Pengertian koperasi secara makro yaitu istilah perkoperasian “mencakup segala sesuatu yang menyangkut kehidupan koperasi”, baik yang berkaitan dengan faktor internal maupun eksternal (misalnya idiologi koperasi, pengaruh persaingan pasar, dan lain-lain).

Pengertian koperasi yang tercantum dalam pasal 1 UU No. 25 tahun 1992 tentang Perkoperasian menggambarkan pengertian baik secara mikro maupun makro yaitu:

“Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandasi kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan”

Mengacu pada ketentuan Pasal 1 UU No.25/1992, tersebut koperasi merupakan:

1. Lembaga ekonomi yang mewadahi kepentingan ekonomi rakyat dan misi utamanya, melayani dan melindungi kepentingan ekonomi para anggotanya.
2. Misi idiil dan politis koperasi adalah memdemokratisasikan kehidupan ekonomi bangsa dan masyarakat dan mewujudkan kemandirian usaha yaitu, proses saat setiap kelompok masyarakat dituntut semakin mampu untuk menolong dirinya sendiri.

Menurut *Hans Munkner*, ketika merancang ketentuan-ketentuan mengenai struktur organisasi koperasi, unsur-unsur karakteristik berikut ini perlu dipertimbangkan. Koperasi adalah:

1. suatu perkumpulan orang-orang yang memiliki paling sedikit satu kepentingan ekonomi yang sama dan dengan jumlah anggota yang berubah-ubah;
2. tujuan dari perkumpulan dan tujuan masing-masing anggota adalah untuk memenuhi kebutuhan bersama dengan melaksanakan tindakan bersama berdasarkan asas saling tolong-menolong;
3. sarana untuk mencapai tujuan ini adalah membentuk suatu perusahaan bersama; dan

4. tujuan utama dari perusahaan koperasi ini adalah melaksanakan berbagai pelayanan untuk peningkatan keadaan ekonomi para anggota kelompok (lebih tepatnya peningkatan keadaan ekonomi perusahaan dan/atau rumah-rumah tangga para anggotanya).

Rumusan koperasi sebagai bentuk organisasi sosial ekonomi berkembang di seluruh dunia mengikuti seperangkat peraturan yang telah berkembang menjadi pedoman bagi praktik-praktik koperasi dirumuskan oleh ICA dalam kongresnya yang ke-23 di Wina September 1966 sebagai persyaratan keanggotaan. Rumusan ini digunakan oleh pembuat undang-undang dari banyak negara sebagai pedoman umum dalam menyusun undang-undang koperasi mereka. Definisi koperasi Rekomendasi ILO No. 127 menyebutkan koperasi sebagai:

“Perkumpulan orang-orang yang secara sukarela bergabung untuk mencapai tujuan bersama melalui pembentukan organisasi yang diawasi secara demokratis, menetapkan kontribusi modal yang diperlukan secara wajar dan menerima bagian risiko dan manfaat perusahaan secara adil, dimana anggota aktif berpartisipasi”.

Dari rumusan koperasi tersebut tercatat ada tiga pendekatan yang biasanya digunakan untuk menjelaskan tentang pengertian berdasarkan pendekatan:

1. *Pendekatan legal atau yuridis*, yang mendefinisikan tentang pengertian koperasi berdasarkan kepada peraturan atau undang-undang yang berlaku.
2. *Pendekatan esensial* yang menjelaskan tentang koperasi menurut esensinya sebagai kerja sama antarindividu.
3. *Pendekatan nominal*, yang menjelaskan tentang koperasi secara variabelistik dan ciri-ciri mekanisme kerjanya, sebagai suatu sistem sosio-ekonomi yang dapat dibedakan dengan bentuk-bentuk organisasi ekonomi lainnya.

Dijelaskan *pendekatan legal* cenderung menjauhi sifat universalitas yang seharusnya. Kecenderungan ini terjadi karena tidak setiap negara mengatur kehidupan berkoperasi bagi masyarakatnya ditetapkan melalui peraturan atau undang-undang. Tidak setiap negara memiliki undang-undang tentang perkoperasian, meskipun terdapat beberapa negara yang menerbitkan undang-undang tentang perkoperasian. Oleh karena itu, rumusan pengertian koperasi dapat menjadi berbeda-beda, dipengaruhi oleh kehidupan sosial, budaya, politik dan ekonomi masing-masing negara. Undang-undang atau peraturan di suatu negara hanya berlaku secara nasional di negara yang bersangkutan dan karena itu cenderung menjadi tidak universal.

Pendekatan esensial menekankan kepada penjelasan tentang koperasi di dalam batasan-batasan berdasarkan esensinya sebagai bentuk kerjasama antar individu. Batasan yang dirumuskan kadang-kadang menjadi sulit dicernakan ke dalam kaidah-kaidah operasional karena bernuansa abstrak dan ideologis, seperti munculnya terminologi kekeluargaan atau gotong royong. Untuk kepentingan analisis misalnya, maka batasan-batasan yang esensialistis itu lebih terasa mengambang. Sebagai contoh dapat dikemukakan tentang rumusan definisi koperasi di Indonesia yang diatur di dalam undang-undang dan rumusannya berubah-ubah. Seperti halnya Undang-Undang No. 12

tahun 1967 memberi batasan bahwa yang disebut koperasi (di Indonesia) adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak sosial. Rumusan tersebut banyak diperdebatkan dalam berbagai forum dan kesempatan, karena di dalam implementasinya banyak menimbulkan berbagai penafsiran. Rumusan tersebut diubah dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 25 tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang bekerja berdasarkan prinsip-prinsip koperasi.

Pendekatan nominal, menggambarkan organisasi koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi, lebih dapat diterima terutama pada saat diperlukan analisa berdasarkan pendekatan ilmiah terhadapnya. Pendekatan nominal cenderung tidak merumuskan definisi tentang koperasi, melainkan berusaha menjelaskan tentang karakteristik atau ciri-ciri universal mengenai organisasi koperasi. Dengan mengenali ciri-ciri koperasi, maka koperasi dapat dibedakan secara tegas terhadap berbagai bentuk organisasi ekonomi lainnya. Komponen-komponen di dalam organisasi koperasi serta hubungan antar komponen tersebut dapat ditelusuri dan ditelaah. Menurut pendekatan paham nominalis yang dikemukakan oleh Hanel, Duffer, Chukwu, Munker organisasi ekonomi dapat disebut sebagai koperasi apabila memenuhi empat kriteria pokok, yaitu:

1. Didirikan oleh sekelompok individu karena memiliki paling sedikit ada satu kepentingan atau tujuan ekonomi yang sama (disebut sekelompok koperasi);
2. Menyelenggarakan usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama melalui swadaya kelompok (disebut *selfhelp*, swadaya);
3. Sebagai alat untuk mencapai tujuan bersama dibentuk perusahaan koperasi yang didirikan dan dikembangkan secara bersama-sama (disebut perusahaan koperasi); dan
4. Tugas pokok perusahaan koperasi adalah menyelenggarakan pelayanan-pelayanan barang/jasa yang menunjang peningkatan kondisi ekonomi rumah tangga anggota disebut tugas mempromosikan anggota).

Berdasarkan definisi koperasi yang dikemukakan terdahulu baik yang dicantumkan UU 25/1992 maupun ICA 1995 menunjukkan pentingnya kejelasan satu definisi yang operasional untuk menghindari ketidakjelasan dan terjadinya perbedaan persepsi di antara para gerakan koperasi, masyarakat koperasi maupun regulator selaku aparat pembina koperasi. Hal ini sejalan dengan pandangan Munkner tentang pemahaman tentang pengertian/definisi koperasi dari aspek yuridis diperlukan untuk membedakan antara perkumpulan koperasi secara jelas dengan perkumpulan/badan usaha lainnya.

2.1.2 Fungsi dan Peran Koperasi

Fungsi koperasi yang dicantumkan dalam Pasal 4 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992 adalah:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosial.

2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan upaya bersama berdasarkan atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.

2.1.3 Asas-Asas dan Prinsip Koperasi Indonesia

Asas koperasi Indonesia menganut asas kekeluargaan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang No. 25 Tahun 1992. Asas kekeluargaan disini memcerminkan adanya kesadaran dari karya dan budi hati nurani manusia untuk mengerjakan segala sesuatu dalam koperasi oleh semua, untuk semua, di bawah pimpinan Pengurus serta pengawasan dari anggota atas dasar keadilan dan kebenaran serta keberanian berkorban bagi kepentingan bersama.

Selain asas gotong-royong merupakan landasan dalam koperasi Indonesia, asas kegotong-royongan ini tetap menjadi semboyan serta landasan koperasi karena asas ini mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dalam menjalankan usaha bersama koperasi. Dengan asas gotong-royong bahwa, pada koperasi terdapat keinsyafan dan kesadaran semangat bekerja sama dan tanggung jawab bersama terhadap akibat dari karya tanpa memikirkan kepentingan diri sendiri, melainkan selalu untuk kebahagiaan bersama. Dalam membagi hasil karyanya, masing-masing anggota menerima bagiannya sesuai dengan sumbangan karya/jasanya.

Asas kekeluargaan dan kegotong-royongan sebagai asas koperasi, yang merupakan pula asas hukum koperasi. Asas hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjipto merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Dikatakan demikian, pertama, asas hukum merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum. Artinya, peraturan-peraturan hukum itu pada akhirnya dapat dikembalikan kepada asas-asas tersebut. Selain itu asas hukum ini layak disebut sebagai alasan bagi lahirnya peraturan hukum, atau merupakan *ratio legis* dari peraturan hukum. Menurut Paton asas mengandung nilai-nilai dan tuntunan-tuntunan etis. Demikian pula halnya bagi koperasi, sebagaimana dikemukakan oleh Mohammad Hatta kekuatan koperasi terletak pada sifat persekutuannya yang berdasarkan tolong-menolong serta tanggung jawab bersama, *asas kekeluargaan* itu ialah koperasi.

2.1.4 Prinsip-Prinsip Koperasi dan Implementasinya

Menurut Watkins menguraikan prinsip-prinsip koperasi sebagai gagasan-gagasan yang *"mendasari syarat-syarat yang diterima oleh orang-orang ketika mereka sepakat untuk bekerjasama"*. Menurut Watkins semua prinsip-prinsip koperasi tercakup dalam konsepsi tolong-menolong. Prinsip-prinsip itu menjadi eksplisit dan dapat didefinisikan melalui pengalaman praktis yang diperoleh melalui refleksi terhadap faktor penyebab keberhasilan dan kegagalan dalam upaya membangun institusi yang efektif dan

berkesinambungan, atas dasar tolong-menolong, dibawah kondisi-kondisi modern. Watkins mencatat gagasan-gagasan prinsip-prinsip koperasi seperti berikut ini.

1. **Tolong-menolong**, yang berarti melakukan tindakan bersama secara terorganisir atas dasar persamaan kepentingan dan saling ketergantungan antarmanusia.
2. **Tanggung jawab**, prinsip ini berarti orang-orang yang memutuskan untuk bergabung dengan maksud untuk tolong menolong dan pada waktu yang sama sepakat juga untuk menerima tanggungjawab, risiko kerugian-kerugian, dan kewajiban yang timbul dari usaha bersama itu.
3. **Keadilan**, berarti sistem yang adil dan jujur dalam pembagian hasil perusahaan koperasi.
4. **Ekonomi**, yang dalam hal ini berarti efisiensi ekonomis,
5. **Efisiensi Ekonomi**, efisiensi ekonomis sebagai suatu prinsip koperasi harus dilihat dan diukur dalam hubungannya dengan upaya memajukan kepentingan anggota (promosi anggota). Orang-orang bergabung pada suatu koperasi, karena mereka berharap dapat memperoleh hasil yang lebih baik bagi dirinya sendiri melalui perkumpulan tersebut, dibandingkan dengan hasil yang dapat dicapai oleh mereka sebagai individu atau melalui bentuk organisasi yang lain.
6. **Demokrasi**, sebagai bentuk organisasi, koperasi membutuhkan sistem pengambilan keputusan dan pelaksanaan keputusan yang dapat diterima. Dalam suatu organisasi, anggota-anggotanya bergabung atas dasar persamaan, maka satu-satunya bentuk pengelolaan yang tepat adalah demokrasi.
7. **Kemedekaan**, yang mendefinisikan koperasi sebagai suatu upaya yang bersifat suka rela dan mencakup kesediaan untuk menerima secara bebas tanggung jawab keanggotaan dan kemerdekaan koperasi untuk membuat keputusan sendiri dan mengenai urusan-urusannya sendiri, kemerdekaan mencakup otonomi.
8. **Pendidikan**, sebagai suatu sarana untuk memberikan pemahaman mengenai semua gagasan yang mendasari tindakan koperasi, mengembangkan kemampuan para anggota untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi dan sosialnya dengan cara yang lebih efektif.

Hans Muhner prinsip koperasi merupakan garis-garis petunjuk yang paling sesuai untuk membangun koperasi yang efektif. Dalam kehidupan praktik yang sangat penting bagi koperator adalah mengetahui cara-cara bertindak, aturan-aturan prosedur dan praktik-praktik yang paling sesuai untuk mengorganisasi koperasi dengan cara yang efektif dan untuk memecahkan masalah-masalah ekonomi mereka. Dengan perkataan lain mengetahui cara-cara bertindak kebijaksanaan-kebijaksanaan dan praktik-praktik yang sesuai dengan prinsip koperasi.

Prinsip-prinsip koperasi tidak dapat dipandang sebagai norma yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari suatu sistem. Pengabaian terhadap salah satu saja dari prinsip ini merupakan efek yang buruk pada sistem, sebagai satu kesatuan. Dalam praktik hal ini berarti jika cara-cara bertindak yang bertentangan dengan satu atau lebih ide-ide umum prinsip mengenai perkoperasian diterapkan, maka menurut pengalaman ini tidak

akan mengarah kepada pementapan lembaga-lembaga yang efektif dan tahan lama untuk pengutamakan kepentingan anggota berdasarkan asas saling membantu. Prinsip koperasi merupakan pedoman dalam mengelola perkumpulan koperasi sesuai dengan nilai-nilai dasar koperasi. Prinsip-prinsip ini berlaku sebagai dasar bagi perundang-undangan koperasi.

Prinsip ini juga berlaku sebagai dasar bagi perundang-undangan koperasi. Sementara prinsip identitas sangat penting untuk menjelaskan struktur koperasi yang khas. Dalam koperasi, pemilik dan nasabah (pelanggan/rekanan) perusahaan koperasi adalah identik. Hanya mereka yang berhak memanfaatkan pelayanan dan menikmati bagian dari kelebihan hasil usaha koperasi, yang memberikan kontribusi terhadap eksistensi dan fungsi koperasi, dengan memikul tanggung jawab keanggotaan dan mendukung upaya-upaya yang dilakukan oleh perusahaan koperasi.

Pada waktu yang sama prinsip-prinsip koperasi yang berdasarkan pada nilai-nilai ini harus diterima dan dipahami oleh anggota sebagai norma tingkah laku yang paling sesuai untuk membangun organisasi, yang didirikan di atas prinsip jati diri, bekerja demi kepuasan anggotanya dan dapat bertahan dalam persaingan dalam perusahaan-perusahaan lainnya.

Dikemukakan oleh Munkner cara-cara melaksanakan prinsip-prinsip koperasi dalam kegiatan sehari-hari (praktik koperasi) dapat berbeda-beda sesuai dengan kondisi yang berlaku, sepanjang cara-cara tersebut tidak bertentangan dengan budaya organisasi koperasi seperti tercermin dalam prinsip-prinsip koperasi Penerapan konsep jati diri koperasi dengan mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip koperasi oleh setiap pelaku koperasi baik anggota, pengurus/pengelola, pengawas sangat berpengaruh terhadap pengembangan dan terciptanya koperasi yang eksis karena akan membentuk insan koperasi yang betul-betul bersikap kooperatif.

Menurut Munkner penerapan prinsip koperasi dalam praktik diuraikan olehnya pada tabel sebagai berikut.

Tabel 2.1
Gagasan, Prinsip-Prinsip, dan Praktik Koperasi

No.	Gagasan Umum	Prinsip Koperasi	Praktik koperasi
1.	Menolong diri sendiri Solidaritas	a) Saling bantu membantu Melalui suatu perhimpunan atau swadaya berdasarkan solidaritas (kerjasama antara masing-masing pribadi orang)	• Perhimpunan tingkat daerah, nasional dan internasional. • Koperasi antar- koperasi. • Bantuan dari luar, jika ada hanya bersifat sementara dan hanya bermaksud untuk membangun dan mengembangkan semangat swadaya.

No.	Gagasan Umum	Prinsip Koperasi	Praktik koperasi
			• Tidak menggunakan nama koperasi selain untuk maksud dan tujuan mementingkan keperluan anggota. • Penetapan kebijaksanaan oleh para anggota atau wakil yang dipilih oleh mereka.
		b) Pelayanan kepada anggota (peningkatan anggota-anggota melalui usaha pelayanan koperasi dan anggota-anggotanya) sebagai motif untuk tindakan berdikari dan cara-cara agar saling membantu direalisasikan	• Pelayanan atas dasar mendekati biaya (<i>service near cost</i>). • Pemeriksaan setiap tahun (<i>manula control</i>) oleh pemeriksa-pemeriksa koperasi. • Dibatasinya transaksi terhadap yang bukan anggota. • Dibutuhkan partisipasi setiap anggota dalam bidang keuangan secara perorangan. • Hanya anggota yang dapat dipilih menjadi anggota pengurus.
2.	Demokrasi	c) Identitas Pemilik bersama dan konsumen usaha koperasi	• Simpanan (saham) hanya atas nama anggota. • Kedudukan yang sama dari para anggota. • Setiap orang masing-masing satu suara. • Pengambilan keputusan dengan dasar suara terbanyak.
3.	Ekonomi	d) Management dan pengawasan secara Demokratis dari perkumpulan	• Rapat anggota sebagai kekuasaan tertinggi. • Partisipasi para anggota secara langsung atau tidak

No.	Gagasan Umum	Prinsip Koperasi	Praktik koperasi
		koperasi secara keseluruhan dan dari usaha koperasi.	langsung dalam pengawasan koperasi. • Diterapkan metode-metode administrasi modern dan manajemen perusahaan bisnis • Penetapan kebijaksanaan (<i>policy making</i>) oleh para anggota atau wakil-wakil yang dipilih.
		e) Efisiensi Ekonomi peusahaan koperasi diukur dengan akibatnya untuk peningkatan anggota (jangka panjang dan jangka pendek).	• Manajemen-diserahkan dalam tangan tenaga-tenaga yang terpilih dan bekerja penuh seharian (full time) dan dengan menerima gaji . • Pekerjaan dilakukan oleh staf yang terdidik dan atau terlatih. • Penyediaan untuk alat-alat finansial yang memadai.
4.	Kebebasan	f) Perkumpulan sukarela (keanggotaan sukarela)	• Luas bidang usaha yang cukup. • Transaksi-transaksi pelengkap bukan anggota, jika perlu.
		g) Otonomi dalam menentukan sasaran, membuat keputusan <i>management</i>	• Tidak ada hubungan yang dipaksakan. • Tidak ada pembatasan yang dibuat-buat.mengenai hak untuk keluar dari koperasi. • Hak anggota untuk membuat dan memperbaiki anggaran dasar yang ada. • Hak anggota-anggota untuk mengambil

No.	Gagasan Umum	Prinsip Koperasi	Praktik koperasi
			keputusan penerimaan anggota-anggota baru. • Hak anggota untuk melakukan transaksi bisnis bersama mereka menurut kebijaksanaan mereka sendiri.
5.	Keadilan	h) Distribusi hasil-hasil usaha secara Adil dan Wajar. Distribusi hasil-hasil yang timbul dari operasi usaha koperasi, secara adil dan wajar.	• Imbalan terbatas terhadap modal yang diinvestasikan. • Deviden atau bunga terbatas terhadap modal saham yang dilunasi. • Deviden sebanding dengan transaksi-transaksi dengan usaha koperasi.
6.	Altruisme	i) Keanggotaan Terbuka	• Tidak ada pembatasan yang dibuat-buat untuk penerimaan anggota-anggota baru. • Tidak ada diskriminasi terhadap semua orang sehubungan dengan agama, suku atau pun kepercayaan politik. • Status sama bagi anggota lama maupun baru.
		j) Dana cadangan yang tidak bisa dibagi (sebagai modal sosial)	• Tidak ada klaim oleh seorang anggotapun untuk suatu porsi dari dana cadangan. • Tidak ada distribusi dana yang tidak di-klaim, setelah likuidasi suatu perkumpulan, di antara anggota-anggotanya.
7.	Kemajuan sosial.melalui pendidikan	k) Pembangunan Pendidikan	• Penataran suatu komisi pendidikan dalam setiap perkumpulan koperasi

No.	Gagasan Umum	Prinsip Koperasi	Praktik koperasi
			sebagai bagian dari struktur organisasinya. • Ketentuan untuk mengalokasikan suatu persentase tertentu dari sisa hasil usaha bersihnya atau perputarannya ke dalam suatu dana pendidikan. • Disyaratkannya suatu standar pendidikan minimum bagi calon anggota baru.

Perlunya orientasi dan pemahaman terhadap nilai-nilai koperasi agar dapat berfungsi kembali, dikarenakan mengingat alasan-alasan sebagai berikut:

1. Jarak yang semakin lebar antara anggota dan perusahaan koperasi yang terus berkembang, yang seharusnya lebih memperhatikan pelayanan kepada anggota, perusahaan koperasi sebagai milik mereka.
2. Keanggotaan yang terpecah belah, karena pelayanan perusahaan koperasi yang sama antara anggota dan nonanggota serta kurangnya manfaat konkret yang dirasakan sebagai koperasi.
3. Orientasi teknokratis yang semakin meningkat.
4. Mekanisme pengawasan demokratis yang tidak lagi efektif, makin dirasakan sangat perlu untuk melakukan pemikiran kembali secara cermat mengenai konsep kerja sama secara keseluruhan dengan tujuan untuk membangun kembali gerakan koperasi sebagai kekuatan moral yang diakui dan dihormati, sebagai gerakan yang memiliki program pembaharuan di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan.

2.1.5 Prinsip-Prinsip Koperasi dan Undang-Undang Koperasi

Undang-undang Koperasi yang baik harus memungkinkan para pelaku Koperasi di Negara yang bersangkutan menerapkan semua praktik yang sesuai untuk mencapai tujuan-tujuannya dan melarang semua cara kerja yang telah terbukti tidak sesuai atau bahkan menghambat keberhasilan perusahaan koperasi. Jika tujuan undang-undang koperasi adalah menjamin bahwa praktik-praktik yang dilakukan dalam kenyataan mewujudkan prinsip-prinsip koperasi, maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pembuat undang-undang untuk mendefinisikan secara sangat jelas, apa yang dianggap sebagai prinsip-prinsip koperasi, karena harus disusun dalam pasal undang-undang koperasi.

Menurut UU No.25/1992 Pasal 5 disebutkan bahwa prinsip-prinsip koperasi Indonesia adalah meliputi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka.
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis.
3. Pembagian Sisa Hasil Usaha (SHU) dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa masing-masing anggota.
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal.
5. Kemandirian.
6. Pendidikan Perkoperasian.
7. Kerjasama antar koperasi.

2.1.6 Koperasi sebagai Bentuk Badan Usaha Berbadan Hukum

Koperasi memperoleh status badan hukum setelah akta pendiriannya disahkan oleh pemerintah. Untuk mendapatkan pengesahan badan hukum, para pendiri mengajukan permintaan secara tertulis disertai akta pendirian Koperasi. Pengesahan akta pendirian diumumkan dalam berita Negara Republik Indonesia. Dengan statusnya sebagai suatu badan hukum, maka sebuah badan usaha koperasi menjadi subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban. Dengan demikian, terhadap pihak ketiga dapat dengan jelas dan tegas mengetahui siapa yang dapat diminta bertanggungjawab atas jalannya usaha badan hukum koperasi tersebut. Selain itu, status hukum antara koperasi sebagai suatu organisasi dan status hukum para pendirinya sudah secara tegas terpisah.

Hal ini berguna untuk membedakan pendiri dan anggotanya dengan organisasi koperasi dalam operasional sehari-hari. Pemisahan tegas secara status badan hukum ini termasuk juga pemisahan secara tegas harta kekayaan. Badan Hukum adalah segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat, yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai pendukung hak dan kewajiban, dalam ilmu hukum menurut *Meijers* yang disebut sebagai *persoon* adalah siapa saja atau badan apa saja yang dapat menjadi subjek dari hak dan kewajiban, dan merupakan atau meliputi sesuatu yang menjadi pendukung hak dan kewajiban.

Para pakar berusaha mencari apa yang disebut sebagai badan hukum, karena itu banyak pula teori yang dikemukakannya, antara lain:

1. Subekti, R. Badan hukum pada pokoknya adalah suatu badan atau perkumpulan yang dapat memiliki hak-hak dan melakukan perbuatan seperti seorang manusia, serta memiliki kekayaan sendiri, dapat digugat atau menggugat di depan pengadilan.
2. Brintz, teori harta kekayaan bertujuan, menurut teori ini bahwa kekayaan (*vernogen*) dan apa yang diberi nama badan hukum itu membuka kekayaan seseorang, tetapi kekayaan terikat pada tujuannya. Teori *Brinz* ini hanya dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan;
3. Otto von Gierke, teori organ, badan hukum itu manusia yang ada dalam pergaulan hukum, badan hukum itu menjadi suatu *verband persoonlijkeid* yaitu suatu badan

yang membentuk kemauannya dengan perantara alat-alatnya yang ada pengurusnya seperti manusia, pendeknya fungsinya badan hukum disamakan dengan manusia; dan

4. Planiol dan Molengraaff, menurut teori ini yang biasanya disebut teori *Propriete Collective*, maka hak dan kewajiban badan hukum itu pada hakekatnya badan hukum itu suatu yang abstrak, boleh dikatakan bahwa teori ini tidak dapat menerangkan dasar yuridis dari yayasan. Badan hukum adalah suatu konstruksi yuridis saja;

Berdasarkan teori hukum ataupun hukum positif dengan mengemukakan kategori mengenai bentuk dasar dan kriteria dari suatu badan hukum. Apakah badan hukum itu? jawabannya dapat bertolak dari apa subjek hukum itu pengertian pokok tentang subjek hukum terumuskan yaitu, manusia dan segala sesuatu yang berdasarkan tuntutan kebutuhan masyarakat yang demikian itu oleh hukum diakui sebagai hak dan kewajiban. Rumusan kedua inilah yang merupakan jawaban apa badan itu. Menurut *Maijers* badan hukum adalah meliputi sesuatu yang menjadi hak dan kewajiban. Menurut *Logemann* badan hukum adalah suatu personifikasi yaitu suatu perwujudan, penjelmaan hak-kewajiban. Hukum organisasi menentukan *struktur intern* dari *personifikatie* itu.

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut di atas, dapat disimpulkan pengertian badan hukum sebagai subjek hukum mencakup hal-hal sebagai berikut.

1. Perkumpulan orang (organisasi)
2. Dapat melakukan perbuatan hukum (*rechtshandeling*) dalam hubungan-hubungan hukum (*rechtsbetrekking*);
3. Mempunyai harta kekayaan tersendiri;
4. Mempunyai pengurus/organ yang teratur;
5. Mempunyai hak dan kewajiban; dan
6. Dapat digugat atau menggugat di depan Pengadilan.

Sebagai badan hukum setiap tindakan dan perbuatan hukum dari koperasi terhadap pihak ketiga akan mengikat koperasi dan menimbulkan akibat hukum, sehingga apabila terjadi pelanggaran dan penyalahgunaan yang dilakukan oleh koperasi dapat dikenakan sanksi hukum terhadap pelanggaran tersebut termasuk ganti rugi.

Pembentukan Koperasi.

Setiap orang yang akan membentuk atau mendirikan koperasi diwajibkan memahami beberapa hal berikut yaitu, (a) pengertian, nilai dan prinsip koperasi; (b) asas kekeluargaan; (c) prinsip badan hukum; dan (d) prinsip modal sendiri atau ekuitas.

{Chidir Ali, *op cit*, hlm, 19}

Koperasi sebaiknya dibentuk oleh sekelompok orang/anggota masyarakat yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama. Keberadaan koperasi melalui kegiatan usahanya nantinya diharapkan dapat memberi manfaat dan pelayanan terhadap anggotanya. Dengan demikian, koperasi ini nantinya dapat fokus dan mempunyai *core bussiness* yang jelas, maka kesamaan kegiatan usaha dan kepentingan anggota akan mempunyai pengaruh yang besar bagi perkembangan koperasi itu ke depan.

Masyarakat calon anggota/pendiri koperasi sebaiknya harus memahami terlebih dahulu mengenai perkoperasian, terutama *prinsip dasar dan karakteristik koperasi, prinsip*

badan hukum, dan prinsip modal sendiri atau ekuitas. Hal tersebut perlu dilakukan agar para anggota koperasi benar-benar mengerti akan hak dan kewajibannya selaku anggota dan pemilik koperasi. Oleh karena itu, keikutsertaan mereka memang didasari atas keinginan dan kesadaran. Pemahaman ini dilakukan melalui penyuluhan yang dilakukan oleh pejabat dan instansi yang membidangi koperasi dalam forum rapat persiapan pembentukan koperasi.

Syarat Pembentukan Koperasi

1. Koperasi Primer dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 20 orang yang mempunyai kegiatan dan kepentingan ekonomi yang sama.
2. Koperasi Sekunder dibentuk dan didirikan oleh paling sedikit 3 badan hukum koperasi;
3. Pendiri koperasi primer sebagaimana dimaksud pada nomor 1 adalah warga negara Indonesia, mampu melakukan perbuatan hukum dan memiliki kegiatan ekonomi yang sama;
4. Pendiri koperasi sekunder adalah pengurus koperasi yang diberi kuasa dari masing-masing koperasi untuk menghadiri rapat pembentukan koperasi sekunder;
5. Nama koperasi terdiri dari paling sedikit 3 kata;
6. Melaksanakan kegiatan usaha yang langsung memberi manfaat secara ekonomis kepada anggota;
7. Mengelompokkan usaha koperasi menjadi usaha utama, usaha pendukung dan usaha tambahan yang dicantumkan dalam anggaran dasar; dan
8. Para pendiri menyetorkan modal sendiri dari simpanan pokok dan simpanan wajib sebagai modal awal untuk melaksanakan kegiatan usaha yang jumlahnya sesuai kebutuhan yang diputuskan oleh rapat pendirian koperasi.

Tahap Pembuatan Akta dan Pengajuan Pengesahan

Akta pendirian koperasi merupakan akta perjanjian yang dibuat oleh para pendiri dalam rangka pembentukan koperasi dan memuat anggaran dasar koperasi.

1. Para pendiri koperasi atau kuasanya dapat mempersiapkan sendiri akta pendirian koperasi atau melalui bantuan notaris pembuat akta koperasi.
2. Dalam penyusunan akta pendirian koperasi atau para pendiri atau kuasanya dan Notaris pembuat akta dapat berkonsultasi dengan pejabat yang berwenang mengesahkan akta pendirian koperasi.
3. Para pendiri koperasi atau kuasanya dan Notaris mengajukan permohonan pengesahan secara tertulis kepada pejabat yang berwenang melalui Notaris.

2.1.7 Perangkat Organisasi Koperasi

a. Kedudukan Hukum Rapat Anggota Koperasi

Dalam struktur organisasi koperasi yang ditetapkan dalam pasal 22 ayat (1) UU. No. 25/1992 kedudukan Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi. Dengan adanya kata sebagai pemegang kekuasaan tertinggi berarti segala keputusan yang menyangkut organisasi dan usaha koperasi ada di tangan Rapat Anggota, semua kegiatan

koperasi dilakukan atas kehendak dan keputusan para anggota. Rapat Anggota di sini sebagai pencerminan dan prinsip demokrasi dalam koperasi. Keputusan Rapat Anggota ini bersifat mengikat terhadap Anggota, Pengurus, Pengawas dan Pengelola Koperasi.

Rapat Anggota dilakukan paling sedikit sekali dalam 1 (satu) tahun. Kewenangan-kewenangan yang diberikan kepada rapat anggota sebagai pencerminan prinsip demokrasi dituangkan dalam anggaran dasar koperasi. UU.No.25/1992 menetapkan secara umum kewenangan rapat anggota yang dicantumkan dalam Pasal 23.

Kedudukan dan identitas Rapat Anggota yang sangat memegang peranan penting, dengan demikian perlu dilakukan peningkatan kualitas sumberdaya manusia koperasi khususnya anggota melalui pembinaan keanggotannya. Pembinaan keanggotaan koperasi ini perlu dilakukan dalam upaya merealisasikan prinsip pendidikan perkoperasian (pasal 5 UU No. 25/1992).

Dalam praktik koperasi perlu diperhatikan cara-cara yang lebih efektif dan efisien dalam melaksanakan rapat Anggota terutama bagi koperasi yang jumlah anggotanya relatif banyak serta penyebarannya di wilayah kerja yang lebih luas. Misalnya, melalui pembentukan kelompok-kelompok anggota yang dapat memperlancar komunikasi antaranggota dan dengan perusahaan koperasinya. Hal tersebut perlu diatur dalam AD/ART. Dalam praktik pelaksanaan Rapat Anggota bagi koperasi (primer) yang supaya jumlah anggota yang sangat banyak (lebih dan 1.000 orang) jumlah anggota koperasi primer bisa sangat besar, lebih dan 1.000 orang. Ada petunjuk dan Depkop, proses RA-nya bisa bertahap (melalui pra RAT), yaitu melalui Rapat Kelompok Anggota. Di dalam RA-Pariipurna biasanya kelompok anggota ini diwakili oleh beberapa orang anggota. Pertanyaan yang muncul:

- 1) Bagaimana kedudukan hukum Wakil Kelompok Anggota ini mengingat hak bicara dan mengambil keputusan melekat kepada anggota perorangan?
- 2) Kalau dalam RA-Panipurna nanti ada sebagian atau mungkin seluruh aspirasi kelompok tersebut tidak diterima oleh RA, bagaimana kedudukan hukum keputusan Rapat Kelompok Anggota itu?
- 3) Mengingat RA itu tidak ikut langsung didalam pengelolaan koperasi, padahal keputusan-keputusannya sangat mengikat, perlu ada kejelasan mengenai sifat dan kriteria keputusan RA itu agar tidak menimbulkan kekakuan dan keraguan kepada tim manajemen pelaksanaannya?
- 4) Keputusan RA ini biasanya lebih berorientasi ke **"dalam"** (kepada kepentingan anggota) yang mungkin bertentangan dengan kepentingan orang luar. Bagaimana kedudukan hukum keputusan RA itu untuk menarik perhatian pihak luar, terutama kalau koperasi membuka diri dengan penyertaan modal luar? Selain itu, dalam kenyataan ada koperasi yang sifat keanggotannya heterogen, kemungkinan adanya kelompok kuat (dominan), ada pula kelompok lemah (resesif). Bagaimana jaminan hukumnya agar kelompok lemah tidak menjadi korban dan kelompok kuat?

b. Kedudukan Hukum Anggota Koperasi

Yang dimaksud dengan kedudukan disini adalah status hukum dari anggota koperasi. Status hukum anggota harus diatur secara jelas agar ada satu kepastian hukum bagaimana posisi anggota bila dibandingkan dengan Alat Perlengkapan Koperasi lainnya sehingga anggota secara jelas dapat melakukan tindakan hukum sesuai dengan porsinya. Status anggota adalah sebagai pemilik sekaligus pengguna jasa (pasal 17 UU. No. 25/1992). Maka sebagai konsekuensinya setiap usaha yang dilaksanakan badan usaha konpensasi harus terkait dengan kepentingan usaha dan kepentingan anggotanya. Dengan demikian keanggotaan koperasi melekat pada diri pribadi anggotanya, hal ini ditegaskan dalam pasal 19 (ayat 3) UU. No. 25/1992.

c. Keanggotaan Koperasi Tidak Dapat Dipindahtangankan

Pasal 6 Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Dan Menengah RINo.10/PerM.KUKM /IX/2015 Tentang Kelembagaan Koperasi”

Koperasi sebagai organisasi swadaya yang mempunyai ciri pola hukum organisasinya dibentuk atas dasar kerjasama yang erat antar pribadi berdasarkan atas kesamaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha koperasi (pasal 19 ayat 1 UU No. 25/1992), koperasi sebagai satuan usaha yang bertujuan untuk memenuhi kepentingan anggota melalui pelayanan usaha. Ketentuan mengenai syarat-syarat keanggotaan harus diatur serta tegas dan jelas dalam AD/ART Koperasi, agar anggota dapat menjalankan kewajiban dan haknya/berperan serta secara aktif baik sebagai pemilik dan pengguna jasa koperasinya. Karena sasaran perusahaan koperasi adalah pelayanan ekonomi untuk meningkatkan/memajukan usaha ekonomi rumah tangga anggota.

Pada dasarnya anggota merupakan asset bagi koperasi, peningkatan jumlah anggota memang penting tetapi perlu adanya pembatasan syarat-syarat keanggotaan. Selain itu segi, kualitas sumber daya (anggota) sangat perlu mendapat perhatian untuk kelangsungan hidup koperasi. Hal ini merupakan fungsi, *manajemen organisasi* untuk melaksanakan pembinaan, pendidikan kepada anggota koperasi. Sesuai dengan status hukum anggota koperasi sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa, maka anggota dituntut untuk melaksanakan kewajiban dan haknya secara pribadi maupun dalam bidang finansial seperti ditegaskan dalam pasal 20 UU No. 25/1992.

Dalam merumuskan kedudukan hukum keanggotaan pada koperasi perhatian utama harus diberikan pada peran serta secara pribadi dari masing-masing anggota seperti berikut ini.

1. Hak-hak keanggotaan harus digunakan sendiri secara pribadi (Pasal 2 UU No.25/1992).
2. Anggota mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama (Pasal 20 UU No.25/1992).
3. Keanggotaan tidak dapat dipindahtangankan (Pasal 19 UU No.25/1992).

Pengambilan keputusan koperasi dalam rapat anggota sebagai kesatuan kelompok dilakukan melalui proses pengambilan keputusan yang bersifat demokrasi, apabila tidak tercapai musyawarah mufakat (Pasal 24 UU No.25/1992). Setiap anggota mempunyai satu suara, keputusan yang diambil berdasarkan suara terbanyak, pengawasan terhadap

pengurus dalam menjalankan kebijaksanaan organisasi dan hal lainnya yang berkaitan dengan kepentingan koperasi dan anggota. Mengingat anggota adalah pemilik dan sekaligus sebagai pengguna jasa koperasinya.

d. Kedudukan Hukum Pengurus Koperasi

Pandangan teoritis mengenai badan hukum ini berdasarkan teori Badan Hukum Organik bahwa Badan Hukum sama halnya dengan manusia menjadi penjelmaan yang benar-benar dalam pergaulan hukum, sehingga badan hukum itu bukan suatu hal yang abstrak tetapi merupakan suatu hal yang konkret. Namun, menurut teori Badan Hukum Kenyataan Yuridis bahwa badan hukum merupakan suatu kelompok yang konkret, sama halnya dengan manusia, walaupun tidak dapat diraba tetapi merupakan suatu kenyataan hukum. Badan hukum merupakan suatu konstruksi hukum yang secara teoritis tidak mampu bertindak sendiri, sehingga orang pribadilah (sebagai fungsionaris) harus bertindak atas nama Badan Hukum yang diwakili oleh pengurus (organnya).

Sebagai kesimpulan, maka dapat dikatakan bahwa setiap perbuatan dari organ atau pengurus suatu badan hukum yang dilakukan dalam batas-batas wewenangnya yang diperoleh berdasarkan hukum badan hukum yang bersangkutan, maka badan hukum terikat dan bertanggung jawab atas perbuatan itu. Selanjutnya bagaimana kedudukan hukum pengurus koperasi menurut UU No. 25/1992. Hal tersebut ditetapkan dalam pasal 29 ayat 2; *Pengurus merupakan pemegang kuasa dalam Rapat Anggota*. Dengan ketentuan tersebut pengurus harus menjalankan apa yang menjadi kehendak anggota yang diputuskan dalam Rapat Anggota Pasal 30 ayat 1).

Pasal 29 UU Perkoperasian menyatakan Pengurus merupakan pemegang kuasa Rapat Anggota. Pasal 30 UU Perkoperasian menyatakan bahwa pengurus bertugas mengelola koperasi dan usahanya; mengajukan rancangan rencana anggaran pendapatan dan belanja koperasi, menyelenggarakan Rapat Anggota, mengajukan laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; menyelenggarakan pembukuan keuangan dan inventaris secara tertib; dan memelihara daftar buku anggota dan pengurus.

Mengenai wewenang pengurus dicantumkan dalam pasal 30 ayat 2 bahwa pengurus mewakili koperasi di muka atau diluar pengadilan. Dengan demikian jelas bahwa pengurus berhak dan berkewajiban melaksanakan perbuatan hukum sebagai kuasa Rapat Anggota dan personifikasi Badan Hukum. Tindakan pengurus merupakan tindakan badan hukum koperasi dan mengikat badan hukum koperasi atas segala penikatan yang dilakukan oleh Pengurus. Kalau kita mengacu pada pasal 30 ayat 1 UU. No. 25/1992, maka pengurus mempunyai tugas selain sebagai pengurus juga bertindak sebagai pengelola koperasi dan usahanya. Lain halnya apabila Pengurus mengangkat pengelola, seperti ditetapkan dalam pasal 32 UU No. 25/1992, maka fungsi pengurus dapat beralih sebagai pengendali.

e. Tanggung Jawab Pengurus

Karena Badan Hukum dianggap mampu bertindak sendiri melalui alat perlengkapannya (para fungsionaris) dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang atau Anggaran Dasar. Dalam UU No. 25/1992 pada pasal 30 ayat 2 dinyatakan

Pengurus mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 2 ditegaskan pengurus adalah kuasa rapat anggota. Sebagai wakil badan hukum yang bertindak atas nama koperasi, Pengurus dapat diminta pertanggungjawaban sebagai organ Badan Hukum. Secara intern pengurus bertanggung jawab pada Rapat Anggota atas pengelolaan koperasi dan usahanya (pasal 31) sedangkan keluar di dalam pengadilan pengurus berwenang untuk bertindak atas nama badan hukum koperasi (pasal 30 ayat 2). Pengurus dapat menuntut dan dituntut maupun diminta keterangannya yang berhubungan dengan urusan koperasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan pihak ketiga.

Apabila Pengurus melakukan perbuatan melawan hukum, maka pengurus dapat diminta pertanggungjawabannya untuk mengganti kerugian yang diderita koperasi atas kesalahan/kelalaiannya yang dinyatakan dalam pasal 34:

1. Pengurus baik bersama-sama, maupun sendiri-sendiri menanggung kerugian yang diderita Koperasi karena tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau kelalaiannya.
2. Disamping penggantian kerugian tersebut, apabila tindakan itu dilakukan dengan kesengajaan, tidak menutup kemungkinan bagi penuntut umum untuk melakukan penuntutan.

Sehubungan dengan pasal 34 di atas, maka jika kelalaian atau kesalahan itu mengenai sesuatu yang termasuk pekerjaan beberapa orang anggota pengurus, maka mereka secara bersama-sama menanggung kerugian tersebut. Selanjutnya sedangkan jika di antara para anggota Pengurus ada seorang Pengurus yang dapat membuktikan bahwa kerugian tersebut bukan karena kelalaian/kesalahannya, serta ia telah berusaha segera dan secukupnya untuk mencegah akibat dan kelalaian/kesalahan tersebut, maka ia dapat dibebaskan dan tanggungannya. Demikian juga bila kerugian tersebut telah nyata dan terbukti sebagai akibat dan kelalaian/kesalahan seorang anggota Pengurus, maka ia harus menanggung sendiri kerugian tersebut, sedang anggota Pengurus lainnya bebas. Dalam UU No. 25/1992 mengenai distribusi tanggungjawab ini belum ditegaskan secara terperinci.

Dalam koperasi pengurus biasanya bersifat kolegiat kolektif, artinya kedudukan Ketua merangkap anggota, Sekretaris merangkap anggota, Bendahara merangkap anggota, Komisaris merangkap anggota. Kedudukan **“merangkap anggota”** itu menunjukkan semua jenjang kepengurusan memiliki hak yang sama didalam mengambil keputusan (kolegiat-kolektif).

Struktur seperti itu berimplikasi pada proses manajemen secara luas, misalnya:

- 1) Ketua memikul beban organisasi ke luar maupun ke dalam, tetapi dalam kekuasaan pengambilan keputusan seimbang dengan anggota pengurus lainnya. Hal tersebut berbeda dengan PT. Dirut (Pimpinan Direksi) memiliki kekuasaan yang besar untuk mengambil keputusan dibandingkan dengan anggota dewan direksi (direktur-direktur) lainnya.

- 2) Sifat pengambilan keputusan yang kolegal kolektif itu relatif lamban, padahal manajemen yang profesional menghendaki keputusan yang cepat. Bagaimana ini harus ditegakkan dalam peraturan atau Anggaran Dasar.
- 3) Risiko koperasi (kerugian) mungkin bersumber dan keputusan kelompok pengurus yang lemah profesinya tetapi dominan dalam jumlah suaranya atau akthar dan keputusan kelompok kecil yang pandai berargumentasi tetapi tidak akurat dalam pertimbangan-pertimbangan manajerialnya. Namun demikian, yang harus menanggung akibatnya adalah bersama-sama.
- 4) Pengurus yang mengangkat manajer dengan kedudukan manajer sebagai kuasa atau kontrak kerja harus dipertegas fungsi, peranan dan tanggungjawabnya jangan sampai pengurus kena getahnya akibat tindakan manajer yang tidak jujur.

Berdasarkan ketentuan pasal 29 ayat 2 UU No. 25/1992 pada saat pertama kali koperasi berdiri maka susunan dan nama anggota pengurus harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Secara yuridis hal ini penting bagi pengurus untuk dapat melaksanakan kegiatan koperasi dan juga mendaftarkan koperasi sampai mendapat pengesahan badan hukumnya. Apabila telah diberikan status badan hukum pengurus dapat melakukan kegiatannya secara operasional.

Pada pasal 29 ayat 5 juga ditegaskan bahwa persyaratan untuk dapat dipilih dan diangkat menjadi anggota pengurus ditetapkan dalam Anggaran dasar Koperasi. Syarat-syarat kepengurusan ini merupakan konsekuensi hukum dan sesuai dengan prinsip pengelolaan secara demokrasi (pasal 5 ayat 2). Selain itu, Pengurus mempunyai fungsi memimpin organisasi dan usaha koperasi, fungsi ini berkaitan dengan tugas koperasi untuk memberikan pelayanan kepada anggota dan meningkatkan kebutuhan anggota. Pada dasarnya tugas pengurus sebagai personifikasi badan hukum dapat bertindak keluar mewakili badan hukum sebagai yang ditetapkan dalam pasal 30 ayat 2, dan bertindak kedalam mengelola perusahaan dan organisasi koperasi (pasal 30 ayat 1).

Mengenai jumlah pengurus dan struktur kepengurusan dalam UU No. 25/1992 tidak diuraikan secara jelas. Hal tersebut menunjukkan bahwa penetapan struktur kepengurusan maupun jumlah pengurus harus disesuaikan dengan kebutuhan/kepentingan dan perkembangan organisasi dan usaha koperasi. Mengenai struktur dan pembagian tugas masing-masing pengurus (Ketua, Sekretaris, dan Bendahara) hendaknya ditetapkan secara rinci dalam AD/ART Koperasi.

Badan Hukum koperasi dianggap mampu bertindak sendiri melalui alat perlengkapannya (para fungsionaris) dengan wewenang yang ditetapkan dalam Undang-undang atau Anggaran Dasar. Dalam UU No. 25/1992 pada pasal 30 ayat 2 dinyatakan: Pengurus mewakili koperasi di luar dan di dalam pengadilan. Selanjutnya dalam pasal 29 ayat 2 ditegaskan pengurus adalah kuasa rapat anggota.

Sebagai wakil badan hukum yang bertindak atas nama koperasi, Pengurus dapat diminta pertanggungjawaban sebagai organ Badan Hukum. Secara internal pengurus bertanggung jawab pada Rapat Anggota atas pengelolaan koperasi dan usahanya (pasal 31 UU No.25/ 1992). Namun, keluar di dalam pengadilan pengurus berwenang untuk

bertindak atas nama badan hukum koperasi (pasal 30 ayat 2). Pengurus dapat menuntut dan dituntut maupun diminta keterangannya yang berhubungan dengan urusan koperasi terutama yang berhubungan dengan kepentingan pihak ketiga. Sesuai dengan ketentuan Pasal 1655 KUH Perdata yang menyatakan bahwa pengurus dapat mengikat badan hukum dengan pihak ketiga.

f. Kedudukan dan Tanggung Jawab Pengawas Koperasi

Dalam UU No. 25/1992 Pasal 39 dan pasal 40 dicantumkan mengenal tugas dan wewenang pengawas yang sifat pengawasannya sebagai pengendali manajemen organisasi dan usaha, seperti tercantum dalam pasal 39 UU No. 25/1992.

- 1) Pengawas bertugas
 - a. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan dan pengelolaan koperasi.
 - b. membuat laporan tertulis tentang hash pengawasannya.
- 2) Pengurus berwenang
 - a. meneliti catatan yang ada pada Koperasi.
 - b. mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

Dicantumkan dalam pasal 40 UU No. 25/1992 yang berbunyi:

“Koperasi dapat meminta jasa audit pada akuntan publik”

Dengan kata dapat berarti Pengurus maupun Pengawas dapat meminta dilakukan pemeriksaan oleh akuntan publik dalam menilai kelayakan perbuatan atau tindakan pengelola koperasi. Tugas pengurus dan pengawas pada dasarnya bersifat pengendalian baik bidang usaha maupun organisasi. Pada PT untuk menilai kelayakan perusahaan PT pemeriksaan oleh Akuntan Publik merupakan syarat mutlak untuk dilaksanakan. Hal penting dalam pengawasan ini harus mendapat perhatian tidak hanya pengawasan dalam bidang manajemen usaha. Akan tetapi, juga pengawasan dalam bidang manajemen organisasi koperasi (pengawas intern). Seperti halnya pengawasan mengenal hal-hal sebagai berikut.

1. Apakah keputusan RA telah dilaksanakan atau dhabarkan/diterjemahkan secara benar.
2. Apakah AD dan ART Koperasi telah dilaksanakan oleh pengurus, pengelola anggota.
3. Apakah pengurus dan manajer Koperasi telah bekerja/melaksanakan tugas sesuai dengan keputusan Rapat Anggota, ketentuan AD, dan ART.
4. Apakah perjanjian kerja/kontrak kerja telah dilaksanakan oleh pengurus sebagaimana mestinya.
5. Apakah pengurus telah bekerja secara efisien atau tidak.
6. Apakah pendidikan dan promosi anggota telah dilaksanakan dengan baik.

Dalam hal pengawasan tidak hanya mencakup pengawasan dalam bidang manajemen usaha saja. Akan tetapi, pengawasan dalam bidang manajemen organisasi koperasi (pengawas intern) juga. Misalnya, pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan RA, pelaksanaan AD/ART oleh pengurus, pengelola dan anggota, pelaksanaan tugas pengurus

dan manger sesuai dengan keputusan AD/ART, pelaksanaan perjanjian kontrak kerja, dan pelaksanaan pendidikan dan promosi bagi anggota.

2.1.8 Permodalan dan Usaha Koperasi

Sebagai badan usaha koperasi harus memiliki modal (ekuiti) yang merupakan modal perusahaan. Keberadaan modal koperasi sebagai modal yang digunakan untuk mengelola usahanya bersumber dari modal sendiri dan modal luar sebagai modal yang bersifat menunjang. Modal sendiri yang dihimpun dari anggota (simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah) merupakan modal ekuiti (Pasal 41 UU No25/1992).

Sedangkan modal luar dalam bentuk pinjaman dihimpun oleh koperasi dari anggota, koperasi lainnya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lainnya yang sah (Pasal 41 UU No.25/1992). Selain itu, koperasi dapat menghimpun modal dari modal penyertaan yang sifatnya menanggung risiko. Sebagai kekayaan badan hukum maka modal tersebut membawa konsekuensi terhadap anggota dan penyerta yaitu tanggung jawab serta kewajiban.

Bidang usaha yang diselenggarakan oleh koperasi menurut ketentuan UU No. 25/1992 harus berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan usaha dan kesejahteraan anggota (pasal 43 ayat 1). Sejalan dengan ciri koperasi sebagai organisasi sosio-ekonomi yang orientasi/sasaran kegiatan usahanya adalah pelayanan usaha kepada anggotanya. Berbeda dengan badan usaha PT. Kegiatan usaha ditujukan pada usaha pelayanan kepada masyarakat umum. Selain itu sesuai dengan fungsi dan peran makro koperasi untuk menjalankan kegiatan usaha di segala bidang kehidupan ekonomi rakyat, yang dicantumkan dalam pasal 43 ayat 3 dan penetapan oleh pemerintah bahwa hanya koperasi yang dapat mengelola kegiatan usaha ekonomi rakyat tersebut, seperti dicantumkan dalam pasal 63 ayat (1a) UU No. 25/1992.

Dengan demikian, hal tersebut merupakan suatu peluang bagi koperasi untuk menunjukkan keberadaannya sebagai badan usaha yang sejajar dengan badan usaha lain. Untuk kesemua itu perlu didukung oleh kejelasan dan aspek permodalan aspek, manajemen serta unsur lainnya dan koperasi yang sangat menentukan.

Meskipun koperasi Indonesia bukan merupakan bentuk kumpulan modal, namun sebagai suatu badan usaha maka di dalam menjalankan usahanya koperasi memerlukan modal pula. Akan tetapi, pengaruh modal dan penggunaannya dalam koperasi tidak boleh mengaburkan dan mengurangi makna koperasi, yang lebih menekankan kepentingan kemanusiaan daripada

Selain modal sendiri dan modal pinjaman, koperasi dapat pula melakukan pemupukan modal yang berasal dari modal penyertaan, baik yang bersumber dari pemerintah maupun dari masyarakat dilaksanakan dalam rangka memperkuat kegiatan usaha koperasi terutama yang berbentuk investasi.UU Perkoperasian telah memberikan keleluasaan pengembangan modal kepada koperasi. Namun, dalam pelaksanaannya perlu diwaspadai agar pengelolaan dan pengawasannya tetap berada di tangan para anggota koperasi sesuai dengan demokrasi kooperatif.

2.1.9 Modal Penyertaan pada Koperasi

Modal Penyertaan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1998, Tentang Modal Penyertaan Pada Koperasi yang selanjutnya disebut PP Modal Penyertaan Pada Koperasi, menyatakan bahwa “Modal Penyertaan adalah sejumlah uang atau barang modal yang dapat dinilai dengan uang yang ditanamkan oleh pemodal untuk menambah dan memperkuat struktur permodalan koperasi dalam meningkatkan kegiatan usahanya”.

Penumpukan modal koperasi yang berasal dari modal penyertaan, baik yang berasal dari dana masyarakat, dilakukan dalam rangka memperluas kemampuan untuk menjalankan kegiatan usaha koperasi; terutama usaha-usaha yang membutuhkan dana untuk usaha yang memerlukan proses jangka panjang. Kedudukan dari modal penyertaan ini sama dengan *equity*; jadi mengandung risiko bisnis.

a. Prosedur Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi

Berdasarkan Pasal 42 ayat (1) UU Perkoperasian, penanaman modal oleh koperasi dalam bentuk modal penyertaan dapat diperoleh dari pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Modal tersebut dapat digunakan untuk mengembangkan dan memperluas kegiatan usaha koperasi. Atas dasar tersebut maka pelaksanaan penanaman modal penyertaan perlu diatur secara khusus antara lain mengenai fungsi modal, persyaratan, pengelolaan dan pengawasannya yang ditetapkan dalam Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi yang selanjutnya disebut Kepmenkop Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi, yang menjelaskan bahwa lingkup pengaturan modal penyertaan pada koperasi berupa hal berikut ini.

1. Modal sendiri diperoleh dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, dan hibah.
2. Modal Pinjaman, diperoleh dari anggota koperasi, koperasi lainnya, bank atau lembaga keuangan, penerbitan obligasi atau surat hutang lainnya dan sumber lain yang sah.
3. Modal penyertaan diperoleh dari pemerintah, anggota masyarakat, badan usaha, dan badan-badan lainnya baik dari dalam maupun dari luar negeri.

Pasal 16 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1995 tentang pelaksanaan Kegiatan Simpan Pinjam oleh Koperasi, menyatakan bahwa “Koperasi Simpan Pinjam wajib menyediakan modal sendiri dan dapat ditambah dengan modal penyertaan”.

Hal ini berkaitan dengan pengelolaan koperasi simpan pinjam, yang tercantum dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1995 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi, mengenai aspek permodalan yang wajib diperhatikan oleh koperasi simpan pinjam, guna menjaga kesehatan usaha dan menjaga kepentingan semua pihak yang terkait. Dalam aspek permodalan, antara modal sendiri dengan modal pinjaman dan modal penyertaan harus seimbang, sedangkan aspek solvabilitas berupa penghimpunan modal pinjaman dan modal penyertaan didasarkan pada kemampuan membayar kembali serta rasio antara modal pinjaman dan modal penyertaan dengan

kekayaan harus berimbang dan aspek rentabilitas diperlukan untuk mengukur ratio antara Sisa Hasil Usaha (SHU) atau keuntungan dengan aktiva harus wajar.

Koperasi yang akan merencanakan menerima modal penyertaan, melakukan kegiatan dengan menyusun rencana kegiatan usahaterlebih dahulu dengan menetapkan jumlah modal yang diperlukan untuk kegiatan usaha tersebut dan menawarkan rencana pemupukan modal penyertaan tersebut kepada calon pemodal, baik secara langsung maupun melalui pengumuman media massa. Pengurus koperasi dan pemodal yang telah sepakat melakukan kegiatan usaha dengan modal penyertaan, kedua-duanya menandatangani Surat Perjanjian Modal Penyertaan Koperasi (SPMPKOP) agar mempunyai kekuatan hukum yang mengikat bagi pemodal dan koperasi. SPMPKOP harus dijelaskan jenis usaha, kapasitas, nilai modal yang disertakan dan tempat usaha yang dibiayai. Keputusan Menteri Koperasi, Pengusaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor: 145/KEP/M/VII/1998 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penanaman Modal Penyertaan pada Koperasi modal penyertaan dan hal-hal yang berkaitan dengan pelaksanaan lainnya.

2.1.10 Kedudukan Anggaran Dasar Koperasi

Anggaran Dasar koperasi adalah peraturan yang mengikat bagi setiap anggota, pengurus, pengelola dan pengawas dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Anggaran dasar sebagai perjanjian atas kesepakatan pendiri dan anggota-anggota koperasi baik yang sekarang menjadi anggota maupun yang akan datang untuk dapat mentaatinya. Pentingnya fungsi anggaran dasar tersebut dalam kenyataannya masih belum dipahami sepenuhnya oleh pelaku atau pengelola koperasi. Anggaran dasar tidak hanya sekedar untuk memenuhi persyaratan dalam pendirian dan pengesahan badan hukum koperasi tetapi lebih dari itu. Oleh karena itu, perlu dipahami oleh para pendiri koperasi dan setiap anggota koperasi.

Anggaran dasar adalah suatu bentuk persetujuan dari para pendiri atau anggota yang diawali dengan adanya kehendak, untuk membentuk suatu kegiatan usaha bersama, yang mempunyai konsekuensi lanjut bahwa setelah anggaran dasar tersebut didaftarkan maka sifatnya menjadi perundang-undangan intern dari organisasi koperasi yang sekaligus mengikat alat perlengkapan dan semua anggota koperasi. Pada praktiknya pemahaman maupun implementasi anggaran dasar koperasi sebagai aturan/pedoman untuk melakukan aktifitas koperasi masih belum dipahami sepenuhnya baik oleh pengurus/pengelola maupun anggota koperasi.

Pentingnya pemahaman fungsi dan peranan Anggaran Dasar koperasi oleh pengurus, pengelola, Dengan demikian, akan berkaitan dengan keberlangsungan atau eksistensi koperasi. Pada umumnya pemahaman tentang perkoperasian yang meliputi undang-undang AD/ART koperasi masih terbatas pada lingkungan pengurus, pengawas, dan pengelola. Tidak demikian halnya dengan anggota koperasi yang masih terbatas pemahaman dan pengetahuannya tentang ketentuan-ketentuan perUndang-undangan serta AD/ART koperasi. Untuk mengetahui kapan sebaiknya AD/ART perlu dipahami adalah pada saat dia diterima sebagai calon anggota.

2.1.11 Pembubaran Koperasi

Dasar Hukum

Adapun cara pembubaran dan penyelesaian koperasi diatur dalam pasal 46 sampai pasal 56 UU No. 25/1992 beserta penjelasannya, Peraturan Pemerintah No. 17/1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, dan Peraturan Menteri Koperasi dan UKM No.10/Per/M.KUKM/IX/2015 tentang Kelembagaan Koperasi, yang mengatur tentang pembubaran koperasi. Pembubaran koperasi oleh Pemerintah dapat dilakukan dengan alasan sebagai berikut.

1. Koperasi tidak melaksanakan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian dan/atau tidak melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar Koperasi yang bersangkutan;
2. kegiatan koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan kesusilaan yang dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Koperasi dinyatakan pailit berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
4. Koperasi tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata dan tidak menyelenggarakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) selama dua tahun berturut-turut. Terhitung sejak tanggal pengesahan akta pendirian koperasi.

Akan tetapi, alasan pembubaran koperasi atas kehendak Rapat Anggota, tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang koperasi tidak ditegaskan alasan pembubarannya. Demikian pula halnya dalam Anggaran Dasar Koperasi hal inipun tidak diatur secara tegas yang seharusnya merupakan kewenangan dari Rapat Anggota. Anggaran dasar koperasi hanya memuat hal-hal sebagai berikut.

1. Kourum sahnya Rapat Anggota yang membahas tentang pembubaran koperasi yaitu sekurang-kurangnya dihadiri oleh $\frac{3}{4}$ dari jumlah anggota dan kuorum sahnya keputusan rapat anggota tersebut yaitu disetujui oleh sekurang-kurangnya $\frac{3}{4}$ dari anggota yang hadir;
2. Pembentukan tim penyelesaian dengan tugas dan tanggung jawabnya serta hak dan kewajibannya;
3. Hak dan kewajiban yang harus dipenuhi;
4. Pembagian dan penggunaan aset; dan
5. Kewajiban melapor kepada Menteri Negara Koperasi dan Penguasa Kecil atau Menengah yang ditunjuk.

Atas dasar laporan tim penyelesai, Menteri Negara Koperasi dan Penguasa Kecil atau Menengah Pejabat yang ditunjuk menerbitkan Surat Keputusan Pembubaran Koperasi yang bersangkutan untuk dimuat dalam Berita Negara

Pembubaran berdasarkan keputusan Rapat Anggota diatur dalam pasal 46 sampai 56 UU No. 25/1992. Namun, pembubaran koperasi oleh Rapat Anggota tersebut tidak

dijelaskan alasan pembubarannya. Hanya apabila rapat koperasi telah memutuskan untuk membubarkan koperasi maka pengurus koperasi atau kuasa Rapat Anggota memberitahukan secara tertulis tentang keputusan pembubaran tersebut kepada semua kreditur dan pemerintah sebagaimana diatur dalam pasal 49 UU No.25/1992.

Pembubaran koperasi yang dilaksanakan oleh Pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 48 UU No.25/1992 dan Pasal 3 ayat 1 PP RI No. 17 Thn.1994 tentang Pembubaran Koperasi oleh Pemerintah, dengan catatan terdapat bukti bahwa koperasi yang bersangkutan tidak memenuhi ketentuan UU Perkoperasian; Kegiatan usaha koperasi bertentangan dengan ketertiban umum dan/atau kesusilaan (dinyatakan berdasarkan keputusan pengadilan), Kelangsungan hidupnya tidak lagi diharapkan (tidak melakukan kegiatan secara nyata selama dua tahun berturut-turut sejak tanggal pengesahan Akta Pendirian); Koperasi tersebut dinyatakan pailit.

Setelah dikeluarkannya Keputusan Pembubaran Koperasi, maka segera dilaksanakan penyelesaian pembubaran, untuk kepentingan kreditor dan para anggota. yang penyelesaian diatur dalam Pasal 51 sampai Pasal 55 UU No.25/1992.

a. Tahap Penyelesaian

1. Penyelesaian pembubaran dilakukan oleh TIM penyelesai anggotanya ditunjuk oleh Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan UKM atau Kepala Kantor Wilayah/Dinas Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah Daerah Propinsi/D.I atau Kakandep Dinas Koperasi UKM Kabupaten/Kota dan nama Anggota Tim Penyelesaian tersebut dicantumkan dalam Surat Keputusan Pembubaran Koperasi, dengan ketentuan tidak lebih lama dan 2 (dua) tahun terhitung sejak tanggal Surat Keputusan Pembubaran Koperasi dikeluarkan.
2. Tim penyelesai tersebut terdiri dari satu atau lebih pejabat koperasi dan UKM dan satu atau lebih anggota koperasi yang tidak pernah menjadi pengurus koperasi, serta apabila dipandang perlu dari instansi pemerintah terkait lainnya.
3. Selama dalam proses penyelesain, koperasi tersebut masih tetap ada dengan sebutan "Koperasi dalam Penyelesaian" termasuk hak dan kewajibannya untuk menyelesaikan seluruh urusannya.

b. Pembubaran Koperasi dan Akibat Hukumnya

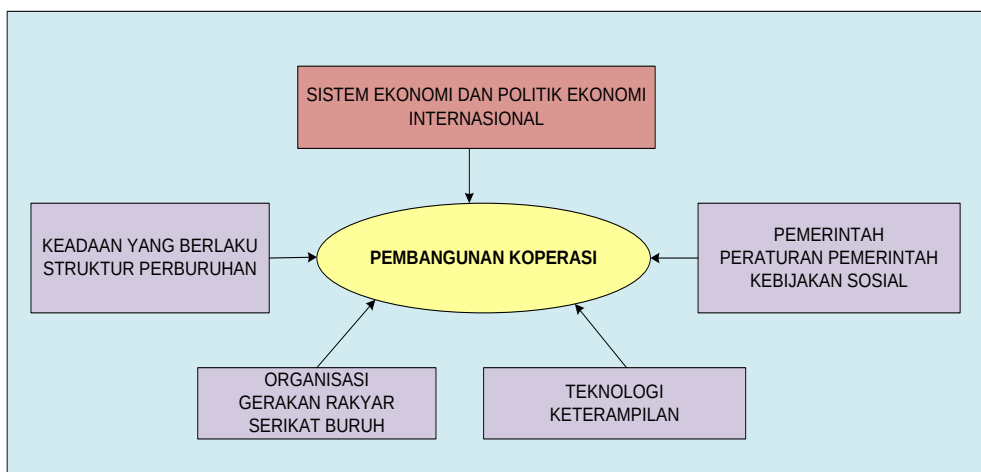
Apabila koperasi bubar, keanggotaan koperasi tersebut berakhir. Dalam hal koperasi masih mempunyai hutang kepada pihak ketiga diselesaikan dengan aset yang dimiliki oleh koperasi, dan apabila masih terjadi kekurangan, maka masing-masing anggota berkewajiban menanggung kerugian sebatas simpanan pokok, simpanan wajib dan modal penyertaan yang dimiliki. Jika koperasi tersebut masih mempunyai sisa kekayaan setelah menyelesaikan hutang-hutangnya, anggota dapat menerima pembagian sesuai ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar atau Anggaran Rumah Tangga Koperasi.

Dalam hal koperasi ternyata tidak dapat memenuhi seluruh kewajibannya dan mendapat tuntutan dari pihak kreditur, terhadap koperasi apabila pailit dapat diberlakukan aturan kepailitan. Akibat hukum pembubaran dan penyelesaian pembubaran koperasi, anggota koperasi hanya berkewajiban untuk menanggung kerugian

yang diderita koperasi sebatas pada simpanan pokok, simpanan wajib, dan modal penyertaan yang dimiliki (Pasal 55 UU No,25/1992).

Mengenai hapusnya status badan hukum koperasi, diatur dalam Pasal 56 Ayat 1 dan 2 UU Perkoperasian yang menyatakan bahwa apabila terjadi pembubaran koperasi, maka pemerintah mengumumkan pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia, dan status badan hukum koperasi dinyatakan hapus sejak tanggal pengumuman pembubaran koperasi tersebut dalam Berita Negara Republik Indonesia. Dengan telah diumumkannya pembubaran koperasi dalam Berita Negara Republik Indonesia, maka koperasi tersebut tidak lagi menjadi badan hukum.

Selanjutnya oleh Sven Ake Book digambarkan proses pembangunan dan perkembangan koperasi. pada bagan/gambar 2 berikut oleh dengan menjelaskan praktik-praktik koperasi ditandai oleh interaksi dengan lingkungannya, yang mungkin terjadi lebih banyak daripada organisasi ekonomi lainnya .



Gambar 2.1
Pembangunan Koperasi & Lingkungan

2.2. Kinerja Usaha Koperasi

Kinerja (*performance*) merupakan cerminan keberhasilan dalam usaha bisnis. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Asad Kamran, 2010), digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

2.2.1. Value Firm Koperasi

Tujuan koperasi adalah unsur manfaat, yaitu memenuhi kepentingan-kepentingan para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk mencapai hal ini, walaupun koperasi bukan sebagai organisasi perkumpulan modal yang

berorientasi profit, namun modal merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan tadi disamping faktor sumber daya lainnya (Heiko, 2007).

Berkaitan dengan kepentingan-kepentingan tertentu terhadap hasil-hasil dari berbagai kegiatan koperasi, Hanel (1990) membedakan tiga jenis efisiensi dalam koperasi yaitu,

- a. Efisiensi pengelolaan usaha.
- b. Efisiensi yang berkaitan dengan pembangunan.
- c. Efisiensi yang berorientasi pada kepentingan para anggota.

2.2.2. Kinerja Keuangan Koperasi Berdasarkan Pendekatan Kesehatan Koperasi

Kinerja (*performance*) merupakan cerminan keberhasilan dalam usaha bisnis. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Asad Kamran, 2010), digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Untuk mengukur kinerja keuangan dari perusahaan Koperasi, terutama Koperasi yang bergerak dalam kegiatan usaha simpan pinjam, akan mengacu pada ukuran kinerja kesehatan usaha simpan pinjam (Permen KUKM, 2016)

2.2.2.1 Permodalan

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia No.25 Pasal 41 Tahun 1992 tentang Perkoperasian bahwa modal koperasi terdiri dari modal sendiri dan modal pinjaman. Modal sendiri dapat berasal dari simpanan pokok, simpanan wajib, dana cadangan, hibah dari anggota maupun dari masyarakat. Modal pinjaman dapat berasal dari anggota koperasi, koperasi lainnya dan atau anggotanya, bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya, serta sumber lain yang sah.

Aspek pertama penilaian kesehatan KSPPS atau USPPS koperasi adalah permodalan. Penilaiannya dilakukan dengan menggunakan dua rasio permodalan yaitu perbandingan modal sendiri dengan total aset dan rasio kecukupan modal atau *Capital Adequacy Ratio (CAR)*.

Rasio modal sendiri terhadap total aset dimaksudkan untuk mengukur kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi dalam menghimpun modal sendiri dibandingkan dengan aset yang dimiliki. Pada KSPPS/USPPS Koperasi rasio ini dianggap sehat apabila nilainya maksimal 20%. Artinya bahwa KSPPS/USPPS Koperasi telah mampu menumbuhkan kepercayaan anggotanya, untuk menyimpan dana pada KSPPS/USPPS Koperasi.

Rasio kecukupan modal atau *capital adequacy ratio (CAR)* pada lembaga keuangan seperti KSPPS/USPPS Koperasi merupakan kewajiban penyediaan kecukupan modal (modal minimum) didasarkan pada risiko aktiva yang dimilikinya. Penggunaan rasio ini dimaksudkan agar para pengelola KSPPS/USPPS Koperasi melakukan pengembangan usaha yang sehat dan dapat menanggung risiko kerugian dalam batas-batas tertentu yang dapat diantisipasi oleh modal yang ada. Menurut Surat Edaran Bank Indonesia yang berlaku saat ini sebuah lembaga keuangan dinilai sehat apabila nilai CAR mencapai 8% atau lebih. Artinya, Aktiva Tertimbang Menurut Risiko (ATMR) dijamin oleh modal

sendiri (modal inti) dan modal lain yang memiliki karakteristik sama dengan modal sendiri (modal pelengkap) sebesar 8%. Untuk nilai CAR lebih tinggi dari 8%, menunjukkan indikasi bahwa KSPPS/USPPS Koperasi semakin sehat.

1. Untuk memperoleh rasio modal sendiri terhadap total aset ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio permodalan lebih kecil atau sama dengan 0 diberikan nilai kredit 0;
- 2) Untuk setiap kenaikan rasio permodalan 1% mulai dari 0% nilai kredit ditambah 5 dengan maksimum nilai 100; dan
- 3) Nilai kredit dikalikan bobot sebesar 5% diperoleh skor permodalan.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.2
Rasio Modal Sendiri Terhadap Total Aset

<i>Rasio Permodalan (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot Skor (%)	Skor	Kriteria
0	0	5	0	0 - 1,25 Tidak Sehat
5	25	5	1,25	1,26 - 2,50 Kurang Sehat
10	50	5	1,50	2,51 - 3,75 Cukup Sehat
15	75	5	3,75	3,76 - 5,0 Sehat
20	100	5	5,0	

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2. Perhitungan rasio CAR ditetapkan dengan tahapan sebagai berikut.

- a. Menghitung nilai modal sendiri (modal inti) dan modal pelengkap yang karakteristiknya sama dengan modal sendiri dengan cara menjumlahkan hasil perkalian setiap komponen modal KSPPS/USPPS Koperasi yang ada dalam neraca dengan bobot pengakuannya.

Tabel 2.3
Nilai Modal Sendiri (modal inti) dan Modal Pelengkap

<i>No</i>	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
<i>MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP</i>				
1	Modal anggota		100	
	a. Simpanan pokok		100	
	b. Simpanan wajib		100	
2	Modal penyetaraan		100	

3	Modal penyertaan		50	
4	Cadangan umum		100	
5	Cadangan tujuan risiko		50	
6	Modal sambungan		100	
7	SHU belum dibagi		50	
	JUMLAH			

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

Tabel 2.4
Modal Inti dan Modal Pelengkap USPPS Koperasi

No	Komponen Modal	Nilai (Rp)	Bobot Pengakuan (%)	Modal yang diakui (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
<i>MODAL INTI DAN MODAL PELENGKAP</i>				
1	Modal disetor		100	
2	Modal tetap tambahan		100	
3	Cadangan umum		100	
4	Cadangan tujuan risiko		50	
5	Modal penyertaan dari koperasinya		50	
6	Hasil usaha belum dibagi		50	
	JUMLAH			

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

- b. Menghitung nilai ATMR diperoleh dengan cara menjumlahkan hasil perkalian nilai nominal aktiva yang ada dalam neraca dengan bobot risiko masing-masing komponen aktiva.

Tabel 2.5
Perhitungan Nilai ATMR

No	Komponen Aktiva	Nilai (Rp)	Bobot Risiko (%)	Modal Tertimbang (Rp)
(1)	(2)	(3)	(4)	(3) x (4)
1	Kas		0	
2	Simpanan/rekening di bank syariah		20	

3	Simpanan/rekening KSPPS/USPPS lain		50	
4	Pembiayaan		100	
5	Penyertaan pada koperasi, anggota dan pihak lain		50	
6	Aktiva tetap dan inventaris		70	
7	Aktiva lain-lain		70	
	JUMLAH			

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomo: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

- a. Rasio CAR dihitung dengan cara membandingkan nilai modal yang diakui dengan nilai Aktiva Tertimbang Menurut Resiko (ATMR) dikalikan dengan 100% maka diperoleh rasio CAR.
- b. Untuk rasio CAR lebih kecil dari 6% diberi nilai kredit 25, untuk kenaikan rasio CAR 1% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan nilai CAR 8% nilai kredit maksimal 100.
- c. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor CAR.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.6
Hasil Perhitungan Rasio CAR

<i>Rasio CAR (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
< 6	25	5	1,25	Tidak Sehat
6- < 7	50	5	2,50	Kurang Sehat
7- <8	75	5	3,75	Cukup Sehat
≥ 8	100	5	5,00	Sehat

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.2.2.2 Kualitas Aktiva Produktif

Penilaian terhadap kualitas aktiva produktif didasarkan pada 3 rasio yaitu,

1. Rasio tingkat piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan;
2. Rasio Portofolio terhadap piutang berisiko dan pembayaran berisiko PAR (*Portofolio Asset Risk*); dan
3. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAPWD).

Sebelum memperoleh rasio-rasio tersebut, terlebih dahulu perlu dipahami ketentuan tentang kolektibilitas piutang dan kolektibilitas pembiayaan berikut ini.

A. Kolektibilitas Piutang

1. *Piutang Lancar*

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila:
 - 1) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
 - 2) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat; dan
 - 3) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- b. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:
 - 1) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
 - 2) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat; dan
 - 3) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.
- c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila :
 - 1) Pembayaran angsuran tepat waktu dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan akad;
 - 2) Informasi keuangan anggota selalu dapat diperoleh jika dibutuhkan dan kondisinya akurat; dan
 - 3) Dokumen perjanjian piutang lengkap dan pengikatan agunan kuat.

2. *Piutang Kurang Lancar*

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan lancar apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 7 (tujuh) hari sampai dengan 14 (empat belas) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya diragukan;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang; dan
 - 5) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan lancar apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya diragukan;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang; dan

- 5) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.
- c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin bulanan digolongkan lancar apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 60 (enam puluh) hari sampai dengan 150 (seratus lima puluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan terlambat diperoleh dan datanya diragukan;
 - 3) Dokumen perjanjian piutang kurang lengkap dan pengikatan agunan kuat;
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran terhadap perjanjian piutang; dan
 - 5) Terdapat perpanjangan perjanjian piutang untuk menyembunyikan kesulitan keuangan.

3. *Piutang Diragukan*

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan diragukan apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 14 (empat belas) hari sampai dengan 30 (tiga puluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya;
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah; dan
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan dapat digolongkan diragukan apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari sampai dengan 90 (sembilan puluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya;
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah; dan
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.
- c. Akad *murabahah* dengan angsuran pokok/margin mingguan dapat digolongkan diragukan apabila:
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 150 (seratus lima puluh) hari sampai dengan 210 (dua ratus sepuluh) hari;
 - 2) Informasi keuangan anggota jika dibutuhkan sulit untuk diperoleh dan jika ada informasi datanya tidak dapat dipercaya;
 - 3) Dokumentasi perjanjian piutang tidak lengkap dan pengikatan agunan lemah; dan
 - 4) Telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang prinsip terhadap perjanjian piutang.

4. *Piutang Macet*

- a. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin harian digolongkan macet apabila :
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 30 (tiga puluh) hari; dan
 - 2) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan;
- b. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila :
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 90 (sembilan puluh) hari; dan
 - 2) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan;
- c. Akad murabahah dengan angsuran pokok/margin mingguan digolongkan macet apabila :
 - 1) Terdapat tunggakan pembayaran angsuran pokok dan atau margin yang telah melewati 210 (dua ratus sepuluh) hari; dan
 - 2) Tidak ada dokumentasi perjanjian piutang dan pengikatan agunan.

B. Kolektibilitas Pembiayaan

1. *Pembiayaan Lancar*

- a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

Akad pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan lancar jika pembayaran pokok atau pelunasan pokok tepat waktu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) dimana Rencana Pendapatan (RP) sama atau lebih dari 80% Penerimaan Pendapatan (PP); dan

- b. Akad *murabahah*, *salam*, *istishna*, *qardh*, *ijarah*, *ijarah muntahiyah bit tamlik*, dan transaksi multijasa.

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran sampai dengan 3 (tiga) bulan dan pembiayaan belum jatuh tempo.

2. *Pembiayaan Kurang Lancar*

- a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

- 1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) bulan dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana $RP \geq 30\% PP$ sampai dengan $80\% PP$ ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$);

- 2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) hari dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana $RP \geq 30\% PP$ sampai dengan $80\% PP$ ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$); dan

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan kurang lancar jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok sampai dengan 3 (tiga) minggu dan atau penerimaan pendapatan (bagi hasil) dimana RP di atas 30% PP sampai dengan 80% PP ($30\% PP < RP \leq 80\% PP$).

b. Akad *murabahah*, *salam istishna*, *qardh ijarah*, *ijarah mutahiyah bit tamlik* dan transaksi multijasa.

1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) bulan sampai dengan 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 (satu) bulan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) bulan dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) bulan;

2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) hari sampai dengan 6 (enam) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 (satu) hari (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) hari dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) hari; dan

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan kurang lancar jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 3 (tiga) minggu sampai dengan 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo dari 1 (satu) minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan 3 (tiga) minggu dan atau pembiayaan telah jatuh tempo sampai dengan 1 (satu) minggu.

3. *Pembiayaan Diragukan*

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

1) Akad dengan Pembayaran Bulanan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) bulan sampai dengan 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil);

2) Akad dengan Pembayaran Harian

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) hari sampai dengan 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil); dan

3) Akad dengan Pembayaran Mingguan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan diragukan jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan pokok yang telah melampaui 3 (tiga) minggu sampai dengan 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil).

4. *Pembiayaan Macet*

a. Akad *Mudharabah* dan *Musyarakah*

1) Akad dengan pembayaran bulanan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) bulan dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran;

2) Akad dengan pembayaran harian

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) hari dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran; dan

3) Akad dengan pembayaran mingguan

Pembiayaan untuk akad *mudharabah* dan *musyarakah* dikatakan macet jika pengembalian pokok atau pelunasan terdapat tunggakan angsuran pokok atau pelunasan yang telah melampaui 24 (dua puluh empat) minggu dan atau pembayaran pendapatan (bagi hasil) terdapat $RP < 30\%$ PP lebih dari 3 periode pembayaran.

b. Akad *Murabahah*, *Salam*, *Istishna*, *Qardh*, *Ijarah*, *Ijarah Muntahiyah Bit Tamlik* dan Transaksi Multijasa

1) Akad dengan pembiayaan bulanan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 bulan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan;

2) Akad dengan pembiayaan harian

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/*fee*) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 hari (angsuran pokok

dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) hari dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) hari; dan

3) Akad dengan pembiayaan mingguan

Pembiayaan untuk akad tersebut dikatakan macet jika masa angsuran bulanan (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 12 (dua belas) bulan dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) bulan atau telah diserahkan kepada Pengadilan Negeri (PN) atau BPUN atau telah diajukan penggantian ganti rugi kepada perusahaan asuransi kredit/pembiayaan. Untuk masa angsuran kurang dari 1 minggu (angsuran pokok dan atau margin/fee) terdapat tunggakan angsuran yang telah melewati 6 (enam) minggu dan atau pembiayaan jatuh tempo telah melewati 2 (dua) minggu.

A. Untuk memperoleh rasio piutang dan pembiayaan bermasalah terhadap piutang dan pembiayaan yang disalurkan, ditetapkan sebagai berikut.

- a. Untuk rasio lebih besar dari 12% sampai dengan 100% diberi nilai skor 25;
- b. Untuk setiap penurunan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- c. Nilai kredit dikalikan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.7
Hasil Perhitungan Rasio Piutang dan Pembiayaan Bermasalah
terhadap Piutang dan Pembiayaan yang Disalurkan

<i>Nilai Rasio (%)</i>	<i>Nilai Kredit</i>	<i>Bobot (%)</i>	<i>Skor</i>	<i>Kriteria</i>
>12	25	10	2,50	0 - < 2,5 Tidak Lancar
9 - 12	50	10	5,00	2,5 - < 5,0 Kurang Lancar
5 - 8	75	10	7,50	5,0 - < 7,5 Cukup Lancar
< 5	100	10	10,00	7,5 - 10,00 Lancar

Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

B. Mengukur rasio portofolio piutang dan pembiayaan risiko dilakukan dengan cara sebagai berikut.

a. Mengklasifikasikan tingkat keterlambatan ke dalam kelompok

- 1) Lambat 1 – 30 hari (portofolio berisiko 1)
- 2) Lambat 31 – 60 hari (portofolio berisiko 2)
- 3) Lambat 61 – 90 hari (portofolio berisiko 3)
- 4) Lambat > 90 hari (portofolio berisiko 4)

b. Membandingkan piutang dan pembiayaan bermasalah pada periode tersebut dengan total piutang dan pembiayaan dengan cara :

- 1) Keterlambatan 1 -30 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

2) Keterlambatan 31 -60 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

3) Keterlambatan 61 - 90 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

4) Keterlambatan 31 -60 hari

$$\frac{\text{Jumlah Piutang dan Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Piutang dan Pembiayaan}} \times 100\%$$

c. Menghitung rasio total portofolio piutang dan pembiayaan berisiko dilakukan dengan cara sebagai berikut :

$$\text{Total PAR (Total Portofolio piutang dan pembiayaan berisiko)} = (1)+(2)+(3)+(4) = \dots \%$$

d. Cara menentukan skor

- 1) Untuk rasio lebih besar dari 30% sampai dengan 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap penurunan rasio 1% nilai kredit ditambah dengan 5 sampai dengan maksimum 100;
- 2) Nilai kredit dikalikan bobot 5% diperoleh skor penilaian

Tabel 2.8

Perhitungan Rasio Portofolio Piutang dan Pembiayaan Risiko

Rasio PAR (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
>30	25	5	1,25	0 - < 1,25 Sangat Berisiko
26 – 30	50	5	2,50	1,25 - < 2,50 Kurang Berisiko
21 – 25	75	5	3,75	2,50 - < 3,75 Cukup Berisiko
< 21	100	5	5,00	3,75 – 5,0 Tidak Berisiko

Sumber: Perdep KUKM Nomor 07/Per/Dep.6/IV/2016

C. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAWD).

Rasio ini menunjukkan kemampuan manajemen KSPPS/USPPS Koperasi menyisihkan pendapatannya untuk menutupi risiko (penghapusan) aktiva produktif yang disalurkan dalam bentuk pembiayaan dan piutang.

Pengukuran tingkat kesehatan rasio ini ditetapkan sebagai berikut.

- a. Mengklasifikasikan aktiva produktif berdasarkan kolektibilitasnya yaitu,
 - 1) Lancar;
 - 2) kurang lancar;
 - 3) diragukan; dan
 - 4) macet.

- b. Menghitung nilai PPAP dengan cara mengalikan komponen cadangan penghapusan pembiayaan.
- c. Menghitung PPAWD dengan cara mengalikan komponen persentase pembentukan PPAWD dengan kolektibilitas aktiva produktif;
Perhitungan PPAWD yaitu,
 - 1) 0,5% dari aktiva produktif lancar;
 - 2) 10% dari aktiva produktif kurang lancar dikurangi nilai agunannya;
 - 3) 50% dari aktiva produktif diragukan dikurangi nilai agunannya; dan
 - 4) 100% dari aktiva produktif macet dikurangi nilai agunannya.
- d. Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif dapat diperoleh / dihitung dengan membandingkan nilai PPAP dengan PPAWD dikalikan dengan 100%.
- e. Untuk rasio PPAP sebesar 0% nilai kredit sama dengan 0. Untuk setiap kenaikan rasio PPAP 1% nilai kredit ditambah 1 sampai dengan maksimum 100.
- f. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 5% diperoleh skor tingkat rasio PPAP.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.9
Rasio Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) terhadap
Penyisihan Aktiva Produktif yang Wajib Dibentuk (PPAWD)

<i>Rasio PPAP (%)</i>	<i>Nilai Kredit</i>	<i>Bobot</i>	<i>Skor</i>	<i>Kriteria</i>
0	0	5	0	
10	10	5	0,5	
20	20	5	1,0	
30	30	5	1,5	0 - 1,25 Macet
40	40	5	2,0	1,25 - < 2,5 Diragukan
50	50	5	2,5	2,5 - < 3,75 Kurang Lancar
60	60	5	3,0	3,75 – 5 Lancar
70	70	5	3,5	
80	80	5	4,0	
90	90	5	4,5	
100	100	5	5,0	

Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016

2.2.2.3 Manajemen

Penilaian aspek manajemen KSPPS /USPPS koperasi meliputi beberapa komponen yaitu,

- a. Manajemen umum.
- b. Kelembagaan.

- c. Manajemen permodalan.
- d. Manajemen aset.
- e. Manajemen likuiditas.

Perhitungan nilai kredit didasarkan kepada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan aspek manajemen terhadap seluruh komponen dengan komposisi pertanyaan sebagai berikut.

- a. Manajemen umum 12 pertanyaan (bobot 3 atau 0,25 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- b. Kelembagaan 6 pertanyaan (bobot 3 atau 0,5 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- c. Manajemen permodalan 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif);
- d. Manajemen aktiva 10 pertanyaan (bobot 3 atau 0,3 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif); dan
- e. Manajemen likuiditas 5 pertanyaan (bobot 3 atau 0,6 nilai kredit untuk setiap jawaban pertanyaan positif).

Contoh perhitungan sebagai berikut.

1) Manajemen Umum

Tabel 2.10
Perhitungan Manajemen Umum

<i>Positif</i>	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,25	
2	0,50	
3	0,75	
4	1,00	
5	1,25	0 – 0,75 Tidak Baik
6	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
7	1,75	1,51- 2,25 Cukup Baik
8	2,00	2,26 – 3,00 Baik
9	2,25	
10	2,50	
11	2,75	
12	3,00	

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2) Manajemen Kelembagaan

Tabel 2.11
Perhitungan Manajemen Kelembagaan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,50	
2	1,00	0 – 0,75 Tidak Baik
3	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
4	2,00	1,51- 2,25 Cukup Baik
5	2,50	2,26 – 3,00 Baik
6	3,00	

*Sumbe: Perdep Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

3) Manajemen Permodalan

Tabel 2.12
Perhitungan Manajemen Permodalan

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	1,80	1,51- 2,25 Cukup Baik
4	2,40	2,26 – 3,00 Baik
5	3,00	

*Sumber: Perdep Kementrian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

4) Manajemen Aktiva

Tabel 2.13
Perhitungan Manajemen Aktiva

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,30	
2	0,60	
3	0,90	
4	1,20	0 – 0,75 Tidak Baik
5	1,50	0,76 – 1,50 Kurang Baik
6	1,80	1,51- 2,25 Cukup Baik
7	2,10	2,26 – 3,00 Baik

8	2,40	
9	2,70	
10	3,00	

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

5) Manajemen Likuiditas

Tabel 2.14
Perhitungan Manajemen Likuiditas

<i>Positif</i>	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	0,60	0 – 0,75 Tidak Baik
2	1,20	0,76 – 1,50 Kurang Baik
3	1,80	1,51- 2,25 Cukup Baik
4	2,40	2,26 – 3,00 Baik
5	3,00	

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.2.2.4 Efisiensi

Penilaian efisiensi KSPPS / USPPS koperasi didasarkan pada 3 rasio yaitu,

1. Rasio biaya operasional terhadap pelayanan.
2. Rasio aktiva tetap terhadap total asset.
3. Rasio efisiensi pelayanan.

Rasio-rasio di atas menggambarkan sampai seberapa besar kemampuan KSPPS/USPPS Koperasi mampu memberikan pelayanan yang efisien kepada anggotanya dari penggunaan aset yang dimilikinya, sebagai pengganti ukuran rentabilitas yang untuk badan usaha koperasi dinilai kurang tepat. Tujuan utama koperasi adalah memberikan pelayanan kepada anggota bukan mencari keuntungan. Meskipun rentabilitas sering digunakan sebagai ukuran efisiensi penggunaan modal. Rentabilitas koperasi hanya untuk mengukur keberhasilan koperasi yang diperoleh dari penghematan biaya pelayanan.

A. Cara perhitungan rasio biaya operasional atas pelayanan ditetapkan sebagai berikut.

- a. Untuk rasio lebih besar dari 100 diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 15% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100; dan
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut:

Tabel 2.15
Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan

<i>Rasio Biaya Operasional terhadap Pelayanan (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<i>> 100</i>	25	4	1	Tidak Efisien
<i>86 – 100</i>	50	4	2	Kurang Efisien
<i>71-85</i>	75	4	3	Cukup Efisien
<i>< 71</i>	100	4	4	Efisien

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

1. Rasio aktiva tetap terhadap total Aset ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Untuk rasio lebih besar dari 76% diperoleh nilai kredit 25 dan untuk setiap penurunan rasio 25% nilai kredit ditambahkan dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100; dan
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.16
Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset

<i>Rasio Aktiva Tetap terhadap Total Aset (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<i>76 – 100</i>	25	4	1	Tidak Baik
<i>51 – 75</i>	50	4	2	Kurang Baik
<i>26 – 50</i>	75	4	3	Cukup Baik
<i>0 – 25</i>	100	4	4	Baik

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2. Rasio efisiensi pelayanan dihitung sebagai berikut.
 - a. Untuk rasio kurang dari 50% diberi nilai kredit 25 dan untuk setiap kenaikan 25 orang nilai skor ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100; dan
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 2% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.17
Rasio Efisiensi Pelayanan

<i>Rasio Efisiensi Pelayanan (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
< 50	25	4	0,5	Tidak Baik
50 – 74	50	4	1	Kurang Baik
75 – 99	75	4	1,5	Cukup Baik
>99	100	4	2	Baik

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.2.2.5 Likuiditas

Penilaian kuantitatif terhadap likuiditas KSPPS/USPPS Koperasi dilakukan terhadap 2 rasio:

- a. Rasio kas.
- b. Rasio pembiayaan.

Kas dan bank adalah alat likuid yang segera dapat digunakan, seperti uang tunai dan uang yang tersimpan lembaga keuangan syariah lain.

- a. Kewajiban lancar terdiri dari:
 - Simpanan *wadiah*;
 - Simpanan *mudharabah*; dan
 - Simpanan *mudharabah* berjangka.
 - b. Pembiayaan terdiri dari:
 - Akad jual beli dan bagi hasil dengan angsuran;
 - Akad jual beli tanpa angsuran;
 - Pembiayaan dengan akad bagi hasil; dan
 - Akad pembiayaan lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah
 - c. Dana yang diterima terdiri dari:
 - Simpanan *wadiah*;
 - Simpanan *mudharabah*;
 - Simpanan *mudharabah* berjangka;
 - Titipan dana ZIS.
1. Pengukuran rasio kas terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut.
 - a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 14% dan lebih besar dari 56% diberi nilai kredit 25, untuk rasio antara 14% sampai dengan 20% dan antara 46% sampai dengan 56% diberi nilai kredit 50, rasio antara 21% sampai dengan 25% dan 35% sampai dengan 45% diberi nilai kredit 75, dan untuk rasio 26% sampai dengan 34% diberi nilai kredit 100; dan
 - b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot 10% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan adalah sebagai berikut.

Tabel 2.18
Rasio Kas terhadap Dana yang Diterima

Rasio Kas (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<i>< 14 dan > 56</i>	25	4	2,5	Tidak Likuid
<i>(14 – 20) dan (46 – 56)</i>	50	4	5	Kurang Likuid
<i>(21 – 25) dan (35 – 45)</i>	75	4	7,5	Cukup Likuid
<i>(26 – 34)</i>	100	4	10	Likuid

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2. Pengukuran rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima ditetapkan sebagai berikut:

- a. Untuk rasio kas lebih kecil dari 50% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum nilai kredit 100; dan
- b. Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.19
Rasio Pembiayaan terhadap Dana yang Diterima

Rasio Pembiayaan (%)	Nilai Kredit	Bobot (%)	Skor	Kriteria
<i>< 50</i>	25	4	0,5	Tidak Likuid
<i>50 – 74</i>	50	4	1	Kurang Likuid
<i>75 – 99</i>	75	4	1,5	Cukup Likuid
<i>>99</i>	100	4	2	Likuid

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.2.2.6 Jati Diri Koperasi

Penilaian aspek jati diri koperasi dimaksudkan untuk mengukur keberhasilan koperasi dalam mencapai tujuannya yaitu mempromosikan ekonomi anggota. Aspek penilaian jati diri koperasi menggunakan 2 rasio yaitu,

- a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

Rasio ini mengukur kemampuan koperasi memberikan manfaat efisiensi partisipasi dan manfaat efisiensi biaya koperasi dengan simpanan pokok dan simpanan wajib, semakin tinggi persentasenya semakin baik. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut.

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap kenaikan rasio 3% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 12% nilai kredit maksimum 100; dan
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.20
Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA)

<i>Rasio PEA (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
< 5	25	5	1,25	Tidak Bermanfaat
5 – 8	50	5	2,50	Kurang Bermanfaat
9 – 12	75	5	3,75	Cukup Bermanfaat
>12	100	5	5,00	Bermanfaat

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

b. Rasio Partisipasi Bruto

Rasio partisipasi bruto adalah tingkat kemampuan koperasi koperasi dalam melayani anggota, semakin besar/besar persentasenya semakin baik. Partisipasi bruto adalah kontribusi anggota kepada koperasi sebagai imbalan penyerahan jasa pada anggota yang mencakup beban pokok dan partisipasi netto. Pengukuran Rasio Promosi Ekonomi Anggota ditetapkan sebagai berikut:

- 1) Untuk rasio lebih kecil dari 25% diberi nilai kredit 25, dan untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan rasio lebih besar dari 75% nilai kredit maksimum 100; dan
- 2) Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 5% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.21
Rasio Partisipasi Bruto

<i>Rasio Partisipasi Bruto (%)</i>	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
< 25	25	5	1,25	Rendah
$25 \leq x < 50$	50	5	2,50	Kurang
$50 \leq x < 75$	75	5	3,75	Cukup
≥ 10	100	5	5,00	Tinggi

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.2.2.7. Kemandirian dan Pertumbuhan

Penilaian terhadap kemandirian dan pertumbuhan didasarkan pada 3 rasio yaitu Rentabilitas Aktiva, Rentabilitas Ekuitas, dan Kemandirian Operasional.

A. Rasio rentabilitas aktiva yaitu SHU setelah zakat dan pajak dibandingkan dengan total aktiva ditetapkan sebagai berikut.

- Untuk rasio rentabilitas aktiva lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 3% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.22
Rasio Rentabilitas Aktiva

Rasio Rentabilitas Aktiva (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
< 5	25	5	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	5	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	5	2,25	Cukup
≥ 10	100	5	3,00	Tinggi

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

B. Rasio rentabilitas ekuitas yaitu SHU bagian anggota dibandingkan total ekuitas ditetapkan sebagai berikut.

- Untuk rasio rentabilitas ekuitas lebih kecil dari 5% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 2,5% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
- Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 3% diperoleh skor penilaian.

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.23
Rasio Rentabilitas Ekuitas

Rasio Rentabilitas Ekuitas (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
< 5	25	5	0,75	Rendah
$5 \leq x < 7,5$	50	5	1,50	Kurang
$7,5 \leq x < 10$	75	5	2,25	Cukup
≥ 10	100	5	3,00	Tinggi

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

- C. Rasio kemandirian operasional yaitu pendapatan usaha dibandingkan biaya operasional ditetapkan sebagai berikut:
- Untuk rasio kemandirian operasional lebih kecil dari 100% diberi nilai kredit 25, untuk setiap kenaikan rasio 25% nilai kredit ditambah dengan 25 sampai dengan maksimum 100; dan
 - Nilai kredit dikalikan dengan bobot sebesar 4% diperoleh skor penilaian. Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.24
Rasio Kemandirian Operasional

Rasio Kemandirian Operasional (%)	Nilai Kredit	Bobot	Skor	Kriteria
< 100	25	5	1	Rendah
100 – 125	50	5	2	Kurang
126 – 150	75	5	3	Cukup
>150	100	5	4	Tinggi

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

Kepatuhan Prinsip Syariah

Penilaian aspek kepatuhan prinsip syariah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana prinsip syariah diterapkan/dipatuhi oleh KSPPS/USPPS Koperasi dalam melakukan aktivitasnya sebagai lembaga keuangan syariah. Penilaian kepatuhan prinsip syariah dilakukan dengan perhitungan nilai kredit yang didasarkan pada hasil penilaian atas jawaban pertanyaan sebanyak 10 (sepuluh) buah (pertanyaan terlampir) dengan bobot 10%, berarti untuk setiap jawaban positif 1 (satu) memperoleh nilai kredit bobot 1 (satu).

Contoh perhitungan sebagai berikut.

Tabel 2.25
Kepatuhan Prinsip Syariah

Positif	Nilai Kredit Bobot	Kriteria
1	1	
2	2	
3	3	
4	4	0 – 2,50 Tidak Patuh
5	5	2,51 – 5,00 Kurang Patuh
6	6	5,01 – 7,50 Cukup Patuh
7	7	7,51 – 10,00 Patuh
8	8	
9	9	
10	10	

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.2.3 Penetapan Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

Berdasarkan hasil perhitungan terhadap 8 (delapan) komponen sebagaimana dimaksud pada angka 1–8 diperoleh skor secara keseluruhan. Skor dimaksud dipergunakan untuk mendapatkan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi yang dibagi dalam 4 (empat) golongan yaitu sehat, cukup sehat, dalam pengawasan dan dalam pengawasan khusus. Penetapan predikat kesehatan serupa secara parsial berdasarkan komponen juga dapat dilihat pada masing-masing penilaian komponen yang sudah dijelaskan di atas.

Penetapan predikat tingkat kesehatan KSPPS/USPPS Koperasi tersebut adalah sebagai berikut.

Tabel 2.26
Penetapan Kesehatan KSPPS dan USPPS Koperasi

SKOR	PREDIKAT
$80,00 \leq x < 100$	Sehat
$66,00 \leq x < 80,00$	Cukup Sehat
$51,00 \leq x < 66,00$	Dalam Pengawasan
$0 \leq x < 51,00$	Dalam Pengawasan Khusus

*Sumber: Perdep Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
Nomor: 07/Per/Dep.6/IV/2016*

2.3. Value Firm Koperasi

Ariffin (2013:5), mendefinisikan perusahaan koperasi sebagai alat bagi anggota untuk mempertinggi efisiensi dan efektivitas di dalam mencapai tujuan ekonomi mereka. Tujuan koperasi adalah unsur manfaat, yaitu memenuhi kepentingan-kepentingan para anggotanya dan masyarakat dalam rangka meningkatkan kesejahteraan hidup. Untuk mencapai hal ini, walaupun koperasi bukan sebagai organisasi perkumpulan modal yang berorientasi profit, namun modal merupakan faktor penting untuk mencapai tujuan tadi di samping faktor sumber daya lainnya (Heiko, 2007).

Perusahaan koperasi adalah perusahaan yang didirikan, dimodali, dan dikendalikan oleh para anggotanya, menunjukkan posisi anggota adalah pemilik perusahaan koperasi. Pada sisi lain, anggota memanfaatkan layanan-layanan ekonomi yang diselenggarakan oleh perusahaan koperasi dalam rangka meningkatkan kondisi ekonomi anggota itu sendiri. Dalam hal ini berarti anggota berada pada posisi sebagai pelanggan dari perusahaan koperasi.

Penyelenggaraan pelayanan barang/jasa yang ditawarkan oleh koperasi harus memberikan pengaruh langsung maupun tidak langsung terhadap peningkatan nilai ekonomis bagi ekonomi rumah tangga anggota. Fungsi pelayanan yang harus dijalankan oleh perusahaan koperasi adalah untuk menunjang perbaikan ekonomi rumah tangga anggota, yang berarti fungsi pelayanan perusahaan koperasi harus berkaitan dengan fungsi ekonomi yang dijalankan oleh rumah tangga anggota (Ariffin, 2013:8).

Pernyataan Ariffin sejalan dengan pernyataan Hanel (1998: 23) yang menyatakan bahwa koperasi sebagai suatu sistem sosio-ekonomi, dalam hal ini perusahaan koperasi harus dapat memenuhi kebutuhan ekonomi anggotanya, jika kegiatan usaha koperasi adalah usaha simpan pinjam, maka kegiatan usaha simpan pinjam yang diselenggarakan oleh koperasi harus dapat menunjang kegiatan ekonomi anggotanya.

Kegiatan usaha koperasi harus dapat menunjang kegiatan ekonomi anggota, pada koperasi simpan pinjam, anggota yang memiliki uang lebih, disimpan dalam bentuk tabungan dan anggota yang membutuhkan tambahan uang, dapat mengajukan pinjaman kepada koperasi (Arifin, 2013: 14). Demikian halnya untuk koperasi jenis lainnya, untuk koperasi produsen, anggota yang memiliki produk dijual ke koperasi dan koperasi menyediakan berbagai *input* produksi. Anggota melakukan pembelian untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dari koperasi konsumen dan anggota yang memiliki keahlian tertentu bergabung pada koperasi jasa, koperasi mencari peluang pekerjaan yang sesuai dengan keahlian anggotanya.

Dari sudut koperasi sebagai perusahaan, keberhasilan koperasi diukur dari aspek finansial seperti asset, hutang, ekuitas, omset/pelayanan, sisa hasil usaha dan lain-lain. Penilaian keberhasilan koperasi harus dilihat dari koperasi sebagai perusahaan yang melaksanakan kegiatan ekonomi dalam melayani anggotanya.

Dülfer, (1994: 587) menyatakan bahwa keberhasilan sebuah koperasi adalah *“a further problem concerns content and measurement of the success of co-operation in the co-operative organization (assessment of success) ... A distinction must be made between the success of the cooperative enterprise and cooperative success of the single member enterprise of member economy.”*

Pendapat Dülfer, akan mudah diukur pada koperasi yang memiliki anggota yang memiliki kegiatan usaha individu, dimana koperasi memenuhi kebutuhan sarana produksi bagi usaha yang dijalankan anggota, memasarkan produk yang dihasilkan anggota, memenuhi kebutuhan tambahan modalnya atau hal lain yang sesuai dengan tujuan pendirian koperasi. Dengan demikian keberhasilan koperasi dalam memberikan layanan usaha kepada anggotanya diukur dari seberapa besar koperasi tersebut menghantarkan manfaat bagi anggotanya atau yang dikenal dengan *cooperative effect* (Yuyun Wirasmita, 2012: 4).

Manfaat koperasi yang tercermin dari tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota baik dalam tataran ekonomi maupun sosial (Pollit, 2007) menegaskan bahwa Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan anggota. SHU dibagikan kepada para anggota koperasi berdasarkan kesepakatan anggota yang biasanya terakumulasi dari penghitungan jasa kepada koperasi (Tuccilo, 2007).

Hannel (1985: 33), menyatakan bahwa keberhasilan organisasi koperasi dibagi menjadi tiga kriteria yang disebut sebagai *tripartite* yaitu,

- (1) efisiensi dalam mempromosikan ekonomi anggota;
- (2) efisiensi dalam menjalankan perusahaan koperasi; dan

(3) efisiensi dalam memberikan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat.

Kementerian Koperasi dan UKM RI tahun 2009 memberikan ukuran tentang kinerja koperasi dan digunakan untuk pemeringkatan koperasi. Kinerja koperasi diukur dari tujuan perusahaan koperasi dengan memperhatikan jati dirinya yang meliputi implementasi prinsip-prinsip, ciri-ciri dan nilai koperasi yang harus dianutnya sehingga merupakan pembeda antara perusahaan koperasi dengan nonkoperasi.

Lebih lanjut Hannel (1985: 35) menegaskan bahwa *"The primary task of the cooperative enterprise is a promotion of the members economic through the provision of such goods and services, which are needed by the members"*. Hal tersebut sejalan dengan pendapat Dülfer (1994:588) yaitu *"The promotion of the members is the dominant objective of the cooperative"*.

Ariffin (2013: 22) mensarikan koperasi sebagai perusahaan dari berbagai sumber dan pendapat pakar, sebagai berikut: koperasi sebagai perusahaan merupakan badan hukum yang berdiri sendiri. Oleh karena itu, di dalam koperasi terdapat dua rumah tangga yaitu,

- (1) Sebagai institusi yang memiliki *double nature*, yaitu sebagai institusi ekonomi dan sekaligus sebagai institusi sosial, (Draheim dalam Dülfer, 1985: 376); dan
- (2) Sebagai organisasi yang di dalamnya terdapat *double enterprise*, yaitu rumah tangga perusahaan koperasi dan rumah tangga ekonomi anggota, yang berintegrasi dalam satu kesatuan sistem, (Dülfer, 1994: 588).

Lebih lanjut Ramudi Ariffin (2013:16), menyatakan bahwa sebagai institusi sosial, koperasi merupakan wadah senasib sepenanggungan, hidup dalam kebersamaan, didasarkan kepada prinsip solidaritas di dalam kesamaan derajat (*equality*) dan dikelola secara demokratis. Adanya karakteristik kegandaan dalam koperasi menciptakan mekanisme kerja koperasi yang khas dimana partisipasi anggota merupakan inti dari kekhasannya itu.

Jika pendapat Hanel (1985:44) menyatakan bahwa indikator keberhasilan organisasi koperasi yang terdiri atas: promosi ekonomi anggota, efisiensi dalam kegiatan operasional perusahaan koperasi dan sumbangan terhadap pembangunan sosial ekonomi masyarakat. Secara khusus Kementerian Negara Koperasi dan UKM Republik Indonesia mengeluarkan Peraturan Menteri nomor 14/Per/M.KUKM/XII/2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 20/Per/M.KUKM/XI/2008 tentang Pedoman Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Unit Simpan Pinjam Koperasi, yang menegaskan ukuran kinerja koperasi simpan pinjam sebagai berikut.

- (1) Permodalan Koperasi;
- (2) Kualitas aktiva produktif;
- (3) Likuiditas;
- (4) Manajemen;
- (5) Efisiensi;

(6) Kemandirian dan pertumbuhan; dan

(7) Jati diri Koperasi.

Pengukuran penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam secara garis besar dapat dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu kinerja usaha koperasi, manfaat koperasi bagi anggotanya dan implementasi jati diri koperasi dalam kegiatan operasional koperasi. Pembagian sebagaimana dilakukan dalam penilaian kinerja sebuah KSP dilakukan dengan mengaitkan pengertian koperasi, maka kinerja usaha koperasi seharusnya menunjukkan tinggi rendahnya partisipasi anggota dalam memanfaatkan pelayanan koperasinya; implementasi jati diri koperasi menunjukkan kepatuhan koperasi dalam mengimplementasikan prinsip dan nilai koperasi dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi dan manfaat koperasi merupakan ciri utama koperasi, yang membedakan koperasi dengan organisasi lainnya.

Ciri spesifik dari koperasi Indonesia dapat dilihat dari berbagai aspek, yaitu: (1) Landasan dan asas; (2) Tujuan; dan (3) Fungsi dan peran. Landasan dan asas koperasi Indonesia berdasarkan UU RI No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian, adalah Pancasila dan UUD 1945, dan asas kekeluargaan, kedua hal tersebut menjadi ciri mendasar dari koperasi Indonesia dibandingkan dengan koperasi di negara lain, karena sistem ekonomi dengan koperasi dituangkan dalam UUD 1945 pasal 33 ayat 1, artinya koperasi sebagai bagian dari cita-cita negara dan bangsa Indonesia. Asas kekeluargaan berangkat dari nilai dasar kehidupan atau budaya khas bangsa Indonesia.

Ciri spesifik kedua adalah tujuannya dan dituangkan dalam UU RI No. 25 tahun 1992 Tentang Perkoperasian, yaitu: koperasi bertujuan meningkatkan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya, sekaligus sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari tatanan perekonomian nasional yang demokratis dan berkeadilan.

Ariffin (2013:8) menegaskan bahwa adanya sekelompok individu yang memiliki kepentingan dan atau tujuan ekonomi yang sama, menjadi syarat awal dalam pendirian organisasi koperasi dan prinsip koperasi yang universal adalah *self-help*, berarti sasaran untuk membangun keswadayaan kelompok justru harus dijadikan landasan kerja kelompok yang berkoperasi. Pengertian *Self-help* bermakna operasional dalam bentuk *self-organizing*, *self-administrating*, *self-decision making*, *self-financing*, sehingga membentuk karakter kelompok yang *self-reliance* dan *selfresponsibility*.

Yuyun Wirasasmita (2004:4), menegaskan bahwa manfaat koperasi bagi anggotanya tidak datang serta merta tanpa upaya dan rekayasa dari anggotanya, hal yang perlu diupayakan oleh koperasi dalam rangka memberikan manfaat kepada anggotanya. Kaidah penghematan yang dapat dijadikan landasan yang paling pokok dari kegiatan operasional organisasi koperasi meliputi kegiatan:

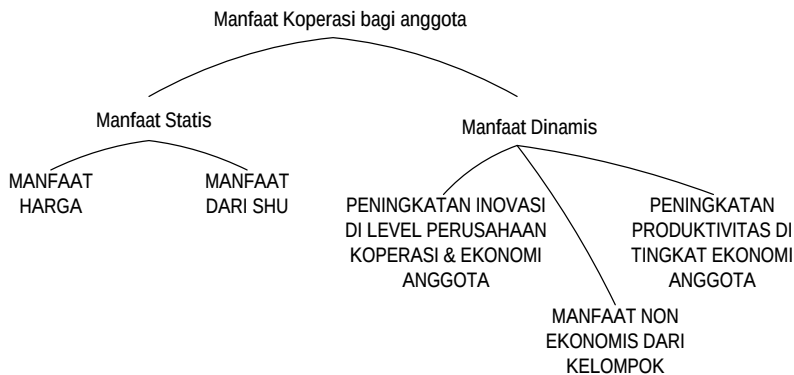
- (1) Mendorong koperasi agar mencapai efisiensi biaya yang tinggi, dalam rangka mencapai tujuan koperasi (biaya operasional organisasi, biaya informasi dan biaya lainnya);
- (2) fokus pada usaha inti (*core business*) yang layak dan kuat;
- (3) mencapai skala ekonomis (*minimum efficient size*);

- (4) penetapan kriteria dan persyaratan keanggotaan, dalam rangka meningkatkan partisipasi anggota sebagai pemilik maupun sebagai pelanggan;
- (5) menjalin hubungan kontraktual dengan anggota, dalam rangka mengurangi ketidakpastian transaksi anggota dan mengurangi biaya transaksi;
- (6) menetapkan kebijakan pendanaan dari anggota yang berdasarkan asas proporsionalitas dalam hal permodalan; dan
- (7) kebijakan untuk menciptakan kemitraan/aliansi strategik/*net-working* yang diharapkan akan memberi dampak positif pada penciptaan *external scale of economies* dan pengurangan ketidakpastian dalam penyaluran produk anggota.

Dengan berbagai kaidah tersebut di atas, koperasi dapat menciptakan keunikannya seperti:

- (1) Kebijakan promosi anggota, dalam hal ini hubungan antara koperasi dengan anggota tidak berdasarkan hubungan pasar (*market relation*). Namun, lebih berdasarkan pada hubungan koperasi (*cooperative relation*), sehingga barang dan jasa yang dihasilkan untuk anggota didesain untuk kemanfaatan bagi anggota bukan untuk mengambil keuntungan;
- (2) Identifikasi *felt-needs* anggota, dalam hal ini barang dan jasa yang disediakan koperasi selalu harus sesuai dengan kebutuhan anggota yang selalu berubah sejalan dengan dinamika perekonomian;
- (3) Uji pasar, adalah membandingkan harga dan kualitas barang dan jasa yang ditawarkan oleh koperasi dengan barang dan jasa yang ditawarkan oleh badan usaha lainnya. Koperasi didesain untuk menghasilkan barang/jasa yang lebih murah dibandingkan dengan barang/jasa yang tersedia di pasar, berdasarkan kualitas yang disetujui oleh anggotanya. Kebijakan uji pasar harus diselenggarakan secara teratur;
- (4) Uji partisipasi/manfaat untuk anggota, yaitu mengkaji sejauhmana manfaat koperasi sampai kepada anggota. Berdasarkan kaidah koperasi, semua manfaat yang diciptakan oleh koperasi untuk anggota, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung; dan
- (5) Optimalisasi pelayanan anggota, didasari dengan terpenuhinya persyaratan-persyaratan baik oleh koperasi maupun oleh anggota. Berdasarkan informasi yang relatif lengkap yang ingin dipenuhi oleh ke dua belah pihak, memungkinkan terjadinya optimalisasi pelayanan, dalam pelaksanaannya kebijakan optimalisasi pelayanan dituangkan dalam rencana pelayanan, yang disampaikan dalam setiap rapat anggota.

Dari berbagai uraian di atas dapat disimpulkan manfaat koperasi bagi anggotanya dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.9
Manfaat Koperasi bagi Anggotanya

Dari uraian di atas, pengertian *cooperative effect* adalah sebagai berikut.

- (1) Nilai yang dapat dihantarkan oleh koperasi bagi anggotanya, yang memiliki kriteria lebih baik jika dibandingkan dengan nilai yang dapat dihantarkan oleh badan usaha lainnya, dalam bentuk manfaat langsung dan manfaat tidak langsung.
- (2) Efisiensi biaya operasional koperasi, yaitu kemampuan koperasi untuk melakukan efisiensi dalam melaksanakan kegiatan operasionalnya, dengan kualitas pelayanan yang sekurang-kurangnya sama dengan lembaga non-koperasi, dan efisiensi biaya tersebut dapat dirasakan oleh anggota.
- (3) Manfaat keberadaan koperasi bagi masyarakat sekitar, diukur dari peningkatan kualitas kondisi sosial ekonomi masyarakat.

Dimensi dari konsep *cooperative effect* dapat dijabarkan sebagai berikut:

- (1) Manfaat langsung, yaitu manfaat harga koperasi yang meliputi:
 - 1) Tingkat bunga pinjaman dan biaya peminjaman lebih murah;
 - 2) tingkat bunga simpanan lebih tinggi;
 - 3) Prosedur layanan lebih mudah dan ada kepastian waktu; dan
 - 4) Mendapatkan SHU.
- (2) Manfaat tidak langsung, yang terdiri atas:
 - 1) Peningkatan pengetahuan berkoperasi;
 - 2) Diperolehnya jaminan sosial dari koperasi; dan
 - 3) Pengakuan sebagai anggota.

Yuyun Wirasasmita (2005) menyatakan bahwa ukuran keberhasilan usaha koperasi tidak semata-mata dengan ukuran efisiensi koperasi sebagai perusahaan, tetapi dengan ukuran efisiensi dalam rangka peningkatan kesejahteraan anggota dengan dampak-dampaknya yang bersifat sosial. Ibnu Soejono (2007), menyatakan bahwa cara untuk menuju kepuasan anggota koperasi dapat dilihat dari dua sudut yaitu,

1. Keberhasilan koperasi dari sudut perusahaan.
2. Keberhasilan koperasi dari sudut efek koperasi.

Röpke (2003) menyatakan bahwa "*Konsep keberhasilan usaha pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif*". Dalam konteks koperasi sebagai sebuah organisasi ekonomi, maka keberhasilan usaha koperasi pada umumnya dapat diukur dengan *Sisa Hasil Usaha (SHU)*. Selain SHU, masih banyak keuntungan lain yang diberikan koperasi kepada anggotanya terutama dalam bidang keuangan. Pada dasarnya keuntungan yang didapatkan anggota dari koperasi adalah manfaat harga.

2.3.1. Analisis Kinerja Usaha dalam Penciptaan *Value of Firm*

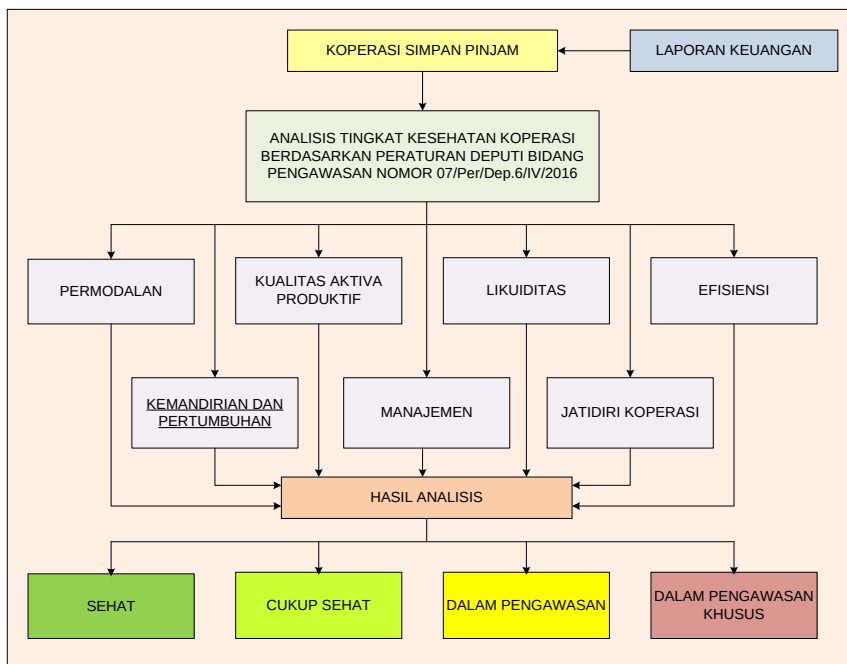
Kinerja (*performance*) merupakan cerminan keberhasilan dalam usaha bisnis. Pengukuran kinerja adalah tindakan pengukuran yang dilakukan terhadap berbagai aktivitas dalam rantai nilai yang ada pada perusahaan (Anthony, Kaplan, and Young (1997), digunakan sebagai umpan balik yang akan memberikan informasi tentang prestasi pelaksanaan suatu rencana dan titik dimana perusahaan memerlukan penyesuaian atas aktivitas perencanaan dan pengendalian.

Tujuan koperasi adalah untuk mensejahterakan anggota artinya koperasi diharapkan dapat memenuhi kebutuhan anggota. Untuk meningkatkan kesejahteraan anggota diperlukan beberapa prasyarat. Menurut Yuyun Wirasasmita (2005) salah satunya adalah koperasi harus menciptakan dampak koperasi '*cooperative effect*'. *Cooperative Effect* adalah manfaat yang diperoleh anggota, baik manfaat langsung maupun manfaat tidak langsung. Manfaat tersebut diperoleh karena efisiensi yang diciptakan oleh koperasi, yaitu melalui tindakan bersama (*Joint Action*), yang menghasilkan sinergi, atau skala ekonomis yang antara lain terdiri dari "*Real Economies*" dan "*Pecuniary Economies*". *Real Economies* misalnya penurunan biaya, penurunan risiko, pengurangan biaya transaksi, peningkatan posisi tawar, sedangkan dampak koperasi yang berupa "*Pecuniary Economies*" antara lain fasilitas-fasilitas yang dapat diperoleh koperasi seperti potongan harga, keringanan tingkat suku bunga pinjaman dan lain-lain. Dampak "*Real Economies*" dan "*Pecuniary Economies*" merupakan perbedaan manfaat antara berkoperasi dan tidak berkoperasi, yang akan berdampak pada kesejahteraan anggota. (Yuyun Wirasasmita, 2005)

- a. Koperasi Simpan Pinjam paling sesuai dengan karakteristik koperasi, yaitu dapat menolong dirinya sendiri '*self help*'; percaya diri '*self reliance*'; bertanggung jawab pada dirinya sendiri '*self responsibility*'; dan solidaritas '*solidarity*'. Ada dua faktor yang mendorong tercapainya dampak koperasi yaitu motivasi anggota untuk meminjam dan motivasi penyimpanan.
- b. Motivasi anggota untuk menyimpan akan berpengaruh terhadap *average cost* dan tingkat pendapatan koperasi. Namun, pada penelitian ini bertambahnya simpanan tidak menyebabkan berkurangnya biaya hal ini disebabkan masih tingginya biaya operasional yang akan menyebabkan berkurangnya sisa hasil usaha dan akan berdampak pada perolehan *return on asset*.
- c. Motivasi anggota untuk meminjam di koperasi lebih besar dari motivasi anggota untuk menyimpan yang digambarkan oleh tingginya anggota meminjam diikuti oleh kenaikan *Average Net Revenue (ANR)* sampai tingkat optimal dan kemudian jika jumlah pinjaman bertambah terus maka *average net revenue* akan menurun. Pada Koperasi dengan skala usaha mikro, skala usaha kecil maupun skala usaha menengah kenaikan

jumlah pinjaman yang dilakukan oleh anggota memberikan dampak positif terhadap perolehan pendapatan dan menghasilkan kenaikan *Return on Asset (RoA)*, Hal tersebut menggambarkan bahwa model teori koperasi simpan pinjam dapat diaplikasikan dimana pada sebagian besar koperasi "*cooperative effect*" belum sesuai dengan yang diharapkan karena anggota masih belum merasakan penurunan biaya operasional yang berdampak beban bunga pinjaman yang ditanggung masih relatif tinggi.

Analisis kesehatan koperasi dapat menggambarkan kinerja usaha koperasi baik yang berkaitan dengan aspek kuantitatif maupun kualitatif, dimana hasil dari analisis tersebut dapat menggambarkan nilai dari perusahaan koperasi. Semakin tinggi nilai perusahaan koperasi maka kemandirian koperasi semakin kuat, yang pada gilirannya akan memberikan manfaat langsung kepada anggota. Ketika anggota memperoleh manfaat langsung maka diharapkan partisipasi anggota semakin meningkat. Hal ini akan berdampak kepada peningkatan kinerja usaha yang akan memperbesar nilai perusahaan koperasi beserta kesejahteraan anggotanya. Kaitan penilaian koperasi terhadap nilai perusahaan koperasi dapat tergambar sebagai berikut.



Gambar 2.2

Kinerja Usaha dengan Pendekatan Analisis Kesehatan Koperasi

I. TOTAL ASSET

Aktiva (asset) adalah sumber daya yang dikuasai oleh perusahaan akibat dari peristiwa masa lalu dan darimana manfaat ekonomi pada masa depan diharapkan akan diperoleh perusahaan. Dalam bahasa sederhana aktiva merupakan semua hal yang menjadi hak milik perusahaan baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud.

1. Aktiva Lancar

Aktiva lancar adalah aktiva yang diharapkan dapat direalisasikan dalam waktu satu tahun atau dalam siklus operasional normal perusahaan, yang mana yang lebih lama aktiva lancar tersebut meliputi: kas dan bank, surat berharga, deposito jangka pendek, piutang wesel yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan, pembayaran uang muka untuk pembelian aktiva lancar, pembayaran pajak dimula, biaya dibayar dimuka (premi asuransi, bunga alat tulis dan keperluan kantor).

Kas (*cash*) adalah alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Bank adalah sisa rekening giro perusahaan yang dapat dipergunakan secara bebas untuk membiayai kegiatan umum perusahaan. Surat berharga yang mudah dijual merupakan bentuk penyertaan sementara dalam rangka pemanfaatan dana yang tidak digunakan. Sifat surat berharga tersebut adalah mempunyai pasaran dan dapat diperjual belikan dengan segera, dimaksudkan untuk dijual dalam jangka waktu ekat dekat bila terdapat kebutuhan dana untuk kegiatan umum perusahaan adan tidak dimaksudkan untuk menguasai perusahaan lain.

2. Investasi/Penyertaan (*investment asset*)

Investasi merupakan suatu aktiva yang digunakan perusahaan untuk pertumbuhan kekayaan melalui distribusi hasil investasi (seperti bunga, royalti, deviden, dan uang sewa). Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki setahun atau kurang dimasukan kedalam kelompok aktiva lancar sedangkan investasi selain investasi lancar digolongkan investasi jangka panjang. Investasi properti adalah investasi pada tanah atau bangunan yang tidak digunakan atau dioperasikan oleh perusahaan yang berinvestasi. Investaasi dagang adalah investasi yang ditujukan untuk mempermudah atau hubungan perdagangan.

3. Aktiva Tetap (*Fixed Asset*)

Aktiva tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan dibangun lebih dahulu yang digunakan dalam operasi perusahaan tidak dimaksudkan untuk dijual dalam rangka kegiatan normal perusahaan dan mempunyai manfaat lebih dari satu tahun. Aktiva tetap meliputi aktiva yang tidak dapat disusutkan dan yang disusutkan. Penyusutan adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aktiva sepanjang masa manfaatnya.

4. Aktiva Tidak Berwujud (*Intangibles Asset*)

Aktiva tidak berwujud adalah aktiva tidak lancar adan tidak berbentuk yang memberikan hak perekonomian dan hukum kepada pemiliknya dan dalam laporan keuangan tidak dicakup secara terpisah dalam klasifikasi aktiva yang lain. Aktiva tidak berwujud antara lain dapat berbentuk hak cipta, *franchise*, dan merk dagang *goodwill*.

5. Aktiva lain-lain (*Miscellaneous Asset*)

Aktiva lain-lain menggambarkan pos-pos yang tidak dapat secara layak digolongkan dalam aktiva tetap dan tidak dapat digolongkan dalam aktiva lancar. Investasi/

penyertaan maupun aktiva tidak berwujud. Seperti aktiva tetap yang tidak dapat digunakan, piutang kepada pemegang saham, beban yang ditangguhkan dan aktiva lancar lain-lainya.

II. MODAL PINJAMAN

Modal pinjaman atau kewajiban merupakan utang perusahaan masa kini yang timbul dari peristiwa masa lalu, penyelesaiannya diharapkan mengakibatkan arus keluar dari sumber daya perusahaan yang mengandung manfaat ekonomi.

1. Hutang Jangka Pendek

Hutang jangka pendek adalah kewajiban yang akan dilunasi sesuai dengan permintaan kreditur atau yang akan dilunasi dalam waktu satu tahun. Kewajiban jangka pendek meliputi antara lain pinjaman bank dan pinjaman lainnya, bagian kewajiban jangka panjang yang akan jatuh tempo dalam waktu satu tahun sejak tanggal neraca, hutang pembelian aktiva tetap, pinjaman bank dan rupa-rupa hutang lainnya yang harus dislesaikan dalam waktu satu tahun, penyesuaian kewajiban pajak, hutang deviden, pendapatan yang ditangguhkan dan uang muka dari pelanggan.

2. Kewajiban Jangka Panjang (Hutang Jangka Panjang)

Hutang jangka panjang adalah kewajiban yang tidak akan jatuh tempo dalam jangka waktu satu tahun. Meskipun demikian apabila kewajiban tersebut jatuh temponya menjadi pendek maka kewajiban tersebut akan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek.

Kewajiban jangka panjang biasanya terdiri dari hutang hipotik dan hutang obligasi. Hutang hipotik adalah kewajiban kepada pihak luar yang dijamin dengan aktiva tetap misalnya tanah atau rumah. Hutang obligasi adalah kewajiban jangka panjang dari suatu perusahaan atau pemerintah yang disertai dengan sertifikat tanda berutang.

III. EQUITAS (EQUITY)

Ekuitas atau modal sendiri merupakan bagian hak pemilik dalam perusahaan atau koperasi yaitu selisih antara aktiva dan kewajiban yang ada.

1. Simpanan Pokok

Adalah dana yang disetorkan oleh anggota koperasi pada saat pertama masuk menjadi anggota koperasi.

2. Simpanan wajib

Adalah dana yang disetorkan secara berkala oleh anggota koperasi dengan jumlah tertentu yang telah disepakati dalam rapat anggota koperasi.

3. Hibah

Adalah dana yang diberikan oleh pihak lain dengan tujuan untuk memperkuat permodalan koperasi.

4. Cadangan

Dana yang diperuntukan untuk penguatan permodalan koperasi yang berasal dari sebagian keuntungan/shu koperasi.

IV. RETURN ON ASSET (ROA)

Return on asset merupakan rasio yang mengukur kemampuan asset dalam menghasilkan keuntungan/laba atau sebagai efektifitas dari penggunaan asset.

1. Sisa hasil usaha (SHU)

Sisa hasil usaha koperasi merupakan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam satu tahun buku dikurangi dengan biaya penyusutan dan kewajiban-kewajiban lainnya termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkutan.

Sisa hasil usaha setelah dikurangi dana cadangan dibagikan kepada anggota sebanding dengan jasa usaha yang dilakukan oleh masing-masing anggota dengan koperasi serta digunakan untuk pendidikan perkoperasian dan keperluan lain dari koperasi sesuai dengan keputusan rapat anggota.

2. Total asset

Total asset adalah jumlah keseluruhan asset yang digunakan perusahaan/koperasi dalam satu tahun buku.

2.3.2 Share Holder Equity Koperasi

Manfaat koperasi yang tercermin dari tujuannya adalah untuk meningkatkan kesejahteraan anggota baik dalam tataran ekonomi maupun sosial (Pollit, 2007). Sisa Hasil Usaha (SHU) koperasi juga menjadi salah satu elemen penting dalam meningkatkan kesejahteraan para anggota. SHU sendiri dibagikan kepada para anggota koperasi berdasarkan kesepakatan anggota yang biasanya terakumulasi dari penghitungan jasa kepada koperasi (Tuccilo, 2007).

1. Manfaat ekonomi langsung (MEL)

Manfaat ekonomi langsung adalah manfaat langsung yang dirasakan/ diterima oleh anggota koperasi. Seperti harga beli koperasi lebih tinggi dibanding harga beli nonkoperasi. Misalnya, pada koperasi yang mempunyai unit usaha susu sapi harga beli susu sapi anggota oleh koperasi lebih tinggi dibandingkan harga beli nonkoperasi per liter. Harga jual koperasi ke anggota lebih rendah dibanding harga jual nonkoperasi. Misalnya, koperasi yang mempunyai unit usaha waserda dimana penjualan barang-barang yang ada di waserda/unit toko lebih rendah dibandingkan harga jual nonkoperasi.

2. Manfaat Ekonomi Tidak langsung (METL)

Contoh manfaat ekonomi tidak langsung adalah SHU yang diterima masing-masing anggota dimana besarnya akan bervariasi tergantung besaran antara transaksi anggota dan koperasi.

2.4. Peta Jalan Kegiatan

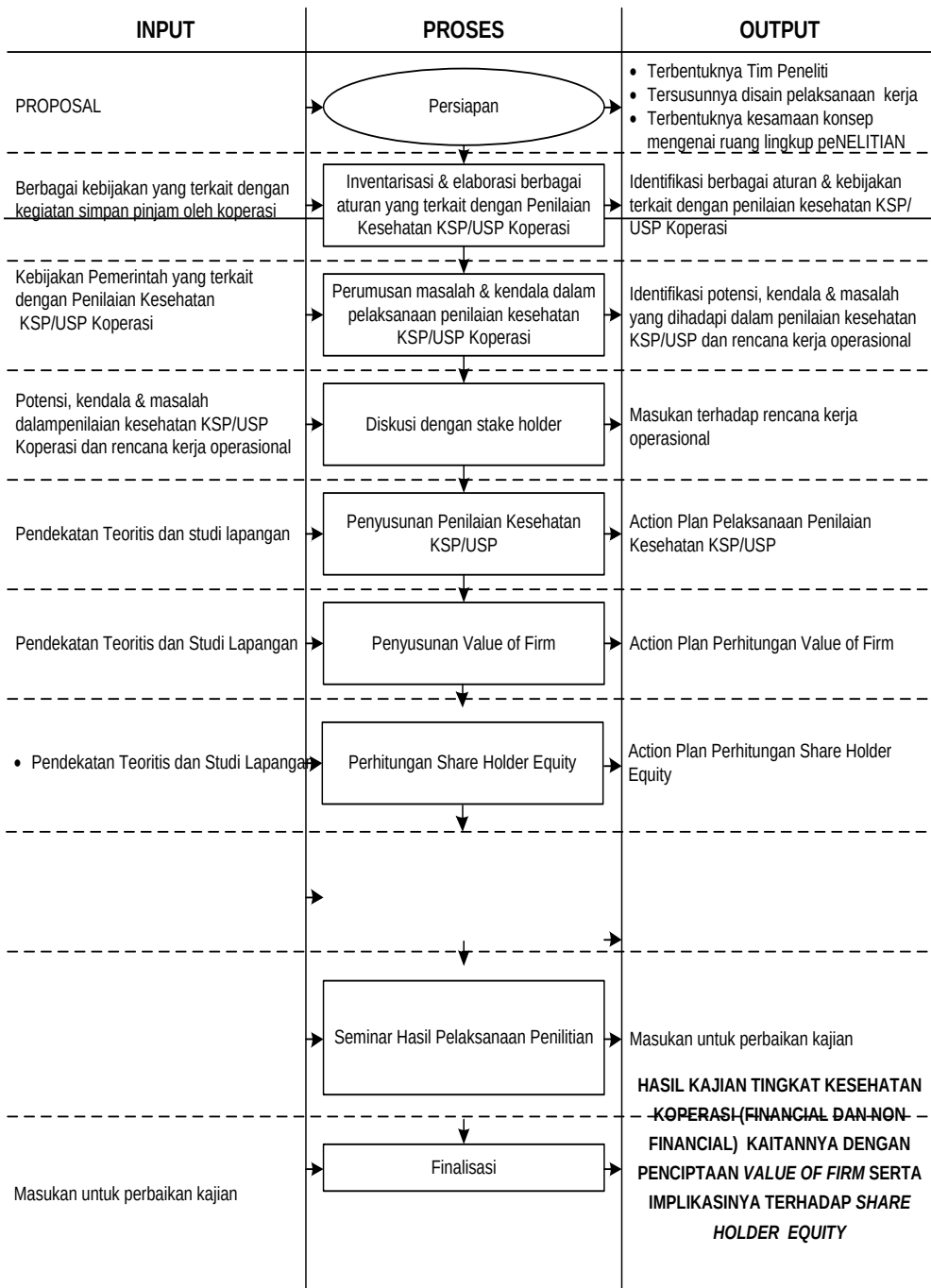
Berikut ini rangkaian penelitian yang telah peneliti lakukan sebelumnya yang akan menunjang penelitian

Gambar 2.3

ROAD MAP PENELITIAN



Kegiatan yang Telah dan Akan Dilaksanakan



BAB III

TUJUAN DAN KEGUNAAN PENELITIAN

Suatu penelitian dilakukan dengan tujuan, maksud, dan kegunaannya. Penulis melakukan penelitian “Kajian kinerja usaha koperasi melalui pendekatan tingkat kesehatankaitannya dengan penciptaan *value of firm* serta implikasinya terhadap *share holder equity* (studi kasus pada koperasi simpan pinjam)” dengan tujuan dan maksud berikut.

3.1 Tujuan Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian sebagai berikut.

1. Menyempurnakan pedoman penilaian kesehatan Usaha Simpan Pinjam oleh Koperasi sehingga transparan, akuntabel, dan responsif.
2. Mendorong Pengurus dan Pengawas KSP/USP Koperasi, Kopdit, KJKS/UJKS Koperasi dalam menjalankan kegiatan usaha simpan pinjam yang secara efektif dan efisien dengan memperhatikan prinsip koperasi dan prinsip kehati-hatian.
3. Membuat profil kondisi perkoperasian di Jawa Barat yang meliputi:
 - a. Tingkat kesehatan koperasi simpan pinjam secara kuantitatif (*financial*) dan kualitatif (*nonfinancial*); dan
 - b. Hubungan antara kesehatan koperasi dan *value of firm* serta dampaknya terhadap *share holder equity* koperasi simpan pinjam

3.2. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian adalah sebagai berikut.

1. Memberikan masukan untuk pengambil keputusan di koperasi jasa keuangan yang berkaitan dengan tingkat kesehatan, *value of firm* dan *stakeholder equity*.
2. Memberikan informasi bagi *stake holder* yang berhubungan dengan tingkat kesehatan, *value of firm*, dan *share holder equity* pada koperasi jasa keuangan konvensional dan berbasis syariah.
3. Memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu manajemen khususnya manajemen koperasi.
4. Memberi gambaran informasi tentang pengaruh kesehatan koperasi, *value of firm*, dan *shareholder equity* pada koperasi jasa keuangan.
5. Memberikan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan tingkat kesehatan koperasi, *value of firm* dan *share holderequity* pada koperasi jasa keuangan.

BAB IV

METODE PENELITIAN

4.1. Lingkup Penelitian

KSPPS yang menjadi peserta penilaian kesehatan koperasi, yaitu berjumlah 47 koperasi di Jawa Barat.

4.2. Metode Penelitian yang Digunakan

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian deskriptif, dengan pendekatan kuantitatif yaitu penelitian yang memakai data numerik (angka) yang kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil sebagai kesimpulan. Menurut Umi Narimawati (2009) “Metode deskriptif adalah suatu metode yang menggambarkan atau menguraikan hasil penelitian melalui penerapan narasi, gambar, ataupun grafik”. Menurut Sugiono (2010) “Kuantitatif adalah data yang berbentuk angka”. Jadi pendekatan kuantitatif adalah pendekatan menggunakan menurut angka.

4.2.2 Jenis Data yang Digunakan

Jenis data yang digunakan menurut sifatnya dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Kualitatif yaitu data yang tidak berbentuk angka.
- 2) Data Kuantitatif yaitu data yang berbentuk angka. Pada penelitian ini data kuantitatifnya yaitu rasio-rasio dalam penilaian tingkat kesehatan KSPPS.

Jenis data yang digunakan menurut cara memperolehnya dalam penelitian ini adalah:

- 1) Data Primer yaitu suatu data yang dikumpulkan sendiri oleh perorangan/suatu organisasi secara langsung dari objek yang diteliti dan untuk kepentingan sudi yang bersangkutan contohnya *interview*.
- 2) Data Sekunder yaitu data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain contohnya laporan keuangan.

4.2.3 Sumber dan Cara Penentuan Data

Sumber dan cara penentuan data dalam penelitian yang dilakukan penulis adalah adalah hal yang sangat penting. Seorang peneliti harus dapat memilih sumber data yang tepat dan cocok untuk penelitian yang akan dilakukan dengan cara penentuan data. Judul penelitian menjadi gambaran hal apa yang akan dianalisis dan apa manfaat penelitiannya.

4.2.4 Sumber Data

Sumber data dapat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) sumber yaitu,

- 1) Responden adalah sumber data primer yang “merespon” pertanyaan-pertanyaan yang dengan memberi jawaban mengenai “dirinya” (yang bersangkutan dengan dirinya). Jadi data yang diperlukan adalah diperlukan adalah data/indikator dari

konsep/variabel responden. Pada penelitian ini yang menjadi responden adalah pengurus atau karyawan yang ditugaskan oleh koperasi untuk mengikuti penilaian kesehatan koperasi.

- 2) Informan adalah sumber data primer yang mampu memberi informasi mengenai diri/keadaan orang lain, atau memberi informasi tentang situasi dan kondisi lingkungannya. Jadi tidak menanyakan mengenai diri informan. Pada penelitian ini yang menjadi informan adalah Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
- 3) Lembaga adalah sumber data sekunder yang relevan dengan kasus yang diteliti. Pada penelitian ini lembaga yang dimaksud adalah Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
- 4) Catatan-catatan atau dokumen, yaitu sumber data tertulis yang memuat informasi yang berhubungan dengan kegiatan penelitian seperti literatur-literatur, jurnal, dan buku.

4.2.5 Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari subjek dan objek penelitian. Data primer diperoleh dari hasil sebagai berikut.

- a. Observasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara pengamatan secara langsung terhadap subjek/objek dan fenomena yang diteliti. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengamatan dengan turun langsung saat pelaksanaan penilaian kesehatan koperasi.
- b. Wawancara, yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab dengan pihak yang berwenang di dinas. Pada penelitian ini peneliti mewawancarai Kepala Bidang Pengawasan Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat.
- c. Kuesioner, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara memberikan daftar pertanyaan tertulis kepada responden. Pada penelitian ini kuesioner disebar ke koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan.
- d. Studi Pustaka, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara membaca literatur, jurnal, makalah yang berhubungan dengan penelitian yang akan dilakukan.

Data sekunder adalah data yang dikumpulkan oleh pihak lain. Data sekunder diperoleh dari:

- a) Studi dokumentasi, yaitu pengumpulan data dan informasi yang diperoleh dari catatan intern instansi/organisasi dengan cara mengumpulkan, membaca, mempelajari dan menganalisis data yang berhubungan dengan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan pengumpulan data dari daftar absensi karyawan, catatan dan dari notulen rapat yang berhubungan dengan penelitian.

- b) Studi kepustakaan, yaitu teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara membaca dan mempelajari literatur-literatur, catatan kuliah dan sumber-sumber lain yang relevan dengan masalah yang diteliti.

4.3. Operasionalisasi Variable

Tabel 4.1
Variabel 1: Kesehatan Koperasi

No	Subvariabel	Indikator
1	Permodalan	
		a. Rasio modal sendiri terhadap total asset. b. Rasio modal sendiri terhadap pinjaman diberikan yang berisiko. c. Rasio kecukupan modal sendiri.
2	Kualitas aktiva produktif	a. Rasio volume pinjaman pada anggota terhadap volume pinjaman diberikan. b. Rasio risiko pinjaman bermasalah terhadap pinjaman yang diberikan. c. Rasio cadangan risiko terhadap pinjaman bermasalah.
3	Manajemen	a.Manajemen umum. b.Kelembagaan. c.Manajemen permodalan. d.Manajemen aktiva Manajemen aktiva.
4	Efisiensi	a.Rasio beban operasi anggota terhadap partisipasi bruto. b.Rasio bebanusaha terhadap SHU kotor. c. Rasioefisiensi pelayanan
5	Likuiditas	a. Rasio kas. b. Rasio pinjaman yang diberikan terhadap dana yang diterima.
6	Kemandirian dan Pertumbuhan	a. Rentabilitas asset. b. Rentabilitas modal sendiri. c. Kemandirian operasional pelayanan.
7	Jati Diri Koperasi	a. Rasiopartisipasi bruto. b. Rasio promosi anggota.

Tabel 4.2
Variabel 2: *Value of Firm*

No	Subvariabel	Indikator
1	Total Aset	a. Aktiva lancar b. Aktiva tetap
2	Modal Pinjaman	a. Hutang jangka panjang b. Hutang jangka pendek
3	<i>Equity</i>	a. Simpanan pokok b. Simpanan wajib c. Hibah d. Cadangan
4	<i>Return On Asset</i>	a. SHU b. Total sset

Tabel 4.3
Variabel 3: *Share Holder Equity*

No	Subvariabel	Indikator
1	Manfaat Ekonomi Langsung	a. Harga beli koperasi b. Harga beli nonkoperasi c. Harga jual koperasi d. Harga jual nonkoperasi
2	Manfaat Ekonomi Tidak Langsung	a. Transaksi anggota b. Sisa Hasil Usaha (SHU)

4.4. Rancangan Analisis

Responden yang digunakan sebagai populasi adalah semua KSPPS yang menjadi peserta penilaian kesehatan koperasi, yaitu berjumlah 47 koperasi. Penilaian kesehatan koperasi ini dilakukan dalam kurun waktu 4 tahun Sehingga dalam waktu tersebut sekitar 1250 koperasi aktif dapat diketahui tingkat kesehatannya. Tahun 2017 adalah tahun pertama diselenggarakannya penilaian kesehatan ini. Teknik yang digunakan untuk menentukan sampel digunakan teknik *nonprobability sampling*. Teknik ini dirasa sesuai karena besaran populasi belum atau tidak dapat ditentukan terlebih dahulu. Teknik ini mempunyai 3 (tiga model) yaitu *accidental*, *quota*, dan *purposive sampling*. Model yang digunakan pada penelitian ini yaitu *purposive sampling* karena pada model ini peneliti menentukan ciri-ciri apa saja yang layak dijadikan sampel. Ciri-ciri tersebut yaitu kelengkapan 8 aspek pada penilaian kesehatan koperasi. Jika 1 aspek saja tidak ada nilainya (kosong) maka tidak akan menjadi sampel. Oleh karena itu, berdasarkan kriteria tersebut, sampel yang memenuhi kriteria ada 38 koperasi.

Untuk menghitung presentase dari jawaban responden, digunakan rumus sebagai berikut:

$$x = \frac{F}{N} \times 100\%$$

Keterangan :

X = Persentase yang diperoleh

F = Jumlah jawaban responden

N = Jumlah responden

Setelah menentukan kriteria *skorsing*, kemudian menentukan jengjang interval dari tiap-tiap variabel dengan rumus:

$$I = \frac{(Skt \times n) - (Skr \times n)}{KN}$$

Keterangan :

I = Interval

Skt= Skor tertinggi

Skr= Skor terendah

n = Jumlah responden

KN= Jumlah kriteria

Dari rumus di atas apabila sampel sebanyak 39 koperasi maka akan diperoleh interval sebagai berikut:

$$I = \frac{(Skt \times n) - (Skr \times n)}{KN}$$

$$I = \frac{(5 \times 39) - (1 \times 39)}{5}$$

$$= 31,2$$

Berdasarkan perhitungan penilaian tersebut, maka skala interval yang diperoleh, yaitu:

Nilai skor 39 – 71,1 = Sangat tidak baik

71,2 – 102,3 = Tidak baik

102,4 – 133,5 = Kurang baik

133,6 – 164,7 = Baik

164,8 – 195 = Sangat baik

Untuk mengetahui kriteria penilaian berdasarkan prosentase dapat dihitung dengan cara berikut: jumlah responden 39 orang dan nilai skala pengukuran sebesar = 5, sedangkan skala pengukuran terkecil = 1, sehingga diperoleh jumlah kumulatif nilai terbesar = $39 \times 5 = 195$, dan jumlah kumulatif nilai terkecil $39 \times 1 = 39$. Adapun nilai persentase terbesar adalah $(195/195) \times 100\% = 100\%$ dan nilai persentase terkecil adalah $(39/195) \times 100\% = 20\%$ dari kedua persentase tersebut diperoleh nilai rentang = $100\% - 20\% = 80\%$ dan jika dibagi dengan 5 skala pengukuran didapat nilai interval

persentase sebesar (80%) / 5 = 16% sehingga diperoleh klasifikasi kriteria penilaian persentase sebagai berikut.

No	Persentase	Kriteria Penilaian
1	20% - 35%	Sangat tidak baik
2	36% - 51%	Tidak baik
3	52% - 67%	Cukup baik
4	68% - 83%	Baik
5	84% - 100%	Sangat baik

A. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah

- a. Penilaian kesehatan KSPPS ditetapkan sebagai variabel terikat (dilambangkan Y). Variabel Y adalah variabel yang dipengaruhi variabel X. Untuk menjawab identifikasi masalah kedua mengenai sejauh mana kesehatan Koperasi Jasa Keuangan dan Pembiayaan Syariah dengan cara:
 - a) Mengisi kuesioner dan menghitung rasio yang diperlukan

Tabel 4.4
Rancangan Analisis Data Penilaian Kesehatan KSPPS

No	Aspek yg Dinilai	Komponen	Perhitungan	Rasio (%)	Nilai Kredit	Bobot %	Skor																		
1	Permodalan (<i>Capital</i>)					10%																			
	a. Rasio modal sendiri terhadap Total Aset a) Modal Sendiri (Rp) b) Total Aset (Rp) 1a. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ <table><tr><th>Rasio %</th><th>Nilai</th></tr><tr><td>0</td><td></td></tr><tr><td>5</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td></tr><tr><td>15</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td></tr></table> b.Rasio Kecukupan Modal (CAR) a) Modal Tertimbang (Rp) b) ATMR (Rp) 1b. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$ <table><tr><th>Catatan</th><th>Rasio %</th><th>Nilai Kredit</th></tr><tr><td></td><td>< 6</td><td>=</td></tr></table>			Rasio %	Nilai	0		5		10		15		20		Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		< 6	=		100	5%	
Rasio %	Nilai																								
0																									
5																									
10																									
15																									
20																									
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																							
	< 6	=																							
					100	5%																			

		6 - < 7	=																															
		7 - < 8	=																															
		≥ 8	=																															
2	Kualitas Aktiva Produktif (Aktiva)						20%																											
	a. Rasio tingkat pembiayaan dan Piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan					100	10%																											
	a) Jumlah pembiayaan dan piutang bermasalah (Rp)																																	
	b) Jumlah pembiayaan dan piutang yang diberikan																																	
	2a. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$																																	
	<table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>>12</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>9 < 12</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>5 < 8</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>< 5</td><td>=</td></tr></table>					Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		>12	=		9 < 12	=		5 < 8	=		< 5	=														
	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																															
		>12	=																															
		9 < 12	=																															
		5 < 8	=																															
		< 5	=																															
b. Rasio portofolio pembiayaan berisiko																																		
a) Portofolio berisiko (Rp)																																		
b) Jumlah piutang dan pembiayaan yang diberikan (Rp)																																		
2b. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$																																		
<table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>>30</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>26 - 30</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>21 - 25</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>< 21</td><td>=</td></tr></table>				Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		>30	=		26 - 30	=		21 - 25	=		< 21	=																
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																																
	>30	=																																
	26 - 30	=																																
	21 - 25	=																																
	< 21	=																																
c. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif					100	5%																												
a) Modal Sendiri (Rp)																																		
b) Total Aset (Rp)																																		
2c. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$																																		
<table><tr><td>Rasio %</td><td>Nilai</td><td>Rasio %</td><td>Nilai</td></tr><tr><td>0</td><td></td><td>60</td><td></td></tr><tr><td>10</td><td></td><td>70</td><td></td></tr><tr><td>20</td><td></td><td>80</td><td></td></tr><tr><td>30</td><td></td><td>90</td><td></td></tr><tr><td>40</td><td></td><td>100</td><td></td></tr><tr><td>50</td><td></td><td></td><td></td></tr></table>							Rasio %	Nilai	Rasio %	Nilai	0		60		10		70		20		80		30		90		40		100		50			
Rasio %	Nilai	Rasio %	Nilai																															
0		60																																
10		70																																
20		80																																
30		90																																
40		100																																
50																																		
d. Rasio pinjaman berisiko terhadap pinjaman yang diberikan																																		
a) Pinjaman berisiko (Rp)																																		

	b) Pinjaman diberikan (Rp) 2d.x 100% <table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>>30</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>26 - 30</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>21 - 25</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>< 21</td><td>=</td></tr></table>	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		>30	=		26 - 30	=		21 - 25	=		< 21	=		0	5%	0,00
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																		
	>30	=																		
	26 - 30	=																		
	21 - 25	=																		
	< 21	=																		
3	Manajemen	Jwb																		
	1) Manajemen Umum			3%																
	1. Apakah KSP/USP Koperasi memiliki visi, misi dan tujuan yang jelas (dibuktikan dengan dokumen tertulis). 2. Apakah KSP/USP telah memiliki rencana kerja jangka panjang minimal untuk 3 tahun ke depan dan dijadikan sebagai acuan KSP/USP Koperasi dlm menjalankan usahanya (dibuktikan dgn dokumen tertulis). 3. Apakah KSP/USP Koperasi memiliki rencana kerja tahunan yang digunakan sebagai dasar acuan kegiatan usaha selama 1 tahun (dibuktikan dengan dokumen tertulis). 4. Adakah kesesuaian rencana kerja jangka pendek dengan rencana jangka panjang (dibuktikan dengan dokumen tertulis). 5. Apakah Visi, Misi, Tujuan, dan Rencana Kerja diketahui dan dipahami oleh pengurus, pengawas, pengelola, dan seluruh karyawan (dengan cara pengecekan silang). 6. Pengambilan keputusan yang bersifat operasional dilakukan oleh pengelola secara independen (konfirmasi kepada pengurus atau pengawas dan dokumen/Persus dll). 7. Pengurus dan atau pengelola KSP/USP Koperasi memiliki komitmen untuk menangani permasalahan yang dihadapi serta melakukan tindakan perbaikan yang diperlukan (dibuktikan dokumen). 8. KSP/USP Koperasi memiliki tata tertib kerja SDM yang meliputi disiplin kerja serta didukung sarana kerja yang memadai dalam melaksanakan pekerjaan (dibuktikan dengan dokumen tertulis dan pengecekan fisik sarana kerja). 9. Pengurus KSP/USP Koperasi yang mengangkat pengelola, tidak mencampuri kegiatan operasional sehari-hari yang cenderung menguntungkan kepentingan sendiri, keluarga atau kelompoknya sehingga dapat merugikan KSP/USP Koperasi (dilakukan konfirmasi kepada pengelola dan atau pengawas).		1 0 1 0 1 1 1 1 1	0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25 0,25																

	10. Anggota KSP/USP Koperasi sebagai pemilik mempunyai kemampuan untuk meningkatkan permodalan KSP/USP Koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku (pengecekan silang dilakukan terhadap partisipasi modal anggota).			1	0,25
	11. Pengurus, pengawas dan pengelola KSP/USP Koperasi di dalam melaksanakan kegiatan operasional tidak melakukan hal-hal yang cenderung menguntungkan diri sendiri, keluarga dan kelompoknya, atau berpotensi merugikan KSP/USP Koperasi (konfirmasi dengan mitra kerja dan notulis rapat tim kredit/analisis kredit).			1	0,25
	12. Pengurus melaksanakan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pengelola sesuai dengan tugas dan wewenangya secara efektif (pengecekan silang kepada pengelola dan atau pengawas laporan hasil pengawasan).			1	0,25
	2) Manajemen Kelembagaan			3%	
	1. Bagan organisasi yang ada telah mencerminkan seluruh kegiatan KSP/USP Koperasi dan tidak terdapat jabatan kosong atau perangkatan jabatan (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai struktur organisasi dan <i>Job description</i>).			0	0,50
	2. KSP/USP Koperasi memiliki rincian tugas yang jelas untuk masing-masing karyawannya (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang <i>Job spesifiction</i>).			0	0,50
	3. Didalam struktur kelembagaan KSP/USP Koperasi terdapat struktur yang melakukan fungsi sebagai Pengawas (yang dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang struktur organisasi).			0	0,50
	4. KSP/USP Koperasi terbukti mempunyai Standar Operasional dan Manajemen (SOM) dan <i>Standar Operational Prosedure</i> (SOP) (dibuktikan dengan dokumen tertulis tentang SOM dan SOP KSP/USP Koperasi).			1	0,50
	5. KSP/USP Koperasi telah menjalankan kegiatannya sesuai SOM dan SOP KSP/USP Koperasi (pengecekan silang antara pelaksanaan kegiatan dengan SOM dan SOP-nya).			1	0,50
	6.KSP/USP Koperasi mempunyai sistem pengamanan yang baik terhadap semua dokumen penting (dibuktikan dengan adanya sistem pengamanan dokumen penting berikut sarana penyimpanannya).			1	0,50
	3) Manajemen Permodalan			3%	
	1. Tingkat pertumbuhan modal sendiri sama atau lebih besar dari tingkat pertumbuhan aset (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca).			0	0,6
	2. Tingkat pertumbuhan modal sendiri yang berasal dari			0	0,6

	anggota sekurang-kurangnya sebesar 10% dibandingkan tahun sebelumnya (dihitung berdasarkan data yang ada di neraca). 3. Penyisihan cadangan dari SHU sama atau lebih besar dari seperempat SHU tahun berjalan (cek neraca dan AD/ART). 4. Simpanan dan simpanan berjangka koperasi meningkat minimal 10% dari tahun sebelumnya (cek laporan keuangan). 5. Investasi harta tetap dari inventaris serta pendanaan ekspansi perkantoran dibiayai dengan modal sendiri (pengecekan silang dengan laporan sumber dan penggunaan dana).			0	0,6
				0	0,6
				1	0,6
	4) Manajemen Aktiva			3%	
	1. Pinjaman dengan kolektibilitas lancar minimal sebesar 90% dari pinjaman yang diberikan (dibuktikan dengan laporan pengembalian pinjaman).			1	0,3
	2. Setiap pembiayaan yang diberikan didukung dengan agunan yang nilainya sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan yang diberikan kecuali pinjaman bagi anggota sampai dengan 1 juta rupiah (dibuktikan dengan laporan pinjaman dan daftar agunan).			1	0,3
	3. Dana cadangan penghapusan pembiayaan sama atau lebih besar dari jumlah pembiayaan macet tahunan (dibuktikan dengan laporan kolektibilitas pembiayaan dan cadangan penghapusan pembiayaan).			0	0,3
	4. Pembiayaan macet tahun lalu dapat ditagih sekurang-kurangnya sepertiganya (dibuktikan dengan laporan penagihan pembiayaan macet tahunan).			1	0,3
	5. KSP/USP Koperasi menerapkan prosedur pembiayaan dan dilaksanakan dengan efektif (pengecekan silang antara pelaksanaan prosedur pembiayaan dengan SOP-nya).			1	0,3
	6. KSP/USP Koperasi memiliki kebijakan cadangan penghapusan pembiayaan bermasalah (dibuktikan dengan kebijakan tertulis dan laporan keuangan).			0	0,3
	7. Dalam memberikan pinjaman KSP/USP Koperasi mengambil keputusan berdasarkan prinsip kehati-hatian (dibuktikan dengan hasil analisis kelayakan pembiayaan).			1	0,3
	8. Keputusan pemberian pembiayaan dan atau penempatan dan dilakukan melalui komite (dibuktikan dengan risalah rapat komite, SK Komite).			0	0,3
	9. Setelah pembiayaan diberikan KSP/USP Koperasi melakukan pemantauan terhadap penggunaan pembiayaan serta kemampuan dan kepatuhan anggota atau pembiayaan dalam memenuhi kewajibannya (dibuktikan dengan laporan monitoring, supervisi			1	0,3

	pembiayaan).			1																
	10. KSP/USP Koperasi melakukan peninjauan, penilaian dan pengikatan terhadap agunannya (dibuktikan dengan dokumen pengikat dan atau penyerahan agunan).																			
	5) Manajemen Likuiditas			3%																
	1. Memiliki kebijakan tertulis mengenai pengendalian likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai perencanaan usaha).			0	0,60															
	2. Memiliki fasilitas pinjaman yang akan diterima dari lembaga lain untuk menjaga likuiditasnya (dibuktikan dengan dokumen tertulis mengenai kerja sama pendagaan dari lembaga keuangan lainnya).			0	0,60															
	3. Memiliki pedoman administrasi yang efektif untuk memantau kewajiban yang jatuh tempo (dibuktikan dengan adanya dokumen tertulis mengenai <i>schedule</i> penghimpunan simpanan dan pemberian pinjaman).			0	0,60															
	4. Memiliki kebijakan penghimpunan simpanan dan pemberian pembiayaan sesuai dengan kondisi keuangan KSP/USP Koperasi (dibuktikan dengan kebijakan tertulis).			0	0,60															
	5. Memiliki sistem informasi manajemen yang memadai untuk pemantauan likuiditas (dibuktikan dengan dokumen tertulis berupa sistem laporan penghimpunan simpanan dan pemberian pembiayaan).			0	0,60															
4	Efisiensi			10%																
	a. Rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto: a) Beban operasional pelayanan (Rp) b) Partisipasi bruto (Rp) 4a.x 100%		75	4%																
	<table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>>100</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>86 - 100</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>71 - 85</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>< 71</td><td>=</td></tr></table>	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		>100	=		86 - 100	=		71 - 85	=		< 71	=				
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																		
	>100	=																		
	86 - 100	=																		
	71 - 85	=																		
	< 71	=																		
	b.Rasio aktiva tetap terhadap total asset: a) Aktiva tetap (Rp) b) Total aset (Rp) 4b.x 100%		100	4%																
	<table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>76 - 100</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>51 - 75</td><td>=</td></tr></table>	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		76 - 100	=		51 - 75	=										
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																		
	76 - 100	=																		
	51 - 75	=																		

	<table><tr><td></td><td>26 - 50</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>0 - 25</td><td>=</td></tr></table> c. Rasio efisiensi pelayanan: a) Biaya gaji dan honor karyawan (Rp) b) Jumlah piutang dan pembiayaan (Rp) 4c.x 100% <table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>>50</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>50 - 74</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>75 - 99</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>>99</td><td>=</td></tr></table>		26 - 50	=		0 - 25	=	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		>50	=		50 - 74	=		75 - 99	=		>99	=		25	2%										
	26 - 50	=																																	
	0 - 25	=																																	
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																																	
	>50	=																																	
	50 - 74	=																																	
	75 - 99	=																																	
	>99	=																																	
5	Likuiditas			15%																															
	a. Rasio Kas: a) Kas dan Bank (Rp) b) Kewajiban lancar (Rp) 5a.x 100% <table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>< 14 dan > 56</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>(14-20) & (46-56)</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>(21-25) & (35-45)</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>26 - 34</td><td>=</td></tr></table> b. Rasio pembiayaan thdp dana yang diterima: a) Total pembiayaan (Rp) b) Dana yang diterima (Rp) 5b.x 100% <table><tr><td>Catatan</td><td>Rasio %</td><td>Nilai Kredit</td></tr><tr><td></td><td>< 50</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>50 - 74</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>75 - 99</td><td>=</td></tr><tr><td></td><td>>99</td><td>=</td></tr></table>	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		< 14 dan > 56	=		(14-20) & (46-56)	=		(21-25) & (35-45)	=		26 - 34	=	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		< 50	=		50 - 74	=		75 - 99	=		>99	=		25	10%	
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																																	
	< 14 dan > 56	=																																	
	(14-20) & (46-56)	=																																	
	(21-25) & (35-45)	=																																	
	26 - 34	=																																	
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit																																	
	< 50	=																																	
	50 - 74	=																																	
	75 - 99	=																																	
	>99	=																																	
			75	5%																															
6	Jati Diri Koperasi			10%																															
	a. Rasio Promosi Ekonomi Anggota (PEA): a) MEP + SHU bag Anggota (Rp) b) Simp Pokok + Simp Wajib (Rp) 5a.x 100%		100	5%																															

	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit										
		< 5	=										
		5 - 8	=										
		9 - 12	=										
		>12	=										
	b.Rasio partisipasi bruto:												
	a) Partisipasi bruto (Rp)												
	b) Partisipasi bruto + Transaksi non anggota (Rp)												
	6b. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$												
	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit										
	< 25	=											
	$25 \leq x < 49$	=											
	$50 \leq x < 75$	=											
	≥ 75	=											
7	Kemandirian dan Pertumbuhan						10%						
	a. Rasio Rentabilitas Aset (ROA)						25	3%					
	a) SHU sbml Nisbah,zakat & pajak (Rp)												
	b) Total Aset (Rp)												
	7a. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$												
	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit										
		< 5	=										
		$5 \leq x < 7,5$	=										
		$7,5 \leq x < 10$	=										
		≥ 10	=										
	b. Rasio Rentabilitas Ekuitas (ROE):												
a) SHU Bagian Anggota (Rp)													
b) Total Bagian Sendiri (Rp)													
7b. $\frac{\text{.....}}{\text{.....}} \times 100\%$													
Catatan	Rasio %	Nilai Kredit											
	< 5	=											
	$5 \leq x < 7,5$	=											
	$7,5 \leq x < 10$	=											
	≥ 10	=											
c. Rasio Kemandirian Operasional Pelayanan:													
a) Pendapatan Usaha (Rp)													
b) Biaya Operasional Pelayanan (Rp)													

	7c.x 100%		100	4%	
	Catatan	Rasio %	Nilai Kredit		
		< 100	=		
		100 - 125	=		
		126 - 150	=		
		>150	=		
8	Kepatuhan Prinsip Syariah			10%	
	1. Akad dilaksananakn sesuai tata cara syariah (dibuktikan dari catatan hasil penilaian dewan pengawas syariah).			1,00	
	2. Penempatan dana pada bank syariah (dibuktikan dengan laporan penggunaan dana).			1,00	
	3. Adanya Dewan Pengawas Syariah (dibuktikan dengan SK pengangkatan Dewan Pengawas Syariah).			1,00	
	4. Komposisi modal penyertaan dan pembiayaan berasal dari lembaga keuangan syariah (dibuktikan dengan laporan sumber dana).			1,00	
	5. Pertemuan kelompok yang dihadiri pengurus, pengawas, Dewan Pengawas Syariah, Pengelola, Karyawan, Pendiri dan Anggota yang diselenggarakan secara berkala (dibuktikan dengan daftar hadir dan agenda acara pertemuan kelompok).			1,00	
	6. Manajemen KSPPS/USPPS Koperasi memiliki sertifikat pendidikan pengelolaan lembaga keuangan syariah yang dikeluarkan oleh pihak yang kompeten (dibuktikan dengan sertifikat).			1,00	
	7. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah untuk membicarakan ketepatan pola pembiayaan yang dijalankan pengelola dana 1 tahun (dibuktikan dengan daftar dan agenda rapat Dewan Pengawas Syariah).			1,00	
	8. Dalam mengatasi pembiayaan bermasalah digunakan pendekatan syariah (konfirmasi dengan mudharib yang bermasalah).			1,00	
	9. Meningkatnya titipan ZIS dari anggota (dibuktikan dengan laporan penerimaan titipan ZIS dari anggota).			1,00	
	10. Meningkatnya pemahaman anggota terhadap keunggulan sistem syariah dari waktu ke waktu (dibuktikan dengan adanya laporan peningkatan partisipasi mudharib di KSPPS/USPPS Koperasi).			1,00	
	Tingkat Kesehatan dan Jumlah			100%	

- b. Untuk menjawab identifikasi masalah mengenai tingkat kesehatan dan *value of firm* dan *share holder equity* dengan cara:
 - a. Mengubah data Data Ordinal menjadi Data Interval dengan menggunakan metode MSI (*Methods Interval*)

b. Uji Asumsi Normalitas

Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan statistik parametris karena data yang akan diuji berbentuk rasio karena akan menggunakan statistik parametris, maka setiap data pada setiap variabel harus terlebih dahulu diuji normalitasnya. Bila data setiap variabel tidak normal, maka pengujian hipotesis tidak bisa menggunakan statistik parametris. Deteksi normalitas dalam penelitian ini akan menggunakan uji Kolmogorov-Smirnov. Kolmogorov-Smirnov adalah suatu uji normalitas yang mengukur taraf signifikansi dari sebuah variabel, dari nilai signifikansi tersebut dapat diketahui apakah data berdistribusi normal atau tidak. Duwi Priyanto (2012: 147) menyatakan bahwa **“Kriteria pengambilan keputusan yaitu jika signifikansi > 0.05 maka data berdistribusi normal, dan jika signifikansi < 0.05 maka data tidak berdistribusi normal”**.

c. Analisis Regresi Linier Sederhana

Analisis ini dilakukan apabila antara dua variabel tersebut terdapat hubungan kausal atau fungsional. Untuk mengetahui hal tersebut, maka harus didasarkan pada teori atau konsep tentang dua variabel tersebut. Menurut Sugiyono (2013:261) menyatakan bahwa **“Analisis regresi linear sederhana didasarkan pada hubungan fungsional ataupun kausal satu variabel independen dengan satu variabel dependen”**.

Adapun persamaan umum regresi linier sederhana menurut Sugiyono (2013:261) adalah:

$$Y = a + bx$$

Keterangan :

x = Taksiran dari nilai variabel X)

Y = Nilai Variabel Y

a = Konstanta

b = Koefisien Regresi Linier

n = Banyaknya Sampel

Selain rumus tersebut, nilai a dapat diketahui dengan rumus sebagai berikut :

$$a = \frac{(\sum Y)(\sum x^2) - (\sum Y)(\sum xy)}{n(\sum x^2) - (\sum y^2)}$$
$$b = \frac{n(\sum xy) - (\sum x)(\sum y)}{n(\sum x^2) - (\sum y)^2}$$

Keterangan :

X = Variabel Independen

a = Konstanta

Y = Variabel Dependen

b = Koefisien Regresi Linier

n = Banyaknya Sampel

d. Analisis Korelasi

Analisis korelasi *product moment* digunakan untuk menjelaskan kekuatan dan arah hubungan antara dua variabel. Korelasi bersifat *undirectional*, artinya tidak ada yang ditempatkan sebagai predictor (IV) atau respon (DV). Angka korelasi berkisar antara -1 sampai dengan +1, dimana bila hasilnya semakin mendekati 1 maka korelasi mendekati sempurna. Korelasi *product moment* menurut Sugiyono (2013:183) dapat diformulasikan sebagai berikut :

$$r = \frac{n \sum xy - \sum x \sum y}{\sqrt{[n \sum X^2 - (\sum X)^2][n \sum y^2 - (\sum y)^2]}}$$

Keterangan:

r = Korelasi antara variabel X dengan Y

n = Banyaknya sampel

X = Nilai variabel X

Y = Nilai variabel Y

Adapun tabel pedoman untuk memberikan interpretasi sebagai berikut.

Tabel 4.5
Pedoman dalam Memberikan Interpretasi

<i>Interval Koefisien</i>	Tingkat Hubungan
<i>0.00 - 0.199</i>	Sangat Lemah
<i>0.20 - 0.399</i>	Lemah
<i>0.40 - 0,599</i>	Sedang
<i>0.60 - 0,799</i>	Kuat
<i>0.80 - 1,00</i>	Sangat Kuat

Sumber: Sugiyono (2013:184)

Dari hasil perhitungan tersebut dapat dikatakan bahwa arah yang bernilai positif, menandakan bahwa pola hubungan searah atau semakin tinggi faktor X yang menyebabkan kenaikan Y atau sebaliknya jika bernilai negatif, menandakan pola hubungan arah berlawanan atau semakin rendah faktor X yang menyebabkan penurunan Y.

e. Koefisien Determinasi (KD)

Koefisien determinasi sering diartikan sebagai seberapa besar kemampuan semua variabel bebas dalam menjelaskan varians dari variabel terikatnya. Koefisien determinasi digunakan untuk menentukan apakah perubahan yang terjadi pada variabel y bisa diterangkan oleh variabel x.

$$KD = r^2 \times 100\%$$

BAB V

HASIL PENELITIAN

5.1. Keadaan Umum Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah berfungsi menguatkan kelembagaan dan usaha, kapasitas SDM, sistem pembiayaan, dan peluang pasar KUMKM yang sejalan dengan perkembangan dunia usaha. Koperasi merupakan salah satu gerakan ekonomi rakyat, yang tentu saja tidak terlepas dari peran serta masyarakat dan juga pemerintah melalui departemen yang disertai suatu tugas dan tanggung jawab secara berkesinambungan untuk membina dan mengembangkan koperasi serta usaha kecil guna menumbuhkan kemajuan dan kemandirian manusia dan masyarakat Indonesia. Pembangunan koperasi telah menunjukkan keberhasilan yang sangat berarti, baik ditinjau dari jumlah koperasi, jumlah anggota maupun nilai usaha koperasi.

Visi : Mewujudkan Koperasi dan UMKM yang Berkualitas dan Berdaya Saing.

Misi : Meningkatkan kualitas dan kapasitas SDM aparatur dan KUMKM.

- Meningkatkan tata kelola kelembagaan koperasi dan UMKM.
- Meningkatkan akses pemasaran, jaringan usaha dan pengembangan KUMKM.
- Meningkatkan akses pembiayaan dan teknologi bagi KUMKM.
- Mendorong kemandirian dan daya saing KUMKM.

5.1.1. Sejarah Organisasi

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah sekarang pun tidak terlepas dari sejarah yang merupakan rangkaian dari perubahan struktur pemerintahan, dengan kronologi sebagai berikut.

a. Masa Pemerintahan Belanda

Pada tahun 1930 pemerintah Hindia Belanda membentuk Jawatan koperasi dibawah lingkungan Departemen Dalam Negeri yang mempunyai tugas pendaftaran dan pengesahan koperasi, yang sebelumnya tugas ini dilakukan oleh notaris.

b. Masa Pemerintahan/Pendudukan Jepang

Pendudukan Jepang di Indonesia tahun 1942 berpengaruh pula terhadap keberadaan Jawatan koperasi. Saat itu jawatan koperasi diubah menjadi "*Syomin Kumiai Tyo Djimusyo*" dan kantor yang berada di daerah diberi nama "*Syomin Kumiai Syodansyo*".

c. Masa Kemerdekaan

Setelah Indonesia merdeka dari tangan penjajah, pada tahun 1945 muncul Jawatan Koperasi dan Perdagangan Dalam Negeri dibawah Kementrian Kemakmuran. Setahun kemudian yaitu pada tahun 1946 urusan Perdagangan Dalam Negeri dimasukkan pada Jawatan Perdagangan sedangkan Jawatan Koperasi berdiri sendiri khusus mengurus soal koperasi.

d. Masa Pemerintahan Orde Lama

Pada tahun 1958 Jawatan Koperasi menjadi bagian dari Kementrian Kemakmuran. Berdasarkan Undang-Undang No. 79 tahun 1958 pemerintah berkewajiban membimbing

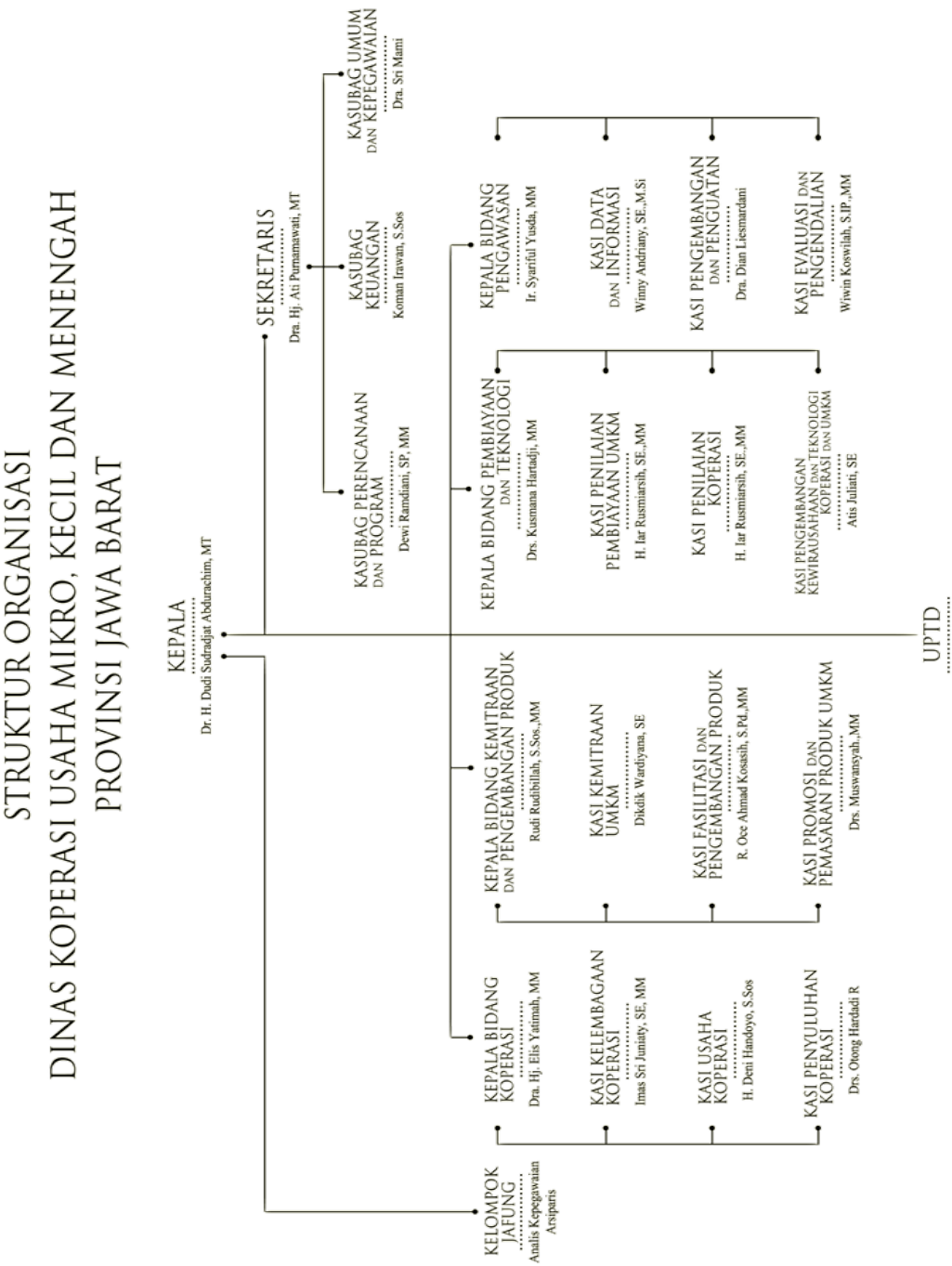
rakyat kearah koperasi. Tahun 1960 perkoperasian kemudian diurus oleh Menteri Transmigrasi Koperasi dan Pembangunan Masyarakat Desa (Transkopemada) yang dipimpin oleh Achmadi. Setelah itu tahun 1963 Transkopemada diubah menjadi Departemen Koperasi yang dipimpin oleh Achmadi. Tahun 1964 Departemen Koperasi diubah kembali menjadi Departemen Transmigrasi dan Koperasi.

b. Tugas Pokok, Fungsi, dan Struktur Organisasi

Sesuai Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 70 Tahun 2009 tanggal 9 Juni 2009 bahwa Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat mempunyai Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja antara lain, sebagaimana tercantum dalam bagian satu pasal dua sebagai berikut.

1) TUGAS POKOK DAN FUNGSI DINAS KOPERASI DAN UMKM PROVINSI JAWA BARAT:

- Peningkatan kapasitas SDM Aparatur
- Peningkatan kapasitas organisasi dinas KUMKM
- Peningkatan kapasitas SDM KUMKM
- Peningkatan akses pasar KUMKM
- Peningkatan akses pembiayaan dan teknologi bagi KUMKM
- Peningkatan kapasitas kelembagaan dan usaha koperasi
- Penguatan jati diri koperasi
- Penumbuhan motivasi berkoperasi
- Pengawasan dan pengendalian program pemberdayaan KUMKM



Gambar 5.1
Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Tugas dan fungsi masing-masing unit adalah sebagai berikut.

A. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas pokok menyelenggarakan koordinasi perencanaan dan program dinas, pengkajian perencanaan dan program, pengelolaan keuangan, kepegawaian, dan umum. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, sekretariat mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan koordinasi perencanaan dan program dinas;
- Penyelenggaraan pengkajian perencanaan dan program sekretariat;
- Penyelenggaraan pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian dan umum.

B. Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan fasilitasi koperasi meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penyuluhan koperasi. Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Koperasi mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis koperasi yang meliputi kelembagaan koperasi, usaha koperasi dan penyuluhan koperasi;
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan penyuluhan koperasi; dan
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan kelembagaan koperasi, usaha koperasi, dan penyuluhan koperasi.

C. Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM

Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan kemitraan dan pengembangan produk UMKM meliputi kemitraan UMKM, pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Kemitraan dan Pengembangan Produk UMKM mempunyai fungsi.

- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis kemitraan dan pengembangan produk UMKM yang meliputi kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM;
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM; dan
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan kemitraan UMKM, fasilitasi dan pengembangan produk UMKM, promosi dan pemasaran produk UMKM.

D. Bidang Pembiayaan dan Teknologi

Bidang Pembiayaan dan Teknologi mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pembinaan meliputi penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM.

Bidang Pembiayaan dan Teknologi mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pembiayaan dan teknologi, yang meliputi penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM;
- Penyelenggaraan kegiatan teknis operasional penilaian pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM; dan
- Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembiayaan UMKM, penilaian pembiayaan koperasi, pengembangan kewirausahaan dan teknologi KUMKM.

E. Bidang Pengawasan

Bidang Pengawasan mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengkajian bahan kebijakan teknis dan pengawasan pemberdayaan dan pengembangan KUMKM, yang meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Bidang Pengawasan mempunyai fungsi penyelenggaraan pengkajian bahan kebijakan teknis pengawasan pemberdayaan KUMKM, yang meliputi:

- Pengelolaan data dan informasi, pengembangan, dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian; dan
- Penyelenggaraan teknis operasional pengawasan pemberdayaan KUMKM meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian;

Penyelenggaraan koordinasi dan kerjasama dalam rangka pelaksanaan pengawasan pemberdayaan KUMKM meliputi pengelolaan data dan informasi, pengembangan dan penguatan KUMKM serta evaluasi dan pengendalian.

F. Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah

Balai Pelatihan Tenaga Koperasi dan Usaha mikro, Kecil dan Menengah mempunyai tugas pokok melaksanakan pelatihan tenaga koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah (KUMKM). Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud, Balai Pelatihan tenaga Koperasi dan UMKM mempunyai fungsi:

- Penyelenggaraan pengkajian bahan petunjuk teknis pelatihan tenaga KUMKM; dan
- Penyelenggaraan dan Koordinasi pelatihan tenaga KUMKM.

Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat menerapkan beberapa kebijakan sebagai berikut:

1. **SDM Aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah seluruh Provinsi Jawa Barat memiliki kompetensi dalam pelayanan publik sektor KUMKM** dengan indikator sasaran sebagai berikut.

- Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki kompetensi teknis dan manajemen publik sesuai bidang tugasnya masing-masing;
 - Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota di Jawa Barat telah menyusun dan menerapkan Standar Pelayanan Minimal (SPM);
 - Seluruh aparatur Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM telah menyusun dan menerapkan sistem remunerasi (tunjangan-tunjangan) sesuai dengan prestasi kerja; dan
 - Seluruh potensi KUMKM di Jawa Barat telah terpetakan secara *up to date* dan terintegrasi dalam situs bersama KUMKM Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat.
- 2. Koordinasi kebijakan KUMKM seluruh Dinas yang membidangi Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Kota se-Jawa Barat** dengan indikator sasaran sebagai berikut.
- Seluruh kebijakan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat telah melalui rapat koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, program, dan kegiatan di tingkat provinsi; dan
 - Seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas yang membidangi Koperasi dan UMKM Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat melalui tahap pengendalian, monitoring, dan evaluasi secara akuntabel, transparan dan sesuai prosedur, serta terkoordinasi dengan sistematis oleh Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi.
- 3. Pengembangan KUMKM di Provinsi Jawa Barat**, dengan indikator sebagai berikut.
- Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki koperasi unggulan di tingkat nasional;
 - Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki satu produk unggulan yang dikelola dan dikembangkan oleh KUMKM untuk pasar nasional dan internasional;
 - Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik bisnis/inkubator bisnis;
 - Seluruh Kabupaten dan Kota di Jawa Barat memiliki klinik kemasan;
 - Seluruh Koperasi di Jawa Barat telah memiliki badan hukum;
 - Pertumbuhan KUMKM di Jawa Barat tertinggi di tingkat nasional;
 - Pertumbuhan penyerapan tenaga kerja KUMKM di Jawa Barat tertinggi ditingkat nasional;
 - Pertumbuhan KUMKM yang memiliki pasar global tertinggi di tingkat nasional; dan
 - Peningkatan kontribusi KUMKM terhadap PDRB Jawa Barat.
- 4. Jaringan kerjasama KUMKM seluruh Provinsi Jawa Barat**, dengan indikator sasaran sebagai berikut.
- Pertumbuhan jumlah mitra bilateral dan lembaga internasional Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat;
 - Seluruh KUMKM Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat memiliki jaringan terhadap lembaga permodalan;

- Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat memiliki KUMKM yang mempunyai jaringan mitra bilateral dengan negara atau perusahaan atau lembaga internasional;
- Seluruh Kabupaten dan Kota Kabupaten dan Kota se-Jawa Barat memiliki KUMKM yang mempunyai jaringan *trading house* diluar negeri; dan
- Pertumbuhan nilai dan volume ekspor KUMKM.

Strategi dan Sasaran Dinas Koperasi dan UMKM

Strategi yang harus ditempuh dalam upaya mencapai sasaran berpedoman kepada indikator sasaran, meliputi beberapa hal berikut ini

1. Meningkatkan kualitas SDM aparatur dan kapasitas kelembagaan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Provinsi Jawa Barat;
2. Meningkatkan koordinasi lintas sektoral dan lintas kabupaten/kota dalam pengembangan KUMKM di Provinsi Jawa Barat; dan
3. Meningkatkan dukungan dan fasilitas KUMKM di Jawa Barat.

c. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Jawa Barat

Tantangan utama perekonomian daerah Jawa Barat secara internal adalah pencapaian pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, yakni ekonomi tumbuh yang disertai dengan pemerataan dan penurunan tingkat kemiskinan secara signifikan sehingga paradoks pembangunan ekonomi dapat ditekan. Tantangan utama tersebut melahirkan tantangan turunan yang terkait dengan pencapaian efisiensi dan produktivitas ekonomi sektoral sesuai kapasitasnya, mendorong pembangunan wilayah pedesaan dan meningkatkan keterkaitan ekonomi desa-kota, meningkatkan akses pelaku usaha mikro dan kecil terhadap sumberdaya ekonomi produktif.

Membaiknya ekonomi dunia tentu saja akan memberikan dampak positif bagi ekonomi nasional dan daerah Jawa Barat. Selain itu keunggulan daerah yang membentuk kapasitas ekonomi untuk tumbuh cukup positif akan turut memperkuat pencapaian pertumbuhan ekonomi yang lebih baik.

Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) merupakan bagian penting yang mencerminkan kemajuan kesejahteraan bagi sebagian besar masyarakat. Hal tersebut ditunjukkan oleh besarnya potensi Koperasi dan UMKM di Jawa Barat yang mencapai 25.252 Unit Koperasi dan 9.166.503 unit UMKM dengan rata-rata kontribusi terhadap pembentukan PDRB sebesar 54,55%. Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan Koperasi dan UMKM yaitu masih rendahnya kapasitas kelembagaan, sumberdaya manusia seperti kurang terampilnya SDM dan kurangnya jiwa kewirausahaan, rendahnya akses pembiayaan, akses pasar, pemanfaatan teknologi tepat guna dan teknologi informasi sehingga berdampak pada rendahnya tingkat produktivitas dan kualitas pengelolaan manajemen.

5.4. Tingkat Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat

Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah se-Jawa Barat dapat diukur dengan mengisi lembar penilaian yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang diberikan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Jumlah populasi yang diambil adalah 47 koperasi yang tersebar di wilayah Jawa Barat. 47 koperasi ini merupakan koperasi yang mengikuti penilaian kesehatan koperasi yang diselenggarakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Provinsi Jawa Barat. Dari 47 koperasi ini, yang masuk kedalam kriteria penilaian ternyata hanya 39 koperasi. Adapun kriteria yang dimaksud yaitu kelengkapan semua data dari ke 8 (delapan) aspek penilaian kesehatan koperasi. Adapun 8 aspek tersebut adalah permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, efisiensi, likuiditas, kemandirian dan pertumbuhan, jati diri, serta kepatuhan prinsip syariah. Masing-masing aspek tersebut mempunyai pertanyaan-pertanyaan maupun hitungan-hitungan rasio serta diberi bobot yang berbeda-beda sesuai dengan yang telah ditetapkan.

Berikut merupakan hasil penilaian kesehatan koperasi per aspek:

A. Permodalan

Permodalan koperasi dapat diperoleh dengan menghitung rasio modal sendiri terhadap total aset, rasio *Capital Adequacy Ratio* (CAR). Hasil dari perhitungan tersebut kemudian dikonversikan ke bobot yang telah ditetapkan. Berikut merupakan hasil perhitungan dari segi permodalan:

Tabel 5.1
Aspek Permodalan

No	Nama Koperasi	Permodalan
Workshop ke I (31 Feb-1 Maret 2017)		
1	KSPPS BMT Al-Jabar	10
2	KSPPS BMT Mustama	7,5
3	KSPPS Barokah Investama	6,5
4	KSPPS Mitra Sadaya	10
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	10
6	KBMT Itqan	1,75
7	KSPPS BMT Assalam	7,5
8	KSPPS Al Amanah	6,5
9	KSPPS Quantum Vision	6
10	KSPPS Dana Ukhuwah	6,5
11	KSPPS BMT Tazkiyah	6,25

12	KBMT Duta Madani	10
13	KSPPS Ibadurrahman	10
14	KSPPS El Ghoniyah	8,75
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	6,25
16	Koperasi Insan Mandiri	2,75
17	Kopontren Daarut Tauhid	6,5
18	Kopontren Al Islah Cirebon	3,75
19	KSU Misyikat	10
20	Koperasi Baytul Ihtiar	10
21	KSPPS BMT Barrah	10
22	KSPPS Artha Prima Lestari	10
23	Kopontren Fathiyyah	6,25
24	BMT Wira Mandiri	10
25	BMT Al Kautsar	6,25
26	KSPPS Khairuumah	6,25
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	10
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	8,75
29	BMT Babun Najah	6,5
30	KSPPS Muqtashid	10
31	Puskopontren Jabar	8,75
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	10
33	BMT Lariba Islamic Center	6,5
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	6,5
35	BMT Sanama	6,5
36	Kopontren Al Itifaq	1,5
37	KSPPS Berkah Bersama	8,75
38	Koperasi BMT USWah	3,75
39	BMT Iwapi	5

Sumber: Hasil Olahan Kuesioner

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 10 dan skala pengukuran terkecil adalah 1,5, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $10 - 0 = 10$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan ke

dalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $10 / 5 = 2$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu:

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 1,99	Sangat kurang baik	2
2	2,00 – 3,99	Kurang baik	3
3	4,00 – 5,59	Cukup baik	1
4	6,00 – 7,99	Baik	16
5	8,00 – 10	Sangat baik	17

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek permodalan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam keadaan yang sangat baik yaitu sebesar 17 koperasi, baik yaitu 2 koperasi, dan cukup baik 15 koperasi. Dapat ditarik kesimpulan bahwa permodalan keseluruhan koperasi telah sangat baik.

B. Kualitas Aktiva Produktif

Kualitas aktiva produktif koperasi dapat dihitung dengan beberapa rasio berikut: rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah terhadap jumlah piutang dan pembiayaan, rasio portofolio pembiayaan beresiko, rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif, rasio pinjaman beresiko terhadap pinjaman yang diberikan. Masing-masing rasio diberi bobot sesuai dengan hasil yang diperoleh. Bobot maksimal dari keseluruhan rasio di atas yaitu 20.

Tabel 5.2
Aspek Kualitas Aktiva Produktif

No	Nama Koperasi	Kualitas Aktiva Produktif
1	KSPPS BMT Al-Jabar	14
2	KSPPS BMT Mustama	18,5
3	KSPPS Barokah Investama	3,75
4	KSPPS Mitra Sadaya	20
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	20
6	KBMT Itqan	20
7	KSPPS BMT Assalam	3,75
8	KSPPS Al Amanah	20
9	KSPPS Quantum Vision	10
10	KSPPS Dana Ukhuwah	19
11	KSPPS BMT Tazkiyah	20
12	KBMT Duta Madani	15

13	KSPPS Ibadurrahman	12,25
14	KSPPS El Ghoniyah	5
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	6,75
16	Koperasi Insan Mandiri	15,25
17	Kopontren Daarut Tauhid	18
18	Kopontren Al Islah Cirebon	17,5
19	KSU Misyikat	8,75
20	Koperasi Baytul Ihtiar	17,85
21	KSPPS BMT Barrah	20
22	KSPPS Artha Prima Lestari	18
23	Kopontren Fathiyyah	15,5
24	BMT Wira Mandiri	6,25
25	BMT Al Kautsar	6,25
26	KSPPS Khairuumah	19
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	17
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	8,5
29	BMT Babun Najah	10,5
30	KSPPS Muqtashid	8,75
31	Puskopontren Jabar	6,25
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	6,25
33	BMT Lariba Islamic Center	16,25
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	7,25
35	BMT Sanama	16,25
36	Kopontren Al Itifaq	20
37	KSPPS Berkah Bersama	18
38	Koperasi BMT USWah	10
39	BMT Iwapi	10

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 20 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $20 - 0 = 20$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan ke dalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $20 / 5 = 4$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas.

Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu :

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 3,99	Sangat kurang baik	2
2	4 – 7,99	Kurang baik	7

3	8 – 11,99	Cukup baik	7
4	12 – 15,99	Baik	5
5	16 – 20	Sangat baik	18

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kualitas aktiva produktif koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 18 koperasi, baik yaitu 5 koperasi, cukup baik yaitu 7 koperasi, kurang baik yaitu 7 koperasi dan sangat kurang baik yaitu 2 koperasi. Dapat disimpulkan kualitas aktiva produktif dapat dikatakan baik namun perlu ditingkatkan lagi agar tidak ada lagi koperasi yang masuk dalam kriteria penilaian “kurang baik” dan “sangat kurang baik”.

C. Manajemen

Manajemen koperasi terdiri dari beberapa aspek penilaian yaitu manajemen umum, manajemen kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Masing-masing aspek diberi bobot sesuai dengan hasil yang diperoleh. Bobot maksimal dari keseluruhan aspek di atas yaitu 6,75.

Tabel 5.3
Aspek Manajemen

No	Nama Koperasi	Manajemen
1	KSPPS BMT Al-Jabar	5,22
2	KSPPS BMT Mustama	5,67
3	KSPPS Barokah Investama	4,85
4	KSPPS Mitra Sadaya	6,39
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	6,3
6	KBMT Itqan	6,66
7	KSPPS BMT Assalam	6,3
8	KSPPS Al Amanah	5,67
9	KSPPS Quantum Vision	6,69
10	KSPPS Dana Ukhuwah	6,75
11	KSPPS BMT Tazkiyah	5,55
12	KBMT Duta Madani	4,13
13	KSPPS Ibadurrahman	5,12
14	KSPPS El Ghoniyah	4,44
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	3,95
16	Koperasi Insan Mandiri	6,03
17	Kopontren Daarut Tauhid	6,66
18	Kopontren Al Islah Cirebon	5,85

19	KSU Misyikat	5,31
20	Koperasi Baytul Ihtiar	6,41
21	KSPPS BMT Barraah	6,39
22	KSPPS Artha Prima Lestari	6,39
23	Kopontren Fathiyyah	6,03
24	BMT Wira Mandiri	5,48
25	BMT Al Kautsar	5,15
26	KSPPS Khairuumah	6,3
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	6,32
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	4,68
29	BMT Babun Najah	5,13
30	KSPPS Muqtashid	5,63
31	Puskopontren Jabar	2,84
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	5,6
33	BMT Lariba Islamic Center	6,14
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	6,3
35	BMT Sanama	5,58
36	Kopontren Al Itifaq	5,83
37	KSPPS Berkah Bersama	6,39
38	Koperasi BMT Uswah	5,84
39	BMT Iwapi	5,25

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 6,75 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $6,75 - 0 = 6,75$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan ke dalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $6,75 / 5 = 1,35$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu:

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 3,99	Sangat kurang baik	0
2	4 – 7,99	Kurang baik	0
3	8 – 11,99	Cukup baik	2
4	12 – 15,99	Baik	10
5	16 – 20	Sangat baik	27

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek manajemen koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 27 koperasi, baik yaitu 10 koperasi, cukup baik yaitu 2 koperasi. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa manajemen pada koperasi sudah bisa dikatakan baik karena kriteria penilaian didominasi “sangat baik”.

D. Efisiensi

Efisiensi koperasi dapat dihitung dengan beberapa rasio berikut: rasio operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva tetap terhadap total aset dan rasio efisiensi pelayanan. Masing-masing rasio diberi bobot sesuai dengan hasil yang diperoleh. Bobot maksimal dari keseluruhan rasio di atas yaitu 10.

Tabel 5.4
Aspek Efisiensi

No	Nama Koperasi	Efisiensi
1	KSPPS BMT Al-Jabar	7,5
2	KSPPS BMT Mustama	10
3	KSPPS Barokah Investama	6,5
4	KSPPS Mitra Sadaya	6,5
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	7,5
6	KBMT Itqan	8,5
7	KSPPS BMT Assalam	7,5
8	KSPPS Al Amanah	10
9	KSPPS Quantum Vision	6
10	KSPPS Dana Ukhuwah	8,5
11	KSPPS BMT Tazkiyah	10
12	KBMT Duta Madani	8,5
13	KSPPS Ibadurrahman	5,5
14	KSPPS El Ghoniyah	8,54
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	6,25
16	Koperasi Insan Mandiri	5,5
17	Kopontren Daarut Tauhid	8,5
18	Kopontren Al Islah Cirebon	4,5
19	KSU Misyikat	5,5
20	Koperasi Baytul Ihtiar	6,5
21	KSPPS BMT Barraah	7
22	KSPPS Artha Prima Lestari	8,5

23	Kopontren Fathiyah	8,5
24	BMT Wira Mandiri	10
25	BMT Al Kautsar	8,5
26	KSPPS Khairuumah	6,5
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	8,5
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	10
29	BMT Babun Najah	8,5
30	KSPPS Muqtashid	8,5
31	Puskopontren Jabar	7,5
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	8,5
33	BMT Lariba Islamic Center	8,5
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	8,5
35	BMT Sanama	8,5
36	Kopontren Al Itifaq	5
37	KSPPS Berkah Bersama	5
38	Koperasi BMT USWah	5
39	BMT Iwapi	4,5

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 10 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $10 - 0 = 10$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan kedalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $10 / 5 = 2$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu,

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 1,99	Sangat kurang baik	0
2	2 – 3,99	Kurang baik	0
3	4 – 5,99	Cukup baik	8
4	6 – 7,99	Baik	11
5	8 – 10	Sangat baik	20

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek efisiensi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 20 koperasi, baik yaitu 11 koperasi, cukup baik yaitu 8 koperasi. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa efisiensi pada koperasi sudah bisa dikatakan baik karena kriteria penilaian didominasi “sangat baik”.

E. Likuiditas

Likuiditas koperasi dapat dihitung dengan beberapa rasio berikut: rasio kas, rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. Masing-masing rasio diberi bobot sesuai dengan hasil yang diperoleh. Bobot maksimal dari keseluruhan rasio di atas yaitu 15.

Tabel 5.5
Aspek Likuiditas

No	Nama Koperasi	Permodalan
1	KSPPS BMT Al-Jabar	12,5
2	KSPPS BMT Mustama	5
3	KSPPS Barokah Investama	3,75
4	KSPPS Mitra Sadaya	5
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	6,25
6	KBMT Itqan	5
7	KSPPS BMT Assalam	5
8	KSPPS Al Amanah	8
9	KSPPS Quantum Vision	6,65
10	KSPPS Dana Ukhuwah	13,75
11	KSPPS BMT Tazkiyah	6,25
12	KBMT Duta Madani	10
13	KSPPS Ibadurrahman	10
14	KSPPS El Ghoniyah	3,75
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	5
16	Koperasi Insan Mandiri	8,75
17	Kopontren Daarut Tauhid	11,25
18	Kopontren Al Islah Cirebon	10
19	KSU Misyikat	3,75
20	Koperasi Baytul Ihtiar	8,75
21	KSPPS BMT Barrah	14
22	KSPPS Artha Prima Lestari	3
23	Kopontren Fathiyah	11,25
24	BMT Wira Mandiri	12,5
25	BMT Al Kautsar	12,5
26	KSPPS Khairuumah	12,5
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	12,5

28	GAKOPSYAH BMT Jabar	11,25
29	BMT Babun Najah	5
30	KSPPS Muqtashid	6,25
31	Puskopontren Jabar	3,75
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	8,75
33	BMT Lariba Islamic Center	8,75
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	7,5
35	BMT Sanama	7,5
36	Kopontren Al Itifaq	6,25
37	KSPPS Berkah Bersama	5
38	Koperasi BMT USWah	3,75
39	BMT Iwapi	5

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 15 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $15 - 0 = 15$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan kedalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $15 / 5 = 3$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu,

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 2,99	Sangat kurang baik	0
2	3 – 5,99	Kurang baik	14
3	6 – 8,99	Cukup baik	12
4	9 – 11,99	Baik	6
5	12 – 15	Sangat baik	7

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek efisiensi koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 7 koperasi, baik yaitu 6 koperasi, cukup baik yaitu 12 koperasi, dan kurang baik 14 koperasi. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa likuiditas pada koperasi belum bisa dikatakan baik karena kriteria penilaian didominasi “kurang baik” sehingga perlu dilaksanakan evaluasi guna meningkatkan kriteria penilaian tersebut menjadi baik.

F. Kemandirian dan Pertumbuhan

Kemandirian dan pertumbuhan koperasi dapat dihitung dengan beberapa rasio berikut: rasio rentabilitas asset (ROA), rasio rentabilitas ekuitas, dan rasio kemandirian

operasional pelayanan. Masing-masing rasio diberi bobot sesuai dengan hasil yang diperoleh. Bobot maksimal dari keseluruhan rasio di atas yaitu 10.

Tabel 5.6
Aspek Kemandirian dan Pertumbuhan

No	Nama Koperasi	Kemandirian dan Pertumbuhan
1	KSPPS BMT Al-Jabar	1,5
2	KSPPS BMT Mustama	3,5
3	KSPPS Barokah Investama	3,5
4	KSPPS Mitra Sadaya	4,25
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	6,25
6	KBMT Itqan	5,5
7	KSPPS BMT Assalam	5,5
8	KSPPS Al Amanah	9
9	KSPPS Quantum Vision	5,75
10	KSPPS Dana Ukhuwah	7,75
11	KSPPS BMT Tazkiyah	9,25
12	KBMT Duta Madani	5,5
13	KSPPS Ibadurrahman	5,75
14	KSPPS El Ghoniyah	3,75
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	1,5
16	Koperasi Insan Mandiri	3,5
17	Kopontren Daarut Tauhid	5,25
18	Kopontren Al Islah Cirebon	3,5
19	KSU Misyikat	3,5
20	Koperasi Baytul Ihtiar	3,5
21	KSPPS BMT Barrah	6
22	KSPPS Artha Prima Lestari	10
23	Kopontren Fathiyyah	7,25
24	BMT Wira Mandiri	7
25	BMT Al Kautsar	3,5
26	KSPPS Khairumah	7,75
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	5,5
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	4,5
29	BMT Babun Najah	3,5

30	KSPPS Muqtashid	6,5
31	Puskopontren Jabar	4,5
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	4
33	BMT Lariba Islamic Center	3,5
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	5,75
35	BMT Sanama	6,25
36	Kopontren Al Itifaq	3,75
37	KSPPS Berkah Bersama	10
38	Koperasi BMT USWah	5,75
39	BMT Iwapi	7,5

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 10 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $10 - 0 = 10$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan kedalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $10 / 5 = 2$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu,

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 1,99	Sangat kurang baik	2
2	2 – 3,99	Kurang baik	11
3	4 – 5,99	Cukup baik	13
4	6 – 7,99	Baik	9
5	8 – 10	Sangat baik	4

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kemandirian dan pertumbuhan koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 4 koperasi, baik yaitu 9 koperasi, cukup baik yaitu 13 koperasi, kurang baik yaitu 11 koperasi dan sangat kurang baik yaitu 2 koperasi. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa kemandirian dan pertumbuhan pada koperasi belum bisa dikatakan baik karena kriteria penilaian didominasi “cukup baik”. Kemandirian dan pertumbuhan koperasi perlu ditingkatkan lagi guna menjaga kelangsungan hidup koperasi ke depannya.

G. Jati Diri Koperasi

Jati diri koperasi koperasi dapat dihitung dengan beberapa rasio berikut: rasio promosi ekonomi anggota (PEA) dan rasio partisipasi bruto. Masing-masing rasio diberi bobot sesuai dengan hasil yang diperoleh. Bobot maksimal dari keseluruhan rasio di atas yaitu 10.

Tabel 5.7
Aspek Jati diri Koperasi

No	Nama Koperasi	Jati diri
Workshop ke I (31 Feb-1 Maret 2017)		
1	KSPPS BMT Al-Jabar	0
2	KSPPS BMT Mustama	6,25
3	KSPPS Barokah Investama	6,25
4	KSPPS Mitra Sadaya	6,25
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	10
6	KBMT Itqan	1,25
7	KSPPS BMT Assalam	5
8	KSPPS Al Amanah	6
9	KSPPS Quantum Vision	7
10	KSPPS Dana Ukhuwah	10
11	KSPPS BMT Tazkiyah	2,5
12	KBMT Duta Madani	6,25
13	KSPPS Ibadurrahman	6,25
14	KSPPS El Ghoniyah	2,5
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	6,25
16	Koperasi Insan Mandiri	6,25
17	Kopontren Daarut Tauhid	8,75
18	Kopontren Al Islah Cirebon	3,75
19	KSU Misyikat	8,75
20	Koperasi Baytul Ihtiar	10
21	KSPPS BMT Barraah	10
22	KSPPS Artha Prima Lestari	10
23	Kopontren Fathiyyah	10
24	BMT Wira Mandiri	10
25	BMT Al Kautsar	8,75
26	KSPPS Khairuumah	8,75
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	6,25
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	7,5
29	BMT Babun Najah	7,5
30	KSPPS Muqtashid	10

31	Puskopontren Jabar	3,75
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	10
33	BMT Lariba Islamic Center	10
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	10
35	BMT Sanama	6,25
36	Kopontren Al Itifaq	10
37	KSPPS Berkah Bersama	7
38	Koperasi BMT USWah	1,25
39	BMT Iwapi	2,5

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 10 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $10 - 0 = 10$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan ke dalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $10 / 5 = 2$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu,

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 1,99	Sangat kurang baik	3
2	2 – 3,99	Kurang baik	5
3	4 – 5,99	Cukup baik	1
4	6 – 7,99	Baik	14
5	8 – 10	Sangat baik	16

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek jati diri koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 16 koperasi, baik yaitu 14 koperasi, cukup baik yaitu 1 koperasi, kurang baik yaitu 5 koperasi dan sangat kurang baik yaitu 3 koperasi. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa jati diri pada koperasi sudah bisa dikatakan baik karena kriteria penilaian didominasi “sangat baik”.

H. Kepatuhan Prinsip Syariah

Kepatuhan prinsip syariah koperasi terdiri dari 10 pertanyaan. Setiap pertanyaan diberi bobot 1. Bobot maksimal dari keseluruhan pertanyaan yaitu 10.

Tabel 5.8
Aspek Kepatuhan Prinsip Syariah

No	Nama Koperasi	Kepatuhan Prinsip Syariah
Workshop ke I (31 Feb-1 Maret 2017)		
1	KSPPS BMT Al-Jabar	5
2	KSPPS BMT Mustama	10
3	KSPPS Barokah Investama	3
4	KSPPS Mitra Sadaya	10
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	10
6	KBMT Itqan	10
7	KSPPS BMT Assalam	10
8	KSPPS Al Amanah	10
9	KSPPS Quantum Vision	8
10	KSPPS Dana Ukhuwah	10
11	KSPPS BMT Tazkiyah	9
12	KBMT Duta Madani	6
13	KSPPS Ibadurrahman	9
14	KSPPS El Ghoniyah	7
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	6
16	Koperasi Insan Mandiri	6
17	Kopontren Daarut Tauhid	8
18	Kopontren Al Islah Cirebon	10
19	KSU Misyikat	6
20	Koperasi Baytul Ihtiar	8
21	KSPPS BMT Barrah	10
22	KSPPS Artha Prima Lestari	9
23	Kopontren Fathiyyah	10
24	BMT Wira Mandiri	10
25	BMT Al Kautsar	10
26	KSPPS Khairumah	9
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	9
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	7
29	BMT Babun Najah	9

30	KSPPS Muqtashid	4
31	Puskopontren Jabar	0
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	10
33	BMT Lariba Islamic Center	9
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	10
35	BMT Sanama	9
36	Kopontren Al Itifaq	7
37	KSPPS Berkah Bersama	8
38	Koperasi BMT Uswah	7
39	BMT Iwapi	3

Jumlah responden 39 koperasi, dan nilai skala pengukuran terbesar adalah 10 dan skala pengukuran terkecil adalah 0, sehingga diperoleh jumlah kumulatif yaitu nilai terbesar dikurangi nilai terkecil, $10 - 0 = 10$. Kriteria penilaian ini dikelompokkan ke dalam 5 kelas tergantung bobot dari masing-masing koperasi sehingga panjang kelasnya menjadi $10 / 5 = 2$. Tabel di atas adalah hasil penjumlahan dari perhitungan-perhitungan rasio yang telah dijelaskan di atas. Dari hasil tersebut, dapat dikelompokkan menjadi 5 kriteria yaitu,

No	Persentase	Kriteria Penilaian	Banyaknya Koperasi
1	0 – 1,99	Sangat kurang baik	4
2	2 – 3,99	Kurang baik	4
3	4 – 5,99	Cukup baik	2
4	6 – 7,99	Baik	11
5	8 – 10	Sangat baik	18

Dari kriteria di atas dapat disimpulkan bahwa aspek kepatuhan prinsip syariah koperasi simpan pinjam dan pembiayaan syariah dalam kriteria yang sangat baik yaitu sebesar 18 koperasi, baik yaitu 11 koperasi, cukup baik yaitu 2 koperasi, kurang baik yaitu 4 koperasi dan sangat kurang baik yaitu 4 koperasi. Dari hasil di atas, dapat disimpulkan bahwa kepatuhan prinsip syariah pada koperasi sudah bisa dikatakan baik karena kriteria penilaian didominasi “sangat baik”. Berikut hasil keseluruhan penilaian kesehatan KSPPS dan USPPS se-Jawa Barat:

Tabel 5.9
Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Se-Jawa Barat

No	Nama Koperasi	Per mod alan	Kuali- tas Aktiva Produk- tiv	Mana- jemen	Efisi- ensi	Likui- ditas	Keman- dirian dan Pertum- buhan	Jati Diri Kope- rasi	Kepat- uhan Prin- sip Syari- ah	Total Score	Kategori
1	KSPPS BMT Al-Jabar	10	14	5,22	7,5	12,5	1,5	0	5	55,72	Dalam Pengawasan
2	KSPPS BMT Mustama	7,5	18,5	5,67	10	5	3,5	6,25	10	66,42	Cukup Sehat
3	KSPPS Barokah Investama	6,5	3,75	4,85	6,5	3,75	3,5	6,25	3	38,1	Dalam Pengawasan Khusus
4	KSPPS Mitra Sadaya	10	20	6,39	6,5	5	4,25	6,25	10	68,39	Cukup Sehat
5	KSPPS Mardlotillah Sumedang	10	20	6,3	7,5	6,25	6,25	10	10	76,3	Cukup Sehat
6	KBMT Itqan	1,75	20	6,66	8,5	5	5,5	1,25	10	58,66	Dalam Pengawasan
7	KSPPS BMT Assalam	7,5	3,75	6,3	7,5	5	5,5	5	10	50,55	Dalam Pengawasan Khusus
8	KSPPS Al Amanah	6,5	20	5,67	10	8	9	6	10	75,17	Cukup Sehat
9	KSPPS Quantum Vision	6	10	6,69	6	6,65	5,75	7	8	56,09	Dalam Pengawasan
10	KSPPS Dana Ukhuwah	6,5	19	6,75	8,5	13,75	7,75	10	10	82,25	Sehat
11	KSPPS BMT Tazkiyah	6,25	20	5,55	10	6,25	9,25	2,5	9	68,8	Cukup Sehat
12	KBMT Duta Madani	10	15	4,13	8,5	10	5,5	6,25	6	65,38	Dalam Pengawasan
13	KSPPS Ibadurrahman	10	12,25	5,12	5,5	10	5,75	6,25	9	63,87	Dalam Pengawasan
14	KSPPS El Ghomiyah	8,75	5	4,44	8,54	3,75	3,75	2,5	7	43,73	Dalam Pengawasan Khusus
15	KBMT Mardlotillah	6,25	6,75	3,95	6,25	5	1,5	6,25	6	41,95	Dalam Pengawasan

38	Koperasi BMT Uswah	3,75	10	5,84	5	3,75	5,75	1,25		42,34	Dalam Pengawasan Khusus
39	BMT Iwapi	5	10	5,25	4,5	5	7,5	2,5	7	42,75	Dalam Pengawasan Khusus

Sumber: hasil olahan

No	Nama Koperasi	Kesehatan Koperasi
1	KSPPS BMT Al-Jabar	55,72
2	KSPPS BMT Mustama	66,42
3	KSPPS Barokah Investama	38,1
4	KSPPS Mitra Sadaya	68,39
5	KSPPS Mardlotilah Sumedang	76,3
6	KBMT Itqan	58,66
7	KSPPS BMT Assalam	50,55
8	KSPPS Al Amanah	75,17
9	KSPPS Quantum Vision	56,09
10	KSPPS Dana Ukhuwah	82,25
11	KSPPS BMT Tazkiyah	68,8
12	KBMT Duta Madani	65,38
13	KSPPS Ibadurrahman	63,87
14	KSPPS El Ghoniyah	43,73
15	KBMT Mardlotillah Berkah Karawang	41,95
16	Koperasi Insan Mandiri	54,03
17	Kopontren Daarut Tauhid	72,91
18	Kopontren Al Islah Cirebon	58,85
19	KSU Misyikat	51,56
20	Koperasi Baytul Ihtiar	71,01
21	KSPPS BMT Barrah	83,39
22	KSPPS Artha Prima Lestari	74,89
23	Kopontren Fathiyyah	74,78
24	BMT Wira Mandiri	71,23
25	BMT Al Kautsar	60,9
26	KSPPS Khairuumah	76,05
27	BMT Bina Keluarga Mandiri	75,07
28	GAKOPSYAH BMT Jabar	62,18
29	BMT Babun Najah	55,63
30	KSPPS Muqtashid	59,63
31	Puskopontren Jabar	37,34
32	KSPPS BMT Khusnul Aulia	63,1

33	BMT Lariba Islamic Center	68,64
34	BMT Al Falah Berkah Sejahtera	61,8
35	BMT Sanama	65,83
36	Kopontren Al Itifaq	59,33
37	KSPPS Berkah Bersama	68,14
38	Koperasi BMT USWah	42,34
39	BMT Iwapi	42,75

Berikut ini digambarkan analisis masing-masing unsur kesehatan dengan skor hasil kesehatan:

1. Hubungan Permodalan (X1) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	52.081	6.028		8.639	.000
Permodalan	1.361	.776	.277	1.754	.088

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 52,081 sedangkan nilai X₁ (Permodalan) adalah 1,361 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 52,081 + 1,361X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

• Pasangan Hipotesis

H₀ : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Permodalan (X₁) dengan Total Kesehatan(Y)

H_a : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Permodalan (X₁) dengan Total Kesehatan(Y)

Dasar Pengambilan Keputusan

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H₀ ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H₀ diterima

• Hasil Uji

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	52.081	6.028		8.639	.000
Permodalan	1.361	.776	.277	1.754	.088

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,088. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dengan kata lain tidak terdapat hubungan antara Permodalan (X1) dengan Total Kesehatan(Y)

2. Hubungan Kualitas Aktiva Produktiv (X2) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.647	3.691		11.283	.000
Kualitas Aktiva Produktiv	1.520	.254	.702	5.995	.000

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 41,647, sedangkan nilai X2 (Kualitas Aktiva Produktiv) adalah 1,520 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 41,647 + 1,520X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Kualitas Aktiva Produktiv (X2) dengan Total Kesehatan(Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Kualitas Aktiva Produktiv (X2) dengan Total Kesehatan(Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients ^a					
Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	41.647	3.691		11.283	.000
Kualitas Aktiva Produktiv	1.520	.254	.702	5.995	.000

a. Dependent Variable: Total Score

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Kualitas Aktiva Produktif (X2) dengan Total Kesehatan(Y)

c. Koefisien Determinasi (r^2).

- **Hasil Uji**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.702 ^a	.493	.479	8.74123	.493	35.938	1	37	.000

a. Predictors: (Constant), Kualitas Aktiva Produktif
b. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel di atas, Kualitas Aktiva Produktif (X2) mempengaruhi variabel Total Kesehatan(Y) sebesar 0,493 atau 49,3%.

3. Hubungan Kualitas Manajemen (X3) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	12.488	10.645		1.173	.248
	Manajemen	8.750	1.856	.613	4.713	.000

a. Dependent Variable: Total Score

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 12,488, sedangkan nilai X3 (Manajemen) adalah 8,750 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 12,488 + 8,750X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Manajemen(X3) dengan Total Kesehatan(Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Manajemen(X3) dengan Total Kesehatan(Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	12.488	10.645		1.173
	Manajemen	8.750	1.856	.613	4.713

a. Dependent Variable: Total Score

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Manajemen(X3) dengan Total Kesehatan(Y)

c. Koefisien Determinasi (r²).

- **Hasil Uji**

Model Summary ^b							
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics		
					R Square Change	F Change	Sig. F Change
1	.613 ^a	.375	.358	9.70138	.375	22.215	.000

a. Predictors: (Constant), Manajemen

b. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel di atas, Manajemen(X3) mempengaruhi variabel Total Kesehatan(Y) sebesar 0,375 atau 37,5%.

4. Hubungan Kualitas Efisiensi (X4) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	40.588	8.564		4.739
	Efisiensi	2.864	1.113	.390	2.573

a. Dependent Variable: Total Score

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 40,588, sedangkan nilai X4 (Efisiensi) adalah 2,864 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 40,588 + 2,864X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Efisiensi (X4) dengan Total Kesehatan(Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Efisiensi (X4) dengan Total Kesehatan(Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	40.588	8.564		4.739	.000
	Efisiensi	2.864	1.113	.390	2.573	.014

a. Dependent Variable: Total Score

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,014. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Efisiensi (X4) dengan Total Kesehatan (Y)

c. Koefisien Determinasi (r²).

- **Hasil Uji**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.390 ^a	.152	.129	11.30355	.152	6.618	1	37	.014

a. Predictors: (Constant), Efisiensi

b. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel di atas, Efisiensi (X4) mempengaruhi variabel Total Kesehatan (Y) sebesar 0,152 atau 15,2%.

5. Hubungan Likuiditas (X5) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	44.839	4.066		11.029	.000
	Likuiditas	2.207	.479	.604	4.607	.000

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 44,839 sedangkan nilai X5 (Likuiditas) adalah 2,207 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 44,839 + 2,207 X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Likuiditas (X5) dengan Total Kesehatan (Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Likuiditas (X5)dengan Total Kesehatan (Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

- o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	44.839	4.066		11.029	.000
Likuiditas	2.207	.479	.604	4.607	.000

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Likuiditas (X5) dengan Total Kesehatan(Y)

c. Koefisien Determinasi (r^2).

- **Hasil Uji**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	Sig. F Change
1	.604 ^a	.365	.347	9.78375	.365	21.222	1	.000

a. Predictors: (Constant), Likuiditas

b. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel di atas, Likuiditas (X5) mempengaruhi variabel Total Kesehatan(Y) sebesar 0,365 atau 36,5%.

6. Hubungan Kualitas Kemandirian dan Pertumbuhan (X6) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	47.141	4.778		9.865	.000
Kemandirian dan Pertumbuhan	2.782	.828	.484	3.361	.002

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 47,141, sedangkan nilai X6 (Kemandirian dan Pertumbuhan) adalah 2,782 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 47,141 + 2,782 X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Kemandirian dan Pertumbuhan(X6) dengan Total Kesehatan(Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Kemandirian dan Pertumbuhan(X6) dengan Total Kesehatan(Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	47.141	4.778		9.865
	Kemandirian dan Pertumbuhan	2.782	.828	.484	3.361

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,002. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Kemandirian dan Pertumbuhan (X6) dengan Total Kesehatan(Y)

c. Koefisien Determinasi (r^2).

- **Hasil Uji**

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.484 ^a	.234	.213	10.74253	.234	11.293	1	37	.002

a. Predictors: (Constant), Kemandirian dan Pertumbuhan

b. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel di atas, Kemandirian dan Pertumbuhan (X6) mempengaruhi variabel Total Kesehatan (Y) sebesar 0,234 atau 23,4%.

7. Hubungan Jati Diri Koperasi (X7) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	46.192	4.200		10.998
	Jatidiri Koperasi	2.312	.562	.560	4.114

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 46,192, sedangkan nilai X7 (Jati Diri Koperasi) adalah 2,312 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 46,192 + 2,312 X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Jati Diri Koperasi (X7) dengan Total Kesehatan(Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Jati Diri Koperasi (X7) dengan Total Kesehatan(Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	46.192	4.200		10.998
	Jatidiri Koperasi	2.312	.562	.560	4.114

a. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,000. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Jati diri Koperasi (X7) dengan Total Kesehatan(Y)

c. Koefisien Determinasi (r^2).

- **Hasil Uji**

Model Summary ^b									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	.560 ^a	.314	.295	10.16585	.314	16.928	1	37	.000

a. Predictors: (Constant), Jatidiri Koperasi

b. Dependent Variable: Total Kesehatan

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel di atas, Jati diri Koperasi (X7) mempengaruhi variabel Total Kesehatan(Y) sebesar 0,314 atau 31,4%.

8. Hubungan Kepatuhan Prinsip Syariah (X8) terhadap Total Kesehatan (Y)

a. Persamaan Regresi

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	52.296	7.059		7.409
	Kepatuhan Prinsip Syariah	1.259	.834	.251	.140

a. Dependent Variable: Total Score

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 52,296, sedangkan nilai X8 (Kepatuhan Prinsip Syariah) adalah 1,259 sehingga persamaan regresinya dapat ditulis:

$$Y = a + bX$$

$$Y = 52,296 + 1,259 X$$

b. Uji Hipotesis (Uji t)

- **Pasangan Hipotesis**

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Kepatuhan Prinsip Syariah (X8) dengan Total Kesehatan (Y)

Ha : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Kepatuhan Prinsip Syariah(X8)dengan Total Kesehatan (Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H0 ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	Sig.
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	52.296	7.059		7.409
	Kepatuhan Prinsip Syariah	1.259	.834	.251	.140

a. Dependent Variable: Total Score

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,140. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H0 diterima dengan kata lain tidak terdapat hubungan antara Kepatuhan Prinsip Syariah(X8) dengan Total Kesehatan(Y).

VARIABEL	PENGARUH
X1 (Permodalan)	-
X2 (Kualitas Aktiva Produktiv)	49,3%
X3 (Manajemen)	37,5%
X4 (Efisiensi)	15,2%
X5 (Likuiditas)	36,5%

X6 (Kemandirian dan Pertumbuhan)	23,4%
X7 (Jati diri Koperasi)	31,4%
X8 (Kepatuhan Prinsip Syariah)	-

Aspek kualitas aktiva produktif mempunyai pengaruh paling tinggi, hal ini sesuai dengan kegiatan utama koperasi yaitu simpan pinjam dan pengelolaan piutang sangat penting mempengaruhi kinerja koperasi.

5.5 Kinerja Keuangan Koperasi (*Value of Firm*)

Tabel 5.11
Tabel Kinerja Keuangan Koperasi

NO	KOPERASI	TOTAL AKTIVA	TOTAL HUTANG	EKUITAS	SHU	ROA	ROE
1	Ksp Kristina Iaya	3.153.901.278	1.702.873.566	1.451.027.712	104.351.360	0,03309	0,07192
2	Kpps Bmt Mustama	5.621.227.693	39.507.500	542.046.572	65.066.559	0,01158	0,12004
3	Kppsmardothsmd	19.646.675.730	9.189.178.551	2.863.339.879	117.764.048	0,00599	0,04113
4	Kbmt Itqan	37.003.754.439	24.288.063.975	23.288.063.975	446.818.165	0,01207	0,01919
5	Kspps bmt Assalam	13.784.421.486	6.654.509.515	1.690.076.746	37.156.723	0,00270	0,02199
6	Kspps Al Amanah	42.367.614.728	37.181.630.357	4.975.243.118	210.741.303	0,00497	0,04236
7	Kspps Quantum Viss	2.084.612.123	1.802.000.000	132.680.401	-	0,00000	0,00000
8	Kspps Dana Ukhuwah	19.768.867.217	148.985.000	1.835.726.351	279.669.052	0,01415	0,15235
9	Kspps Bmt Tazkiah	819.330.068	-	60.166.000	59.740.579	0,07291	0,99293
10	Bmt Dana Ukhuwah	2.099.367.041	148.985.000	1.950.382.041	292.878.753	0,13951	0,15016
11	Kspps Ibadurahman	35.778.081.400	20.021.006.218	15.757.076.182	226.461.977	0,00633	0,01437
12	Kbmt Mardotkerawg	1.747.756.493	-	1.416.684.447	99.250.000	0,05679	0,07006
13	Kop Insan Mandiri	350.000.000	300.000.000	50.000.000	22.775.000	0,06507	0,45550
14	Kopontrendarut Tau	49.739.442.729	3.563.141.123	6.710.683.475	1.606.172.006	0,03229	0,23935
15	Kopontren Al Ihlas	26.402.142.544	1.642.091.458	1.273.507.981	-	0,00000	0,00000

16	Kop Baitul Ihtyar	48.858.878,775	40.956.702,220	7.902.175,545	838.517.305	0,01716	0,10611
17	Kop Musyikat	2.844.603,901	250.000,000	1.135.292,056	135.050,920	0,04748	0,11896
18	Kspps Bmt Barrah	36.864.013,391	2.315.339,730	7.897.863,073	608.823,229	0,01652	0,07709
19	Kspps Artha Prima	1.102.413,145	6.518.920,246	4.908.808,164	1.102.413,145	1,00000	0,22458
20	Bmt Bina Keluarga	1.104.662,813	883.255,068	199.640,851	16.766,894	0,01518	0,08399
21	Bmt Sanama	9.975.355,451	-	1.815.077,918	116.202,881	0,01165	0,06402
22	Kspps Berkah Bersma	6.386.669,798	375.845,798	6.010.824,000	-	0,00000	0,00000
Jumlah		364.349.890,965	156.279.161,759	92.415.358,775	6.282.268,539	0,01724	0,06798
Rata-Rata		16.561.358,680,23	7.103.598,261,77	4.200.698,126,14	285.557,660,86	0,01724	0,06798

Dari data keuangan hasil penelitian yang telah diolah diketahui keseluruhan total asset koperasi Rp364.349.890.965,00 dengan total hutang berjumlah Rp156.279.161.755,00 sedangkan jumlah modal sendiri yaitu Rp92.415.358.775,00 sisa hasil usaha yang diperoleh sebesar Rp6.282.268.539,00.

Hal tersebut menunjukkan dana yang dikelola koperasi sangat besar dan akan memberi dampak terhadap perputaran usaha anggota. Baik dalam membantu permodalan usaha anggota maupun untuk pemenuhan kebutuhan konsumsi anggota. Dilihat dari struktur modal secara keseluruhan perbandingan antara total hutang dengan asset menunjukkan rasio 42,89 %. Hal tersebut menunjukkan pendanaan dan pembiayaan asset 42 % dibiayai oleh hutang. Berarti sisanya sekitar 57,11 % dibiayai oleh modal sendiri. Hal ini cukup bagus karena menunjukkan pembiayaan dengan modal sendiri lebih besar dibandingkan pembiayaan dari pinjaman.

Dilihat dari kemampuan koperasi secara keseluruhan menghasilkan sisa hasil usaha rasionya 1,72 % artinya dari Rp 100 asset hanya bias menghasilkan SHU Rp 1,72. Rasio ini sangat kecil bila dibandingkan dengan rasio return on investment (ROI) yang harus dicapai sebesar lebih dari 10 %. Akan tetapi, dalam sebuah koperasi yang diukur keberhasilannya bukan hanya dari laba yang dicapai tetapi juga dari manfaat yang dirasakan oleh anggota. Manfaat bisa diperoleh dengan transaksi berkoperasi dengan harga yang murah biaya yang murah yang disebut manfaat langsung dan manfaat tidak langsung berupa pembagian besaran SHU kepada anggota atas dasar transaksi anggota dengan koperasi.

Rata-rata jumlah nilai asset Rp16.561.358.680,23 rata-rata jumlah hutang senilai Rp7.103.598.261,77. Rata-rata jumlah modal sendiri Rp4.200.698.126,14 dan rata-rata SHU Rp 285.557.660,86

Hubungan tingkat kesehatan koperasi dan ROA

9. Hubungan Total Kesehatan (X) terhadap ROA (Y)

d. Persamaan Regresi

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.081	.017		4.662	.000
X	-.001	.000	-.606	-3.320	.004

a. Dependent Variable: Y

Pada tabel *Coefficients*, pada kolom B pada constant (a) adalah 0,081, sedangkan nilai X (Total Kesehatan) adalah (-0,001) sehingga persamaan regresinya dapat ditulis :

$$Y = a + bX$$

$$Y = 0,081 + (-0,001)X$$

e. Uji Hipotesis (Uji t)

- Pasangan Hipotesis

Ho : $\beta_1 = 0$, Tidak terdapat hubungan antara Total Kesehatan (X) terhadap ROA (Y)

H₁ : $\beta_1 \neq 0$, Terdapat hubungan antara Total Kesehatan (X) terhadap ROA (Y)

- **Dasar Pengambilan Keputusan**

o Berdasarkan nilai signifikansi

Jika nilai signifikansi kurang dari 0,05 maka H₀ ditolak

Jika nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H₀ diterima

- **Hasil Uji**

Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	.081	.017		4.662	.000
X	-.001	.000	-.606	-3.320	.004

a. Dependent Variable: Y

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel *coefficient*, nilai signifikansi sebesar 0,004. Dari hasil tersebut maka dapat disimpulkan bahwa H₀ ditolak dengan kata lain terdapat hubungan antara Total Kesehatan (X) terhadap ROA (Y).

f. Koefisien Determinasi (r²).

- **Hasil Uji**

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics			
					R Square Change	F Change	df1	df2
1	.606 ^a	.367	.334	.02763413	.367	11.023	1	19

a. Predictors: (Constant), X

b. Dependent Variable: Y

- **Interpretasi**

Berdasarkan tabel diatas, Total Kesehatan (X) mempengaruhi variabel ROA (Y) sebesar 0,367 atau 36,7%.

5.6. Manfaat Koperasi (shareholder equity)

Penilaian terhadap *cooperative effect* dilakukan oleh anggota terhadap apa yang mereka rasakan setelah menjadi anggota koperasi, baik mengenai layanan maupun hal lainnya. Terkait dengan hasil penelitian yang menunjukkan tanggapan anggota terhadap manfaat langsung berkoperasi, indikator tingkat bunga pinjaman pada koperasi yang diteliti tidak lebih rendah jika dibandingkan dengan layanan pinjaman pada lembaga lain, demikian halnya dengan tingkat bunga simpanan pada koperasi yang diteliti menunjukkan indikasi bahwa tingkat bunga simpanan menunjukkan kriteria cukup, hal tersebut terjadi karena pada sekitar 51,8 persen koperasi yang diteliti memberlakukan tingkat bunga simpanan lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga lainnya.

Di pihak lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa laju simpanan anggota di koperasi pada umumnya lebih rendah jika dibandingkan dengan laju pinjaman, hal ini menunjukkan indikasi bahwa tingkat bunga simpanan di koperasi yang lebih tinggi tidak

menyebabkan meningkatnya jumlah simpanan anggota. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa minat anggota untuk menabungkan uangnya pada koperasi lebih disebabkan oleh kelengkapan fasilitas layanan unit simpanan pada koperasi.

Tingkat bunga simpanan pada koperasi yang diteliti adalah berkisar antara 6 hingga 12 persen per tahun. 32,4 persen Koperasi yang diteliti menerapkan tingkat bunga simpanan yang relatif sama dengan lembaga keuangan lainnya dan sekitar 67,6 persen koperasi yang diteliti menerapkan tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi jika dibandingkan dengan lembaga keuangan lainnya (bank dan bukan bank).

Secara teori koperasi menerapkan tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi dari lembaga keuangan lain, adalah dampak dari efisiensi biaya pada koperasi, karena koperasi menerapkan *service at cost*. Tujuan lain dari penerapan tingkat bunga simpanan yang lebih tinggi dari lembaga lainnya adalah karena untuk menarik dana anggota, dalam rangka memperkuat permodalan koperasi, dalam hal ini koperasi melakukan berbagai terobosan dengan menciptakan berbagai bentuk produk tabungan berjangka yang disepakati bersama antara anggota dengan pengurus koperasi dalam forum rapat anggota.

Pada umumnya koperasi yang diteliti tidak menetapkan kepastian waktu pencairan pengajuan pinjaman, dan anggota tidak merasakan bahwa layanan simpan pinjam di koperasi lebih mudah jika dibandingkan dengan layanan tabungan dan kredit pada lembaga perbankan, hal tersebut dinyatakan oleh sebagian besar anggota yang dijadikan sampel penelitian, bahwa pada umumnya saat mereka mengajukan pinjaman ke koperasi, pada umumnya mereka mendapatkan informasi waktu pencairan pinjaman setelah bertanya kapan akan dilakukan pencairan, dan jawaban yang diperoleh dapat dikatakan hampir seragam, yaitu menunggu antrian atau akan diberitahukan kemudian.

Informasi serupa juga terjadi pada kepastian besarnya pinjaman, lebih dari 50 persen koperasi yang diteliti tidak memberikan kepastian besarnya pinjaman yang dapat disetujui. Hanya 48,7 persen anggota dari koperasi yang diteliti menyatakan bahwa koperasi memberikan kepastian besarnya pinjaman yang dapat diberikan yang didasarkan pada formula yang telah ditetapkan, biasanya disesuaikan dengan lama menjadi anggota dan besarnya simpanan wajib ditambah dengan simpanan pokok, demikian halnya dengan kepastian pencairan pinjaman diinformasikan pada saat anggota menyampaikan permohonan pinjaman. Lama proses pengajuan pinjaman hingga pencairannya bervariasi antara 1 hingga 30 hari.

Kualitas layanan koperasi merupakan indikator yang memiliki nilai yang menunjukkan kriteria kurang baik, selain tingkat bunga pinjaman, biaya pinjaman, prosedur layanan simpan pinjam, kepastian waktu dan jumlah pencairan. Hal ini ditunjukkan dengan jawaban sekitar 62,2 persen anggota yang menyatakan bahwa layanan simpanan dan pinjaman pada koperasi tidak lebih baik jika dibandingkan dengan layanan simpan pinjam pada lembaga lainnya, jawaban tersebut terutama dalam membandingkan unit simpanan pada koperasi dibandingkan dengan simpanan/tabungan pada lembaga perbankan yang dilengkapi dengan kartu ATM yang memungkinkan tabungan dapat diambil kapan saja tanpa batasan waktu pengambilan. Namun, saat membandingkan layanan unit pinjaman pada umumnya anggota lebih cenderung berpendapat bahwa layanan unit pinjaman

koperasi lebih baik jika dibandingkan dengan layanan pinjaman pada lembaga non-koperasi. Pengajuan pinjaman pada koperasi tidak berbelit dan persyaratannya pun mudah untuk dipenuhi, jaminan yang dipersyaratkan oleh koperasi adalah keanggotaan dan besarnya simpanan pokok dan wajib anggota pada koperasi.

Secara umum manfaat langsung koperasi bagi anggotanya termasuk ke dalam kriteria kurang baik, karena banyak indikator yang masih belum dicapai secara optimal oleh koperasi yang diteliti. Ketersediaan jaminan sosial pada koperasi merupakan satu-satunya indikator yang memiliki nilai yang lebih rendah diantara indikator lain dalam penilaian manfaat tidak langsung koperasi dibandingkan dengan indikator lainnya. Indikator bertambahnya pengetahuan tentang perkoperasian untuk manfaat tidak langsung bagi anggota dalam berkoperasi memiliki nilai tertinggi, demikian halnya dengan tanggapan anggota mengenai salah satu manfaat berkoperasi, adalah anggota dapat membantu sesama melalui koperasi.

Secara total manfaat langsung koperasi (*direct cooperative effect*) dan manfaat tidak langsung koperasi (*in-direct cooperative effect*) yang merupakan dimensi dari *cooperative effect* menunjukkan bahwa *cooperative effect* dari koperasi yang diteliti termasuk ke dalam kriteria buruk. Hal ini terjadi karena penilaian anggota terhadap tingkat bunga dan biaya pinjaman pada koperasi tidak lebih murah jika dibandingkan dengan lembaga lainnya; demikian halnya dengan penilaian anggota mengenai prosedur layanan simpanan dan penetapan waktu pencairan pinjaman yang mendapatkan skor rendah.

Anggota memberikan apresiasi terhadap cara penetapan dan perhitungan SHU yang dilakukan oleh koperasi yang diteliti, dalam hal ini koperasi selalu mempertimbangkan transaksi anggota dalam perhitungan SHU bagian anggota. Hal tersebut merupakan salah satu manfaat tidak langsung anggota.

BAB VI

PENUTUP

Setelah melakukan penelitian, seorang peneliti atau suatu tim peneliti akan membuat simpulan berdasarkan hasil penelitian. Begitupun dengan penelitian ini, penulis membuat simpulan dan memberikan saran untuk penelitian lanjut ke depannya.

6.1. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, beberapa simpulan yang dibuat penulis adalah sebagai berikut.

- 1) Kesehatan KPPS di Jawa Barat masih dalam kategori cukup sehat dengan rata-rata skor 61,16, faktor kualitas aktiva produktif merupakan unsur yang paling berpengaruh terhadap kesehatan koperasi (49,3%).
- 2) *Return on Asset* KPPS di Jawa Barat masih rendah, rata rata ROA adalah 6,7 %, kesehatan koperasi berpengaruh terhadap ROA 36%.
- 3) Secara total manfaat langsung koperasi (*direct cooperative effect*) dan manfaat tidak langsung koperasi (*in-direct cooperative effect*) yang merupakan dimensi dari *cooperative effect* menunjukkan bahwa *cooperative effect* dari koperasi yang diteliti masih kurang baik.

6.2. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan penulis. Ke depannya dapat dilakukan pengembangan penelitian lebih lanjut. Beberapa saran untuk yang dapat dilakukan peneliti lain ke depannya adalah berikut ini.

- 1) Perlunya pembinaan yang berkelanjutan dari dinas terkait agar tingkat risiko dalam pengelolaan koperasi khususnya yang berkaitan dengan kualitas aktiva produktif lebih baik.
- 2) Efisiensi koperasi khususnya yang berkaitan dengan biaya usaha perlu dikelola dengan baik agar kinerja keuangan dapat lebih ditingkatkan.
- 3) Koperasi perlu bekerja sama dengan berbagai pihak agar diperoleh sumber pembiayaan yang lebih murah pada gilirannya dapat meningkatkan manfaat ekonomi langsung dan manfaat ekonomi tidak langsung bagi anggotanya.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdel Hameed M Bashir *Risk and Profitability Measures in Islamic Banks: The Case of Two Banks*, Islamic Economics Studies, Vol 6, No 2 May 1999.
- Arifin, R.M. Ramudi. 1997. *Ekonomi Koperasi-Seri No 1*. Sumedang: Unit Penerbitan dan Percetakan Koperasi.
- Asghar, Nadia & Roshane Zaigham, *Sustainability of Micro Finance Banks: A Comparative Case Study from Pakistan*, *Interdisciplinary Journal of Contemporary Research in Business*, Vol 3 No 8, Dec 2011.
- Barlian, Inge & Ridwan S. Sundjaja. 2003. *Manajemen Keuangan Satu-Ed Kelima*. Jakarta: Literasi Lintas Media.
- Basel Committee on Banking Supervision, *Principles for Sound Liquidity Risk Management and Supervision*, Bank For International Settlements, June 2008.
- Bogan, Vicki, *Capital Structure and Sustainability: An Empirical Study of Microfinance Institutions*, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, 2009
- Diksi. 2005. *Kamus Saku Bisnis*. Yogyakarta: 2005.
- Hanel, Alfred. 1988. *Organisasi Koperasi: Pokok-Pokok Pikiran Mengenai Organisasi Koperasi dan Kebijakan Pengembangannya di Negara-Negara Berkembang*. Bandung: Universitas Padjadjaran.
- Hasibun, Malayu S.P. 2001. *Dasar-Dasar Perbankan*. Jakarta: PT. Bumi Aksara.
- Iqbal, Munawar. *Islamic and Conventional Banking in The Nineties: A Comparative Study*, *Islamic Economic Studies*, Vol 8, No 2, April 200.
- Kanwal, Anill & Rai Anand, *Financial Performance of Microfinance Institution: Bank vs NBFC*, *International Journal of Management and Strategy*, Vol II, Issue 2, January-June 2011.
- Kotler, Philip. 2002. *Manajemen Pemasaran di Indonesia: Analisis Perencanaan, Implementasi, dan Pengendalian*. Jakarta: Salemba Empat.
- Lee, Kuei Chiu & Tsangyao Chang, *Does Capital Structure Affect Operating Performance of Credit Cooperatives in Taiwan-Application Panel Threshold Method*, *International Research Journal of Finance and Economics*, ISSN 1450-2887 Issue 32 (2009).
- Munir, Sahibul. 2007. *Statistik Deskriptif: Regresi Linier Sederhana*. Jakarta: Universitas Mercu Buana.
- Rai Anand K. Rai, Sandhya, *Factors Affecting Financial Sustainability of Microfinance*, *Journal of Economics and Sustainable Development*, ISSN 2222-1700, Vol 3, No 6, 2012.
- Rudianto. 2006. *Akutansi Koperasi, Konsep, dan Teknik Penyusunan Laporan Keuangan*. Jakarta: Grasindo Gramedia Widiasama Indonesia.

- Ropke Jochen, *The Economic Theory Of Cooperative*, University of Marburg-Germany, 1989.
- Yudistira, Donsyah. Efficiency In Islamic Banking: *An Empirical Analysis Of Eighteen Banks*, *Islamic Economic Studies* Vol. 12, No. 1, August 2004 Departemen Koperasi, Perdep no 7 no 2015 tentang kesehatan Koperasi.
- Bogan, Vicki, *Capital Structure and Sustainability: An Empirical Study of Microfinance Institutions*, Department of Applied Economics and Management, Cornell University, 2009.

Riwayat Penulis

Dr. Rima Elya Dasuki, S.E., M.Sc.

Lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Jurusan Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan Bandung Indonesia, S2- University of Ghent Belgium, Agriculture Economic (Financial Management) - S3 Doktor Ilmu Manajemen (konsentrasi Manajemen Keuangan) Universitas Padjadjaran Bandung-Indonesia. Bekerja sebagai dosen dan peneliti pada: Lembaga Layanan Dikti 4 DPK Institut Manajemen Koperasi Indonesia serta konsultan instruktur Perkoperasian dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Penelitian berkaitan dengan manajemen, manajemen keuangan, perkoperasian, UMKM. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional.

Dr. Ir. Hj. Yuanita Indriani, M.Si.

Lulus S1 dari Fakultas Pertanian Universitas Padjadjaran Bandung Indonesia, S2 – Manajemen Koperasi Universitas Padjadjaran) -S3 Doktor Ilmu Manajemen (konsentrasi Manajemen Sumber Daya Manusia) Universitas Padjadjaran Bandung-Indonesia. Bekerja sebagai dosen dan peneliti pada: Institut Manajemen Koperasi Indonesia serta konsultan, instruktur Perkoperasian dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Penelitian berkaitan dengan manajemen, manajemen sumber daya manusia, perkoperasian, UMKM. Publikasi ilmiah pada jurnal nasional dan internasional.

Wahyudin, S.E., M.Ti

Lulus S1 dari Fakultas Ekonomi Universitas Padjadjaran Jurusan Manajemen, konsentrasi Manajemen Keuangan Bandung Indonesia, S2 – Manajemen Industri Institut Teknologi Bandung. Bekerja sebagai dosen dan peneliti pada Institut Manajemen Koperasi Indonesia serta konsultan, instruktur Perkoperasian dan Usaha Menengah Kecil Mikro (UMKM). Penelitian berkaitan dengan manajemen, manajemen keuangan, perkoperasian, UMKM.